



Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., lahir di Lampung, 2 Maret 1961; Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Pendidikan formal Strata 1 diselesaikan di FH UII Yogyakarta pada tahun 1987. Selanjutnya, pada tahun 1997 menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik UGM. Kemudian, gelar doktor diraihinya pada tahun 2010 melalui Progam Doktorat UII. Selain dosen, pernah sebagai PD III FH UII (1992-1995), Direktur LKBH FH UII (1998-2000), Direktur Pusham-UII (2000-2010), Ketua KPU DIY (2003-2008), Ketua Bidang pengawasan Hakim dan Investigasi KY (2010-2013), Ketua KY (2013-2015). Dan sekarang sebagai Senior Advisor pada Assegaf Hamzah and Partners Jakarta.

Buku yang telah ditulisnya antara lain (1) Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan (1995); (2) Perempuan Dalam Wacana Perkosaan (1997); (3) Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (2002); (4) Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih (2003); (5) Pemolisian Masyarakat (2006); (6) Hukum Hak Asasi Manusia (2008); (7) Pengadilan HAM Melanggengkan Impunitas (2012); (8) Politik Hukum HAM di Indonesia (2012).

ISBN: 978-602-1123-22-5



Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.



ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM



**ETIKA &
KODE ETIK
PROFESI HUKUM**

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM



FH UII Press

ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Cetakan Pertama, September 2017

Cover: Rano

Lay out: M. Hasbi Ash Shidiki

xii + 312 hlm

Penerbit:

FH UII Press

Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta

Phone/Fac.: 0274-379178/377043

penerbitan.fh@uui.ac.id

ISBN: 978-602-1123-22-5

Kata Pengantar

Pertumbuhan dan perkembangan profesi di era sekarang ini semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara akan pelayanan (*service*) jasa yang bermutu dan berspesialisasi di pelbagai bidang; baik yang berbasis pada ilmu pengetahuan sosial maupun yang berbasis pada ilmu-ilmu eksakta.

Bidang ilmu hukum sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang mewujudkan salah satu peran praktisnya dalam realitas, yaitu penegakan hukum telah lama mengenal profesi Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Notaris. Kelima profesi tersebut memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab mewujudkan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma abstrak yang terumus dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan terhadap peristiwa kongkrit yang dikonsepsikan sebagai penegakan hukum.

Menegakkan hukum (peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya bukan sekadar mencocokkan bunyi atau isi dari norma-norma abstrak yang termuat dalam peraturan perundangan materiil atas tindakan atau perilaku nyata manusia sebagaimana cara kerja yang dikonstruksikan oleh cara berpikir silogisme (premis mayor-premis minor-kongklusi), tetapi juga menerjemahkan muatan nilai dan asas-asas hukum

vi Kata Pengantar

yang berisi tujuan dari ditegakkannya hukum melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan kewenangan dan tugas menegakkan hukum yang demikian itu, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Notaris diatur juga oleh peraturan perundang-undangan dan Kode Etik masing-masing agar di dalam menjalankan kewenangan dan tugas tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Apabila terdapat penyalahgunaan wewenang, tugas dan tanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang berlaku bagi masing-masing profesi.

Sanksi terhadap pemegang profesi yang melanggar hukum dan atau etika bisa dikenakan sanksi administratif berat, berupa pemberhentian tetap; administratif sedang berupa pemberhentian sementara; atau administratif ringan berupa teguran tertulis atau lisan sesuai berat ringannya perbuatan. Bahkan perbuatan tindak pidana bisa dikenakan sanksi pidana berupa penjatuan sanksi badan.

Pelaksanaan wewenang dan tugas profesi Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Notaris memang penuh tantangan dan rintangan. Pada aspek-aspek tertentu tantangan dan rintangan itu bisa cukup berat baik dari sudut kuantitas dan kualitas pekerjaan yang harus dijalankan oleh masing-masing profesi maupun tantangan dan rintangan dari kekuatan eksternal, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, dan bahkan dari sesama penyandang profesi.

Tidak jarang profesi-profesi tersebut gagal menegakkan keadilan dan kepastian hukum akibat kegagalan menuntaskan perkara atau kasus. Polisi gagal melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu tindak pidana akibat ketidakberhasilan menemukan barang bukti. Jaksa gagal merumuskan dakwaan yang kuat berdasarkan barang bukti yang tidak meragukan.

Negara atau pemerintah potensial intervensi menghalangi merintang proses penegakan hukum yang fair yang mengakibatkan gagal proses dan putusan hukum yang adil. Sesama profesi bisa juga tidak saling mendukung, saling merintang atau malah kolusi untuk menyimpangi proses dan

putusan hukum yang objektif. Begitu pula masyarakat bisa juga bekerjasama dengan penyandang profesi menyimpangi prosedur hukum yang seharusnya dilakukan dalam pelbagai bentuk penyimpangan, seperti antara lain suap.

Pendek kata wewenang, tugas dan tanggungjawab profesi, khususnya profesi hukum dalam menegakkan hukum memang tidak mudah. Itu sebabnya profesi ini dikawal ketat oleh pelbagai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi agar mereka menjalankannya dengan baik dan benar.

Masing-masing profesi dikerangka oleh peraturan perundang-undangan internal tentang profesi bersangkutan; dijaga oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang, tugas dan tanggungjawab; diatur pula oleh hukum acara agar proses menegakkan hukum materiil tidak menyimpang; dan dikawal pula oleh Kode Etik Profesi supaya perilaku pribadi dan tindakan dalam kedinasan diemban dan dijalankan dengan baik dan benar.

Perkembangan profesi hukum yang pesat telah menuntut peningkatan profesionalitas dari pengemban dan organisasi profesi hukum itu sendiri. Para pengguna profesi di bidang advokat atau notaris atau konsultan-konsultan hukum lainnya sudah pasti menghendaki pelayanan jasa yang didasarkan pada integritas dan kompetensi tinggi. Begitu pula dengan profesi yang memiliki wewenang menegakkan hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) makin dituntut bekerja profesional berbasis integritas dan kompetensi juga sehingga masyarakat yang berurusan dengan hukum akan mendapatkan proses hukum yang fair, transparan dan akuntabel.

Dunia pendidikan tinggi hukum sudah barang tentu harus merespon tuntutan demikian itu dengan menyiapkan sumber daya manusia calon pengemban profesi hukum yang memiliki integritas dan kompetensi, sebagai dua syarat utama pengemban profesi profesional.

Sayang sekali hingga saat ini fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia belum memiliki rancang bangun kurikulum yang responsif dengan kebutuhan melahirkan sarjana hukum

viii Kata Pengantar

calon pengemban profesi hukum yang berintegritas dan kompeten.

Mata Kuliah di fakultas hukum didominasi oleh materi untuk menajamkan kognisi dan sebagian kemampuan praktis hukum, tetapi sangat minim mata kuliah dengan bobot materi dan pendekatan untuk membangun pribadi-pribadi sarjana hukum yang memiliki kedalaman dan ketajaman nurani (qolbu).

Mata Kuliah Etika Profesi hukum sebagai salah satu materi penting di fakultas-fakultas hukum hanya berbobot 2 (dua) Satuan Kredit Semester (SKS) sehingga sangat sedikit waktu untuk membenamkan etika profesi hukum kedalam kesadaran kognisi dan terutama kesadaran afeksi (imanen) mahasiswa. Sebagian dari materi yang disampaikan cenderung pada pengetahuan tentang etika, dan kurang fokus pada etika profesi hukum.

Buku ini merupakan upaya mengisi kebutuhan literatur etika profesi hukum yang tergolong langka. Tentu saja masih banyak kekurangan di dalamnya, yang membutuhkan perbaikan disana sini. Tetapi dengan segala kekurangan itu, mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Amin.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix

Bagian 1 : Profesi dan Profesi Hukum

A. Pengertian Profesi dan Profesional	1
B. Karakteristik Profesi	8
C. Pinsip-Prinsip Profesi	13
D. Profesi Hukum	18
E. Karakteristik Profesi Hukum	24
F. Prinsip-Prinsip Profesi Hukum	25
G. Masalah-Masalah Profesi Hukum di Indonesia	26

Bagian 2 : Macam Profesi Hukum

A. Polisi	29
1. Pengantar	29
2. Wewenang dan Tugas Polisi	33
B. Profesi Jaksa	36
1. Pengantar	36
2. Wewenang dan Tugas Jaksa	39

x Daftar Isi

C. Profesi Hakim	42
1. Pengantar.....	42
2. Wewenang dan Tugas Hakim	50
D. Profesi Advokat	53
1. Pengantar	53
2. Wewenang dan Tugas Advokat	58
E. Profesi Notaris	61
1. Pengantar	61
2. Wewenang dan Tugas Notaris	65

Bagian 3 : Etika Dan Etika Profesi Hukum

A. Pengertian Etika	69
B. Sumber Etika	72
C. Prinsip-Prinsip Etika	74
D. Komponen Etika	80
E. Isu-Isu Etika	82
F. Tujuan Etika	84
G. Etika Profesi	85
H. Etika Profesi Hukum	86
I. Kaidah dan Tujuan Etika Profesi Hukum	92

Bagian 4 : Kode Etik Profesi Hukum Dan Jenis Pelanggaran

A. Kode Etik Polisi dan Jenis Pelanggaran ...	95
1. Kode Etik Polisi	95
2. Jenis Pelanggaran Etika Profesi Polisi	116
B. Kode Etik Jaksa dan Jenis Pelanggaran ...	121
1. Kode Etik	121
2. Jenis Pelanggaran	133

C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Jenis Pelanggaran	135
1. Pembukaan	135
2. Terminologi	139
3. Pengaturan	140
D. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim MK serta Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi	159
E. Kode Etik Advokat dan Jenis Pelanggaran	165
F. Kode Etik Notaris dan Jenis Pelanggaran	189

Bagian 5 : Lembaga Pengawas Internal Dan Eksternal Serta Penegak Etika Profesi Hukum

A. Pengawas Internal	211
1. Pengantar	211
2. Polisi	214
3. Kejaksaan	217
4. Hakim	219
5. Advokat	221
6. Notaris	223
B. Pengawas Eksternal	227
1. Pengantar	227
2. Lembaga Independen	231
3. Komisi Kepolisian Nasional	233
4. Komisi Kejaksaan	240
5. Komisi Yudisial Republik Indonesia	246

Daftar Pustaka	261
-----------------------------	------------

Lampiran

1. The Bangalore Principles Of Judicial Conduct 2002	267
--	-----

xii Daftar Isi

2. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012 277
3. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 04/PB/MA/IX/2012
04/PB/P.KY/09/2012 305

Bagian 1

PROFESI DAN PROFESI HUKUM

A. Pengertian Profesi dan Profesional

Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan¹. Dalam bahasa Latin *profesus* yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan². Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian (keterampilan, kejuruan, dan seterusnya) tertentu. Sedangkan profesional adalah: (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.³

Black's Law Dictionary mengartikan *profession* sebagai berikut: "*A vocation or occupation requiring special, usually*

¹John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris*, Gramedia, 1990, hal. 449

² Mochtar Buchori, *Pendidikan Dalam Pembangunan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hal. 36.

³Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 702

2 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

advanced, education, knowledge, and skill; e.g. law or medical professions. Also refer to whole body of such profession".⁴

Menurut Roscoe Pound: *"The word (profession) refers to a group of men pursuing a learned art as common calling in the spirit of a public service because it may incidentally be a means of livelihood".⁵*

Profesi bisa diartikan juga sebagai pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau uang. Dalam pengertian yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan pendidikan, keahlian dan pengalaman tertentu dengan menerima bayaran.

Sudarwan Danim⁶ yang merujuk pendapat Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills, berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan, yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis atau nasehat pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.

Secara singkat definisi profesi adalah sebutan untuk jabatan pekerjaan, di mana orang yang menyandanginya mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui training dan pengalaman kerja.⁷

Terminologi profesi paralel dengan profesionalitas yang dicirikan dengan tiga karakter penting. *Pertama*, keterkaitan profesi tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya dan karenanya bersifat khusus. *Kedua*, mempunyai kemampuan

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Group, St. Paul, Minn, 1991, hal. 841

⁵ Soemarno P. Wirjanto, "Ilmu Hukum Profesi", *Pro Justitia* No. Ke-11, Bandung, 1980, hal. 849.

⁶ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung 2010, hal. 107

⁷ E. Soemaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, hal. 32.

merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik. *Ketiga*, mempunyai banyak pengalaman kerja.⁸

Profesi secara umum juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang keilmuan tertentu, yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup, dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai etika tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia, demi kepentingan umum, serta berakar pada penghormatan dan upaya untuk menjunjung tinggi martabat manusia.⁹

Sikum Pribadi yang dikutip oleh Hadi Supeno, mengatakan bahwa profesi pada hakekatnya suatu pernyataan atau janji yang terbuka (*to profess*) bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena merasa terpanggil¹⁰.

Kriteria atau syarat untuk menyebut sebuah pekerjaan sebagai profesi, yaitu antara lain¹¹: (1) Profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus; (2) Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif; dan (3) Memiliki kode etik.

Kriteria lain dikemukakan pula oleh Arief Sidharta,¹² yaitu bahwa: *Pertama*, profesi mensyaratkan pendidikan teknis yang formal dilengkapi dengan cara pengujian yang terinstitusionalisasikan, baik mengenai adekuasi dari pendidikannya maupun kompetensi dari orang-orang hasil didikannya. Pengujian para calon pengemban profesi terutama diarahkan pada unsur intelektual, jadi sangat mengutamakan

⁸*Ibid*, hal. 33-34

⁹ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, "Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi", Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 1.

¹⁰ Hadi Supeno, *Patret Guru*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 19

¹¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, hal.108

¹² Bernardus Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", *Veritas et Justitia*, No. 1 Vo. 1 Tahun 2015, hal. 224-226.

4 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

rasionalitas kognitif yang diterapkan pada bidang khusus tertentu. Ini berarti bahwa profesi adalah aplikasi ilmu tertentu.

Kedua, penguasaan tradisi kultural dalam menggunakan keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan tradisi tersebut. Ini berarti bahwa dalam lingkungan suatu profesi berlaku suatu sistem nilai yang berfungsi sebagai standar normatif yang harus menjadi kerangka orientasi dalam pengembangan profesi yang bersangkutan.

Ketiga, kompleks okupasi (sistem sosial pekerjaan) tersebut memiliki sejumlah sarana institusional untuk menjamin kompetensi mereka akan digunakan dengan cara-cara yang bertanggung-jawab. Wujudnya adalah berupa organisasi profesi, etika dan kode etik profesi beserta prosedur penegakannya.

Keempat, "spesifisitas fungsional". Di dalam masyarakat, para profesional menjalankan atau memiliki kewibawaan (otoritas).

Kelima, "universalisme" dalam pengertian objektivitas sebagai lawan dari "partikularisme" (subjektivitas). Yang dimaksud di sini adalah bahwa landasan pertimbangan profesional dalam pengambilan keputusan didasarkan pada "apa yang menjadi masalahnya" dan tidak pada "siapanya" atau keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi dirinya.

Bertumpu pada pandangan Roscoe Pound, Talcott Parsons dan Dietrich Rueschemeyer, Arief Sidharta¹³ merumuskan profesi sebagai berikut:

Profesi adalah pekerjaan tetap berupa karya pelayanan (*service occupation*) yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (yakni etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi

¹³ *Ibid*

kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia.

Pekerjaan yang dijalankan berdasarkan pendidikan, keahlian dan pengalaman khusus itu disebut profesional. Kata profesional bagi kebanyakan orang dimengerti sebagai pekerjaan yang telah diakui sebagai suatu profesi, sehingga apa saja yang dikerjakan dengan keahlian atau pendidikan khusus disebut profesional. Muncul ungkapan penjahat profesional, sopir profesional, pemain bola profesional, hingga tukang sulap profesional. Ada juga ungkapan profesionalisme sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional.¹⁴

Pada bagian lain, profesional acapkali dibedakan atau dilawankan dengan amatir. Perbedaan ini bisa karena atas dasar bayaran yang diterima, atau atas dasar kemampuan kerja. Profesional dimaknai sebagai pekerjaan yang dilakukan berdasar ilmu, *skill* dan pengalaman dengan mendapatkan bayaran yang tinggi, sementara amatir (an) dimaknai sebagai pekerjaan yang dilakukan tanpa keahlian yang diperoleh berdasar pendidikan, *skill* dan pengalaman dengan atau tanpa bayaran yang tinggi.

Dalam dunia olah raga dikenal misalnya sebutan pemain sepak bola profesional dan amatir, petinju profesional dan amatir, pelari profesional dan amatir, dan seterusnya. Dikenal pula istilah klub profesional dan klub amatir. Ukuran masing-masing sebutan tersebut pada umumnya adalah aturan main, persyaratan untuk masuk dan bayaran yang diterima.

Dengan demikian profesional diartikan sebagai orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan. Atau orang yang hidup dengan cara mempraktikkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu dan mendapatkan imbalan

¹⁴ Ahmad Tafsir, *Op.Cit*, hal.107

6 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

besar sepadan dengan kemampuan profesionalnya (*"well educated, well trained, well paid"*).

Pengemban profesi yang telah menjadi profesional tersebut, secara personal (pribadi) bertanggungjawab terhadap mutu pekerjaan atau pelayanan yang dijalankannya. Seorang profesional adalah seorang yang harusnya memiliki tanggungjawab tinggi terhadap profesinya di satu sisi, dan terhadap orang lain yang memanfaatkan profesinya tersebut.

Tanggungjawab profesi berarti mencakup kemampuan intelektual yang berbasis pada ilmu pengetahuan tertentu dan kecakapan teknis tertentu (kompetensi), serta integritas pribadi yang tinggi berupa kesungguhan, kejujuran, kedisiplinan dalam menjalankan profesi tersebut. Aspek-aspek inilah yang akan menempatkan profesi dan pengemban profesi itu terhormat dan terpercaya¹⁵.

Karena itu, hubungan antara pengemban profesi dan pengguna profesi adalah hubungan personal yang sama-sama dipertemukan oleh kesamaan nilai dan norma dalam memandang profesi tersebut, dan karena itu pula hubungan antara penyandang profesi dan pengguna atau pemanfaat profesi diikat oleh prinsip kepercayaan (*trust*). Tanpa dasar kepercayaan, maka sesungguhnya tidak akan pernah ada hubungan kerjasama antar keduanya, dan karena itu pula bila salah satu tidak memegang teguh kepercayaan, maka hubungan pengemban profesi dan pengguna profesi sudah batal dengan sendirinya.

¹⁵ Dalam bahasa yang lain, Luhut Pangaribuan menyatakan bahwa tanggung jawab profesi sebagai subyek dalam sistem hukum tidak saja mencakup hal-hal yang bersifat filosofis tetapi juga bersifat teknis, seperti: (i) bagaimana komunitas profesi itu mengukur standar-standar produk pelayannya sesuai dengan perkembangan keilmuan dan secara berkesinambungan memperbaharuiinya; (ii) bagaimana mereka mengorganisasikan diri dalam satu kesatuan sehingga akuntabilitas dapat dipertahankan; (iii) bagaimana mereka menyelenggarakan *self disciplinary* dan seterusnya. (Baca Luhut Pangaribuan, Penegakan Kode Etik Bagi Advokat, *Makalah Pelathan*, hal. 7. Diakses dari www.peradi.co pada tgl. 7 Agustus 2017 Jam. 13.15 wib.

Dalam kerangka hubungan kepercayaan tersebut, pengguna profesi percaya bahwa pengemban profesi akan memberikan pelayanan terbaik, mengerahkan seluruh kemampuan ilmu pengetahuan, *skill* dan pengalamannya untuk kepentingan pengguna profesi. Sementara pengemban profesi percaya bahwa pengguna profesi (klien/pasien) akan berterus terang tentang apa saja yang diperlukan dan relevan dalam hubungan tersebut, serta percaya klien/pasien akan menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati keduanya.

Hubungan saling percaya itu menurut Arief Sidharta, adalah hubungan horisontal antara dua pihak yang secara formal-yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, dalam substansi hubungan antara pengemban profesi dan pasien atau klien itu secara sosio-psikologikal terdapat ketidakseimbangan. Dalam pengembanan profesinya, seorang pengemban profesi memiliki dan menjalankan otoritas profesional terhadap pasien atau kliennya, yakni otoritas yang bertumpu pada kompetensi teknisnya yang superior¹⁶.

Pasien atau klien tidak memiliki kompetensi teknis atau tidak berada dalam posisi untuk dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknis pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya.

Karena itu, jika pasien atau klien mendatangi/menghubungi pengemban profesi untuk meminta pelayanan profesionalnya, maka pada dasarnya pasien atau klien tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada pengemban profesi tersebut bahwa ia akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.

Kepercayaan tinggi pengguna profesi atau klien atau pasien terhadap pengemban profesi tersebut harus direspon dengan kejujuran dan kesungguhan dan dijalankan dengan baik dan benar sehingga proses dan hasil dari tugas memikul

¹⁶ Sidharta, *Op. Cit.* hal. 227-228

8 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

tanggungjawab itu menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi kedua belah pihak, bagi profesi itu sendiri serta bernilai juga bagi masyarakat umum yang (mungkin) kelak akan memanfaatkan jasa pengemban profesi tersebut.

Nilai apa yang akan diperoleh dari respon pengemban profesi yang demikian itu? *Pertama*, pengemban profesi akan memperoleh kepercayaan dan kehormatan. *Kedua*, pengguna profesi diliputi rasa percaya dan rasa tidak kecewa sekalipun mungkin hasilnya tidak sebagaimana diharapkan, tetapi akan diterima dengan lapang dada. *Ketiga*, kontribusi bagi tumbuhkembangnya kepercayaan terhadap profesi bersangkutan, *Keempat*, masyarakat umum memiliki pegangan dan harapan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya jika kelak memerlukan jasa pengemban profesi, dan *Kelima*, berimplikasi terhadap prestasi (reward/bayaran) yang akan diterima.

B. Karakteristik Profesi

Profesi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan yang bukan profesi. Bahkan antara satu profesi dengan profesi lain-pun memiliki perbedaan-perbedaan. Profesi hukum tentu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan profesi dokter, insinyur, arsitek, guru, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan itu terletak pada latar belakang pendidikan dan konsentrasi garapan atau pekerjaan profesi tersebut. Meskipun demikian, profesi mempunyai karaktretsik umum yang bisa menjadi identifikasi dari suatu profesi.

Sesuatu profesi pastilah memiliki dasar pendidikan khusus, memiliki keterampilan yang berbeda yang ditujukan untuk melaksanakan pekerjaan tehnis tertentu; memiliki sistem pendidikan dan pelatihan tertentu; memiliki standar ujian kompetensi tertentu untuk mendapatkan lisensi atau ijin;

memiliki organisasi profesi yang menaungi anggota-anggotanya; memiliki kode etik profesi; dan bekerja independen.

Soetandyo menyebutkan tiga kriteria suatu profesi, yaitu¹⁷: *Pertama*, profesi itu dilaksanakan atas dasar keahlian tinggi dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut.

Kedua, profesi mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian professional tersebut, atau dengan kata lain ada standar keahlian tertentu yang dituntut untuk dikuasai.

Ketiga, profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian professional didayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak dari pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan umat.

Sementara Greenwood yang dikutip oleh Philip Robinson mengemukakan perbedaan antara profesi dan bukan profesi sebagai berikut:¹⁸: (a) adanya perangkat teori yang sistematis: artinya keterampilan yang merupakan ciri suatu profesi timbul dari suatu perangkat teori yang dikembangkan untuk memperluas pemahaman sang profesional mengenai dasar-dasar profesinya sendiri; (b) seorang profesional mempunyai otoritas dibidang kompetensinya, misalnya dalam penerimaan anggota dan kriteria keanggotaannya: pengawasan atas perilaku anggotanya dan mempunyai kekuasaan untuk mencabut izin praktek anggotanya yang melanggar kode etik.

¹⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan HUMA, Jakarta, 2003, hal. 316-317.

¹⁸ Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 167

10 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

Cyril O Hale yang dikutip David Newlyn¹⁹ menyebutkan 14 karakteristik dari profesi, yaitu :

- a. *Conceptual characteristics* (karakteristik intelektual)
- b. *Mastery of theoretical knowledge* (penguasaan pengetahuan teoritis)
- c. *Capacity to solve problems* (mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan masalah)
- d. *Use of practical knowledge* (penggunaan pengetahuan praktis).
- e. *Self-enhancement* (peningkatan diri).
- f. *Formal training* (pelatihan formal)
- g. *Credentialing* (dengan mandat).
- h. *Creation of a subculture* (penciptaan subkultur).
- i. *Legal reinforcement* (penguatan hukum).
- j. *Public acceptance* (penerimaan publik).
- k. *Ethical practice* (berpraktik dengan etika).
- l. *Penalties* (ada sanksi)
- m. *Relations to other vocations* (berhubungan dengan pekerjaan lain)
- n. *Relations to users of service* (berhubungan dengan penggunaan layanan).

Myron Lieberman²⁰ menyebutkan karakteristik umum profesi yaitu:

- a. *A unique, definite, and essential social service* (profesi merupakan suatu jenis pekerjaan yang unik (khas), berbeda dengan pekerjaan lainnya. Cakupan pekerjaannya juga terbatas. Di samping itu sangat penting dan dibutuhkan oleh mereka yang memerlukannya yang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melakukannya sendiri).

¹⁹ David Newlyn, "Should School Teaching be Classified as a Profession? A Twenty First Century Look at this Classic Question", dalam *International Journal of English and Education*, Volume:3, Issue:1, January 2014, hal. 534-535

²⁰*Ibid*, hal. 535-536

- b. *An emphasis upon intellectual techniques in performing its service.* (pelayanan itu menuntut kemampuan intelektual yang berbeda dengan pekerjaan rumah atau keterampilan dengan peralatan manual semata-mata, tetapi juga menggunakan teori atau wawasan intelektual)
- c. *Along period of specialised training* (perolehan kemampuan dan penguasaan kompetensi memerlukan pelatihan-pelatihan khusus yang memerlukan waktu lama; bisa mencapai 5 tahun).
- d. *A broad range of autonomy for both the individual practitioners and for the occupational group as a whole* (kinerja pelayanan secara teknis memerlukan kecermatan, dan organisasi profesi menjamin bahwa anggotanya mampu bekerja otonom tentang apa dan bagaimana pekerjaan itu dilakukan)
- e. *An acceptance by the practitioners of broad personal responsibility for judgements made and acts performed within the scope of professional autonomy* (konsekuensi dari otonomi yang diberikan terhadap pengemban profesi, maka pengemban profesi itu harus bertanggungjawab penuh atas semua tindakannya)
- f. *An emphasis upon the service to be rendered, rather than the economic gain to the practitioners, as the basis for the organisation and performance of the social service delegated to the occupational group* (mengingat pelayanan profesional itu merupakan sesuatu yang esensial, maka hendaknya kinerja pelayanan mengutamakan kepentingan pelayanan daripada kepentingan ekonomi yang akan diterima. Bahkan, seandainya ada yang memerlukan bantuannya, maka seorang profesional hendaknya bersedia memberikan pelayanan sekalipun tanpa imbalan).
- g. *A comprehensive self-governing organisation of practitioners* (mengingat pelayanan profesi itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat harus menyadari bahwa pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang kompeten).
- h. *A code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous and doubtful points by concrete cases* (Kode etik yang telah diklarifikasi dan diterjemahkan atau disepakati

12 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

bersama seyogyanya membimbing hati nurani dan menjadi pedoman tingkah lakunya).

Menurut Chandler yang dikutip dari suatu publikasi yang dikeluarkan oleh British of Manajemen mengemukakan ciri suatu profesi sebagai berikut²¹:

- a. Suatu profesi menunjukkan bahwa orang itu lebih mementingkan layanan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi.
- b. Masyarakat mengakui bahwa profesi harus punya status yang tinggi
- c. Praktek profesi itu didasarkan pada suatu penguasaan pengetahuan khusus.
- d. Profesi itu selalu ditantang agar orangnya memiliki keaktifan intelektual.
- e. Hak untuk memiliki standar kualifikasi profesional ditetapkan dan dijamin oleh kelompok organisasi profesi.

Sementara itu, Frank Horton Blackington dan Roberts Patterson menyebutkan sejumlah kriteria yang bisa digunakan untuk menerangkan arti profesi²²:

- a. Profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan dan didasarkan pada berkedudukan yang baik serta prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterima masyarakat.
- b. Profesi harus menuntut suatu latihan profesional yang mamadai dan memberdaya
- c. Profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan dimana masyarakat umum tidak memilikinya
- d. Profesi harus sudah mengembangkan cara ilmiah yang merupakan hasil dari pengalaman yang teruji.
- e. Profesi harus membutuhakn latihan kebijaksanaan dan keputusan mengenai waktu dan penampilan dalam tugas.

²¹ Piet Sahertim, *Profil Pendidik Profesional*, Andi Ofset, Yogyakarta, 1994, hal. 27.

²² Hadi Supeno, *Op.Cit.*, hal. 20-21

- f. Profesi harus menerapkan tipe pekerjaan bermanfaat dan yang merupakan hasil standarisasi
- g. Profesi harus mempunyai cukup kekuatan yang mendorong secara ekonomis untuk membina anggotanya sepanjang hidup.
- h. Profesi harus dijadikan batu loncatan menuju pekerjaan - pekerjaan lainnya
- i. Profesi harus mengakui kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat.

C. Pinsip-Prinsip Profesi

Sebagai profesi yang dibangun dan dijalankan berdasarkan pendidikan, keahlian, kemampuan teknis dan pengalaman dan dimaksudkan (seharusnya) untuk pengabdian diri terhadap manusia, masyarakat, bangsa dan negara, maka sesuatu profesi harus dipegang dan dijalankan dengan prinsip-prinsip berikut:²³

a. Integritas

Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas adalah konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Integritas juga bisa dimaknai sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah *hipocrisy* (hipokrit atau munafik).

Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang

²³ Prinsip-prinsip profesi tersebut bersifat universal, telah menjadi pemahaman umum dan dianut oleh semua profesi. Sebagai pembanding baca Sofyan Harahap, *Auditing Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2002, hal. 41; Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hal. 73

14 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang penegak hukum. Seorang penegak hukum yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat/klien.

b. Kompeten

Kemampuan intelektual (*knowledge*) dan kecakapan praktis (*skill*) yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh seorang pengemban profesi dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggungjawab profesinya.

Kompeten atau kompetensi menjadi salah satu indikator dapat dipercaya atau tidaknya seorang pengemban profesi; sekaligus meyakinkan atau tidaknya pengemban profesi itu menjalankan kewajiban profesinya.

Seorang pengemban profesi mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien menerima layanan profesional yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini.

c. Komitmen

Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang bahwa dirinya sebagai pengemban profesi berjanji sepenuh hati akan menjalankan wewenang, tugas dan tanggungjawab profesi dengan sungguh-sungguh atas dasar nilai-nilai kebaikan. Kepribadian moral yang dituntut dari penyandang atau pemegang profesi luhur ini yaitu²⁴: (a) Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi

²⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hal. 165

tuntutan profesi; (b) Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya; (c) Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna '*mission statement*' masing-masing organisasi profesionalnya.

d. Disiplin

Pengembangan profesi harus memiliki jiwa dan pikiran untuk patuh pada aturan, pada etika, pada janji, pada waktu, pada tempat yang tercermin dalam ucapan dan tindakan. Seorang pengembangan profesi yang tidak taat aturan, etika, janji, waktu dan tempat sesungguhnya telah kehilangan basis moralnya untuk mengembangkan profesi.

e. Memegang Teguh Rahasia

Seorang pengembangan profesi harus menghormati kerahasiaan informasi atau data yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesionalnya dengan pengguna profesi (klien) dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.

f. Bertanggungjawab

Pengembangan profesi harus bertanggungjawab terhadap wewenang, tugas dan tanggungjawab profesi dengan mengerjakan pekerjaan profesionalnya sebaik-baiknya dengan standar tinggi sehingga menghasilkan capaian yang maksimal bagi pengguna profesi serta mendatangkan kepercayaan dari pengguna profesi atas pribadi pengembangan profesi dan profesi itu sendiri. Pengembangan profesi juga bertanggungjawab menanggung akibat dari tindakan yang mungkin merugikan pengguna profesi baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bentuknya bisa berupa ganti rugi,

16 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

pengakuan yang jujur, permintaan maaf, mundur dari organisasi profesi atau bahkan berhenti dari profesi tersebut.

g. Objektif

Objektif adalah kejernihan dalam berpikir dan bertindak terhadap sesuatu masalah atas dasar kaidah-kaidah ilmiah atau normatif yang secara umum dimengerti dan diterima akal dan banyak orang. Seorang pengemban profesi tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan professional.

Roscoe Pound, sebagaimana dikutip Soemarno,²⁵ mengatakan bahwa *"The word (profession) refers to a group of men pursuing a learned art ascommon calling in the spirit of a public service because it may incidentally be a means of liverlihood"*.

Sejalan dengan pandangan Roscoe Pound itu, dalam diskusi Peradin se-Jawa Tengah digariskan 8 unsur profesi yang boleh disebut sebagai "Ideologi Profesi", yaitu²⁶:

- a. Harus ada ilmu yang diolah di dalamnya.
- b. Harus ada kebebasan.
- c. Tidak boleh ada hubungan dinas atau hierarki.
- d. Harus mengabdikan kepada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan.
- e. Harus ada hubungan kepercayaan dengan klien.
- f. Harus ada imunitas (hak tidak boleh dituntut) terhadap penuntutan-penuntutan kriminal tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan.
- g. Harus ada Kode Etik dan Peradilan Kode Etik oleh suatu Dewan Peradilan Kode Etik.
- h. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih

²⁵ Baca Suparman Marzuki, Peradilan dan Etik, dalam buku *Menggas Peradilan Etika*, Komisi Yudisial, 2015, Jakarta, hal. 92-93

²⁶ *Ibid*

payah, pikiran yang dicurahkan di dalam pekerjaan itu. Orang tidak mampu, harus ditolong cuma-cuma dan dengan usaha yang sama.”

Sumpah profesi yang diucapkan oleh para profesional hukum, di hadapan pemuka agama ketika dilantik di instansi-instansi hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, bukan sekadar simbol dan formalitas kosong. Sumpah itu merupakan kaul kesetiaan yang mengikat profesional penegak hukum, dengan masyarakat yang mempercayakan kebebasannya serta tujuan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan²⁷.

Kaul itu merupakan janji suci (*covenant*) untuk tunduk kepada Tuhan dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Makna moral dari kaul profesi adalah kesetiaan profesi pada kepercayaan masyarakat, untuk secara bertanggung jawab melaksanakan tugas untuk memelihara masyarakat dan tatanannya. Otoritas yang didapatkan oleh para penegak hukum merupakan titipan kepercayaan masyarakat yang tidak pernah boleh disalahgunakan demi alasan apa pun.²⁸

Profesi menyiratkan adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Profesi dilihat sebagai pilihan bebas yang dilandasi sikap keterlibatan dan penyerahan diri total pada kegiatan yang dijalankan. Profesi adalah sebuah pilihan sadar manusia yang pelaksanaannya menuntut keahlian dan komitmen pribadi. Pada taraf yang lebih tinggi, komitmen terefleksikan melalui sikap pengabdian dan pelayanan pada kepentingan masyarakat. Di sini terlihat dimensi sosial dari profesi. Dengan kata lain, profesi adalah sebuah peran sosial dan karenanya mengandung dalam dirinya tanggungjawab sosial.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Andre Ata Ujan, “Profesi: Sebuah Tinjauan Etis”. *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2007, hal. 141.

18 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka juga membentuk suatu profesi disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Oleh karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar ditembus.³⁰

D. Profesi Hukum

Salah satu profesi yang tertua di dunia adalah profesi hukum, selain kedokteran dan tehnik. Profesi hukum berkembang pertama kali di Eropa Barat bersamaan dengan kemunculan industri di kawasan itu sebagai reaksi atau antiresis dari merebak dan menguatnya industrialisasi yang mulai mereduksi pekerjaan-pekerjaan manusia yang didasarkan kepada pengabdian pada manusia dan kemasyarakatan menuju pada kepentingan fisik dan materi.

Para kaum terdidik hukum itu muncul sebagai semacam kekuatan perlawanan terhadap menguatnya kecenderungan penggunaan jasa hukum untuk kepentingan materi. Kaum terdidik hukum seolah menyatakan bahwa keahlian hukum yang mereka miliki bukanlah komoditas jasa yang hendak diperjualbelikan melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan kepada kehormatan diri dan masyarakat umum.

Jasa yang dibaktikan kaum profesional kepada sesama bukanlah dimaksudkan untuk mencari imbalan upah yang akan mendegradasi mereka menjadi orang-orang upahan yang hina, melainkan untuk menegakkan kehormatan sehubungan dengan

³⁰ Berten, *Op.Cit.*, hal 280.

tekad dan itikadnya yang ikhlas untuk mengamalkan kemampuan dan keahlian bagi kemaslahatan umum.³¹

Kemunculan profesi hukum selain karena dipicu oleh tuntutan industrialisasi yang sangat dahsyat yang serba rasional dan pasti, juga didorong oleh semakin terdesaknya hukum-hukum kebiasaan yang hidup berabad-abad bersama masyarakat.

Kelahiran dan kehadiran profesi hukum bersamaan dengan menguatnya hukum positif pengganti hukum-hukum tidak tertulis telah mempengaruhi pula eksistensi pendidikan hukum yang tidak lagi menjadi bagian dari filsafat teologis atau filsafat moral dan etika, melainkan menjadi bagian dari ilmu hukum positif yang sekular, yang dikembangkan dalam sistematika-sistemika yang rasional berdasarkan logika.³²

Semenjak era tersebut, pendidikan tinggi hukum benar-benar tampil sebagai lembaga pendidikan yang nyaris sepenuhnya berhikmat pada pendidikan untuk melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berorientasi pada profesi-profesi sesuai kehendak dunia industri yang menyediakan ruang dan peluang di bidang itu, yang secara materiil menjanjikan kehidupan ekonomi sejahtera.

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia tentu saja mengikuti perkembangan di Eropa Daratan tersebut dan dikerangka sebagai pendidikan untuk melahirkan ahli-ahli hukum. Kurikulum dan pendekatan pengajaran mengarahkan para mahasiswa memahami dan menguasai kecakapan-kecakapan teknis untuk menemukan hukum (undang-undang), menginterpretasikannya, dan menggunakannya sebagai premis untuk mendeduksikan hukum *in concreto* untuk mengukumi perkara-perkara tertentu. Dengan perkataan lain, hal profesionalisme hukum lebih banyak diajarkan pada segi-segi

³¹ Soetandyo W, *Op. Cit*, hal. 318

³² *Ibid*, hal. 320

20 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

teknisnya saja, sedangkan segi etisnya tak demikian dikedepankan.³³

Semenjak awal 1970-an bersamaan dengan kepulungan sejumlah ahli hukum yang menyelesaikan jenjang S-3 nya di pelbagai perguruan tinggi di Eropa dan Amerika, telah membawa gagasan agar fakultas-fakultas hukum merombak habis-habisan kurikulumnya guna merespon kebutuhan profesi hukum.

Begitulah perjalanan kemunculan dan perkembangan profesi hukum telah sedemikian rupa menguasai jagad pendidikan hukum di Indonesia. Profesi hukum telah berkembang sangat pesat dengan fokus pendidikan dan keahlian yang makin tersepesalisasi. Lulusan-lulusan sarjana hukum tidak lagi hanya mengarah pada profesi Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Notaris, tetapi juga bidang-bidang lain yang lebih spesifik seperti ahli hukum pasar modal, ahli hukum konstruksi, ahli hukum persaingan usaha, curator, dan seterusnya.

Untuk memperoleh lisensi pada keahlian-keahlian tersebut, para sarjana hukum itu harus mengikuti pendidikan dan ujian tertentu serta magang dalam kurun waktu tertentu. Tetapi perkembangan demikian itu, tidak dibarengi dengan pendidikan kaidah atau dikenal dengan pendidikan etika (profesi) sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan tehnik hukum dengan kepekaan hati nurani (qolbu) dalam menjalankan profesi. Akibatnya terjadilah pelbagai perilaku menyimpang dalam penggunaan profesi tersebut.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan profesi hukum yang mulai memunculkan pelbagai penyimpangan profesi itu, maka mulailah etika profesi diintrodusir lebih kuat ke dalam pendidikan hukum, termasuk saat para sarjana hukum mengikuti pelatihan-pelatihan tehnik hukum.

³³ *Ibid*, hal. 324

Semenjak itulah profesi-profesi hukum memasuki pemaknaan baru yang memasukkan etika profesi sebagai salah satu unsur dalam profesi hukum. Profesi hukum lalu diartikan sebagai pekerjaan yang disandang atau diemban oleh mereka yang terdidik dan dilatih di bidang hukum untuk menjalankan atau menegakkan hukum untuk terciptanya ketertiban dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma hukum itu sendiri, serta etika profesi yang membingkainya.

Tugas para professional hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan untuk ketertiban manusia sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, karena hanya dalam situasi demikian manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, yakni sesuai dengan martabat kemanusiaanya.

Penyandang profesi hukum dalam melaksanakan tugas profesinya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat etis, dan harus tunduk pada kaedah hukum, dengan kaedah sosial selain hukum seperti adat setempat yang berkembang dan berlaku dimasyarakat. Pandangan etis atau tidak etis tidak hanya dikalangan profesi hukum itu sendiri karena harus berhubungan dengan masyarakat dan masyarakat tetaplah sebagai penilai utama apakah penegak hukum bermoral ataukah tidak.

Para penyandang profesi hukum senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, berada dan menjadi bagian dari perkembangan masyarakat. Karena itu, profesi hukum bukanlah profesi yang bebas nilai dan profesi eksklusif yang berdiri diatas menara gading dan karena itu memiliki sistem nilai yang secara ekstrem berbeda dengan nilai-nilai masyarakat pada umumnya. Profesi hukum adalah profesi yang berintegrasi dengan masyarakat luas, sehingga nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat juga harus dijadikan ukuran dalam etika profesi tersebut, demikian pula sebaliknya.

Beberapa nilai moral profesi hukum yang harus mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut:

22 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

Pertama, kejujuran. Faktor ini memegang kendali terbesar untuk mengarah pada profesional karena profesi mempunyai keahlian khusus, sedangkan masyarakat (orang awam) tidak/kurang memahami sehingga dapat dengan mudah menjadi obyek pembohongan/ penipuan;

Kedua, bersikap apa adanya. Mempunyai pengertian menghayati dan menunjukkan diri dengan apa adanya, berani memberi nasihat kepada klien sesuai dengan kondisi hukum klien;

Ketiga, bertanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas profesinya dapat membantu segala persoalan yang berkaitan dengan profesinya, menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundangan dan kode etik. Menuntaskan segala tanggung jawab profesi yang diembannya;

Keempat, kemandirian moral. Mengandung pengertian melaksanakan etika yang telah disepakati bersama oleh organisasi profesi yang dituangkan dalam kode etik. Tidak terpengaruh oleh pendapat pihak lain, sehingga berpegang teguh pada moral profesinya dengan analisa yuridis yang mandiri;

Keenam, Keberanian. Merupakan keberanian untuk bersikap dalam melaksanakan tugasnya dengan segala resiko yang dihadapi sesuai asas dan ketentuan hukum. Berani menolak segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme;

Ketujuh, Kesetiaan. Setia terhadap hukum dan penegakan hukum serta kode etik. Setia terhadap profesi mulia yang diembannya, setia terhadap moralitas yang tinggi. Setia terhadap bangsa dan negara.

Profesi hukum pada dasarnya adalah profesi mulia yang mencakup 5 (lima) bidang profesi³⁴, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Notaris. Masing-masing bidang profesi tersebut

³⁴ Dalam dua puluh tahun terakhir ini, telah bermunculan jenis-jenis profesi hukum dengan bidang tugas yang lebih khusus, seperti kurator, arbiter, dll.

bekerja berdasarkan bidang tugasnya masing-masing yang berbeda tetapi terkait satu sama lain.

Untuk menilai profesional tidaknya pengemban profesi hukum ditentukan juga oleh sikap, cara berpikir, dan bertindak yang dilandasi kemampuan keilmuan, kecakapan (skill) dan pengalaman. Semakin tinggi ilmu, kecakapan dan pengalaman kerja profesi akan semakin besar pula respect masyarakat. Untuk mengemban profesi hukum yang baik dibutuhkan pendidikan yang baik, yang memungkinkan pengemban profesi hukum memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang cukup dan mudah untuk dikembangkan keahliannya.

Karena itu dasar pendidikan untuk profesi hukum harus dengan standar tinggi; baik dari segi minimal jenjang pendidikan, nilai yang diperoleh selama menempuh pendidikan, serta peningkatan jenjang pendidikan ketika yang bersangkutan telah resmi menekuni profesi hukum.

Tantangan profesi hukum sebagai pelayanan masyarakat sangat kompleks dan terus berubah seiring dengan meningkatnya kompleksitas sosial kemasyarakatan. Karena itu menjadi keharusan bagi profesi hukum untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan hukumnya. Semakin handal pengemban profesi hukum menjalankan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya, akan semakin tinggi pula respect dan hormat masyarakat terhadap profesi dan pengembang profesi bersangkutan.

Sejalan dengan karakteristik profesi yang dicirikan dengan adanya pendidikan dan pelatihan khusus, maka profesi hukum harus memperlihatkan dengan kuat kompetensi tersebut melalui peningkatan jenjang pendidikan dan kemampuan teknis profesi.

Selain motivasi dan pendidikan yang baik, profesi hukum juga harus memiliki gaji (*salary*) yang baik. Sekalipun motif utama mengemban profesi untuk mengabdikan pada hukum dan kemanusiaan, tetapi juga harus mendapatkan gaji yang baik sesuai dengan beban tugas profesi.

24 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

Gaji yang baik menandakan adanya penghormatan pada profesi hukum, sekaligus menjaga dan mencegah pengemban profesi tersebut melakukan tindakan melanggar etika dalam pelbagai bentuk sebagai akibat dari rendahnya gaji yang diterima.

E. Karakteristik Profesi Hukum

Sebagaimana karakteristik profesi, profesi hukum juga memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan karakter dari bidang garap atau pekerjaan dari profesi hukum, yaitu menegakkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan yang dimiliki yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Ada yang memiliki kewenangan langsung dan aktif menegakkan hukum berupa tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), ada yang menegakkan isi hukum guna keperluan suatu perbuatan hukum (Notaris), dan ada pula yang menegakkan hukum dalam pengertian mencegah penyalahgunaan hukum, sekaligus menjaga hak-hak hukum seseorang yang berurusan atau melakukan suatu perbuatan hukum terpenuhi (Advokat).

Berdasar karakter dari pekerjaan profesi hukum tersebut, maka karakteristik dari profesi hukum yaitu:

- a. Khusus (bidang tugas yang tidak bisa dijalankan oleh setiap orang tanpa didasarkan pada pendidikan dan pelatihan tersendiri)
- b. Keluasan ilmu pengetahuan hukum (profesi hukum mensyaratkan keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan hukum sejalan dengan luasnya cakupan masalah-masalah hukum)
- c. Kemampuan Bahasa (kemampuan bahasa tulis dan bahasa lisan yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang rumit dan kompleks)

- d. Kemampuan Logika (kemampuan berpikir logis karena hukum bukan hanya norma-norma tetapi juga logika)
- e. Penyelesai masalah (profesi hukum pada hakekatnya profesi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan hukum dalam masyarakat)
- f. Berhubungan dengan manusia dan harta benda (profesi hukum menjalankan pekerjaan yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban manusia serta harta benda)
- g. Bekerja atas dasar lisensi dan mandat (pelaksanaan tugas dari profesi hukum harus ada lisensi dan mandat)
- h. Aktif (realisasi dari tugas yang dimandatkan dilaksanakan secara aktif/tidak menunggu sesuai bidang tugas masing-masing profesi)
- i. Pasif (realisasi dari tugas yang dimandatkan dilaksanakan pasif/menunggu sesuai bidang tugas masing-masing profesi)
- j. Teliti/cermat (profesi hukum dijalankan dengan teliti dan cermat untuk menghindari kesalahan yang bisa berakibat fatal)

F. Prinsip-Prinsip Profesi Hukum

Sebagai profesi yang dijalankan dengan pendidikan dan keahlian khusus, berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban manusia, harta benda manusia, serta kepercayaan sebagai dasar hubungan antara pengguna profesi tertentu dengan pengemban profesi, maka prinsip-prinsip yang harus dimiliki, dijaga dan dijalankan oleh pengemban profesi hukum adalah:

- a. Integritas (profesi hukum diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki pribadi yang integral/utuh, bukan oleh mereka yang hipokrit)
- b. Kompeten (profesi hukum diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki kompetensi teoritis dan praktis)

26 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

- c. Independen (profesi hukum dijalankan secara merdeka, tanpa tekanan dan paksaan dari manapun)
- d. Imparsial (profesi hukum dijalankan secara tidak memihak, kecuali kepada tegaknya keadilan dan kepastian hukum)
- e. Disiplin (profesi hukum diimbun dan dijalankan dengan disiplin tinggi terhadap waktu dan janji)
- f. Menjaga Rahasia (profesi hukum dijalankan dengan menjaga kerahasiaan jabatan, tugas, wewenang dan klien/pengguna profesi)
- g. Kemanusiaan (profesi hukum bekerja untuk kepentingan kemanusiaan)
- h. Dipercaya (pengemban profesi hukum harus dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh pengguna profesi)

G. Masalah-Masalah Profesi Hukum di Indonesia

Sebagai salah satu profesi penting dan terkemuka dari sekian banyak profesi di Indonesia, profesi hukum memiliki banyak masalah, yaitu:

- a. Kualitas personal. Sumber daya manusia pengemban profesi sangat menentukan kualitas personal (integritas dan kompetensi) pengemban profesi. Tidak sedikit masalah-masalah yang terkait dengan profesi hukum, terutama pelanggaran etika profesi hukum disebabkan oleh rendahnya integritas dan kompetensi pengemban profesi hukum itu sendiri.
- b. Pendidikan hukum. Pendidikan tinggi hukum di Indonesia sangat menekankan aspek kognisi (intelektual) dan psikomotorik (kemampuan praktis hukum), dan mengabaikan aspek afeksi (pendidikan hati/qolbu) sehingga lulusan pendidikan tinggi hukum yang kemudian mengemban profesi hukum miskin kepekaan hati. Akibatnya sangat longgar atau bahkan permisif dengan penyimpangan-penyimpangan profesi.

- c. Rekrutmen profesi. Sedah jamak diketahui bahwa rekrutmen profesi hukum tertentu diwarnai oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang membuat pengemban profesi hukum pada umumnya tidak diisi oleh manusia-manusia professional bermutu tinggi. Yang ada justru pengemban profesi dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum terbatas, namun memiliki kecakapan tinggi dalam melakukan penyimpangan profesi.
- d. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi hukum yang semakin pesat lebih bersifat formal pendidikan sekadar syarat mendapatkan ijin atau lisensi. Aspek-aspek kualitatif dari pendidikan tehnik cenderung diabaikan. Begitu pula proses evaluasi (ujian) sebagai syarat kelulusan dan menentukan kualifikasi calon kurang diperhatikan.
- e. Pendapatan profesi. Tidak bisa dipungkuri pendapatan (*reward*) resmi yang diterima pengemban profesi tertentu (Polisi³⁵, Jaksa, Hakim) sangat rendah.
- f. Sanksi. Sanksi dari oragnisasi atau dari atasan pengemban profesi terhadap pelaku pelanggaran profesi seringkali tidak tegas, bahkan dalam banyak kasus tebang pilih. Hal ini membuat tata aturan profesi dan oragnisasi profesi kurang berwibawa.
- g. Respon masyarakat. Sebagai akibat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengemban profesi hukum, menyebabkan profesi ini kurang memperoleh apresiasi positif, bahkan cenderung tidak dipercaya sehingga kehadiran profesi hukum kurang mendapat tempat yang tinggi di masyarakat dibanding misalnya dengan profesi dokter.
- h. Organisasi Profesi. Organisasi profesi pada umumnya tidak memiliki peran signifikan dalam menumbuhkembangkan

³⁵ Menurut Sulivan sebagaimana dikutip Kunarto, untuk mengukur profesionalitas profesi Polri, tergantung ada tidaknya tiga aspek pada Polisi, yaitu: *Well Motivated* (motivasi yang baik), *Well Educated* (pendidikan yang baik) dan *Well Salary* (gaji yang baik). Baca Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hal. 106

28 Bagian 1: Profesi dan Profesi Hukum

profesi, kurang memiliki kewibawaan dalam mengontrol perilaku anggotanya. Lebih-lebih organisasi profesi terpecah menjadi beberapa organisasi sebagai dampak dari perpecahan di tubuh pengemban profesi itu sendiri, seperti profesi advokat³⁶ dan notaris³⁷. Akibat lebih jauh, anggota yang di sanksi oleh organisasi tertentu bisa dengan mudah pindah ke organisasi yang lain.

- i. Perilaku pengemban profesi. Tidak sedikit individu-individu pengemban profesi hukum yang tidak memegang dan menjalankan prinsip-prinsip dan etika profesi. Mereka melakukan pelbagai penyimpangan, baik selaku pribadi maupun sebagai pengemban profesi. Sudah banyak kasus dimana oknum Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Notaris diberi sanksi ringan, sedang dan berat akibat melanggar prinsip dan etika profesi.
- j. Pengguna profesi. Tidak sedikit individu atau masyarakat pengguna profesi (advokat atau Notaris) atau yang sedang berurusan dengan profesi hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang berpikiran menyimpang lalu melakukan tindakan menyuap atau tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika profesi. Apabila antara pengguna profesi atau yang sedang berurusan dengan pengemban profesi hukum sepakat dengan penyimpangan tersebut maka terjadilah penghianatan terhadap profesi oleh pengemban profesi dan pengguna profesi.

³⁶ Ada Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) yang juga terdiri dari 3 (tiga) poros; ada Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia); ada AAI (Asosiasi Advokat Indonesia); ada IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia); dst.

³⁷ Ada Ikatan Notaris Indonesia (INI), ada HNI (Himpunan Notaris Indonesia), ada ANI (Asosiasi Notaris Indonesia)

Bagian 2

MACAM PROFESI HUKUM

A. Polisi

1. Pengantar

Kata Polisi merupakan satu istilah yang dibawa oleh orang-orang Eropa ketika melakukan kolonisasi di Indonesia. Orang Belanda menyebutnya dengan *Politie*, orang Jerman *Polizei*, orang Inggris dengan istilah *Police*, orang Spanyol menyebutnya *Politie*.³⁸

Sejarah Polisi Indonesia modern dimulai tanggal 19 Agustus 1945 saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN), dan pada tanggal 21 Agustus 1945 Inspektur Kelas 1 Polisi M. Mochammad Jassin Komandan Polisi Istimewa Surabaya memproklamasikan Proklamasi Kepolisian Indonesia, dengan bunyi “Oentoek bersatoe dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945”.

³⁸ *www. Polri. go.id. diakses 12 Maret 2017*

30 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

Proklamir tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Akhirnya pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada mulanya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab urusan administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/SD/1946, jawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, sehingga tanggal 1 Juli itulah dinyatakan sebagai hari lahir Polri yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Dan Sejak 1 Juli 1946 itu pula pimpinan tertinggi POLRI disebut dengan Kapolri.

Pada tahun 1959, dibentuk Kementrian Kepolisian, namun dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/1960 Pasal 45 c antara lain dinyatakan bahwa Polisi Negara masuk dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 290 Tahun 1964, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara RI sebagai unsur ABRI dan merupakan bagian organik dari Departemen Pertahanan Keamanan (HANKAM).

Tujuan dari penyatuan adalah untuk menyamakan mental dan militansi ABRI sebagai upaya koreksi terhadap langkah-langkah politik di era demokrasi terpimpin. Implikasi dari integrasi yang kokoh ini adalah Organisasi Polri langsung berada di bawah Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI. Artinya Polri yang mandiri secara operasional dan pembinaan sejak era kemerdekaan berakhir dengan diintegrasikannya Polri kedalam ABRI.

Seiring dengan perubahan organisasi ini, operasional dan pembinaan anggota Polri juga berada dalam ABRI. Akibatnya peranan, fungsi dan tugas Polri menjadi rancu dengan tugas-tugas militer. Soliditas, moral anggota dan kreatifitas menjadi surut. Keadaan menjadi lebih rusak ketika Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) menjelma menjadi dan berperan menjadi penegak hukum dan penyidik.

Intervensi terhadap kerja Polri menjadi jauh lebih dalam di era Orde Baru yang merupakan era emas militer ini. Polri menunjukkan penurunan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan berkurangnya kemampuan teknis profesional kepolisian.

Dalam pembinaan, penjarangan calon perwira untuk Akademi Kepolisian (Akpol), dilakukan oleh Komando Daerah Militer (KODAM), kemudian dilatih kemiliteran selama setahun di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Hasilnya perwira Polri lebih menunjukkan karakter militeristik ketimbang sebagai polisi yang menjadi penegak hukum dan pelayanan masyarakat.

Harapan perubahan itu muncul kepermukaan ketika dalam gerak reformasi itu mencuat tuntutan masyarakat perlunya pemisahan Polri dari ABRI agar ada perbedaan fungsi dan tugas yang jelas antara kekuatan perang dengan jajaran penegakan hukum.

Tuntutan pemisahan itu terwujud pada 1 April 1999 ketika Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto menyatakan Polri dipisahkan dari ABRI menyusul keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1999 yang memerintahkan pemisahan ABRI dengan Polri. Sejak itu Polri keluar dari ABRI, namun secara organisasi tetap berada di bawah kendali Menhankam sampai tahun 2001.

Sejak itu agenda reformasi Polri bergerak menuju paradigma baru sesuai dengan sistem politik era reformasi. Organisasi Polri kembali menjadi organisasi yang utuh sejak dari markas besar hingga pos-pos polisi di seluruh Indonesia.

32 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

Sesuai dengan perkembangan itu, Polri kembali langsung di bawah Presiden.

Kedudukan Polri terpisah dari ABRI/TNI semakin kuat setelah perubahan kedua UUD 1945. Dalam Pasal 30 (2) UUD 1945 ditegaskan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dalam Pasal (3) disebutkan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Eksistensi Polri semakin jelas dan tegas diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang dalam salah satu konsiderannya dinyatakan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁹

³⁹ Pasal 8

2. Wewenang dan Tugas Polisi

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan (c) menegakkan hukum.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:⁴⁰

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

⁴⁰ Pasal 15

34 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

Dalam kaitan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:⁴¹

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu⁴², sebagai berikut:

⁴¹ Pasal 16

⁴² Pasal 22

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah.

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".⁴³

Sumpah atau janji Polisi tersebut merupakan komitmen terhadap UU, moral dan etika Polisi yang diberi wewenang dan tugas memelihara keamanan, ketertiban, melindungi, melayani, mengayomi dan menegakkan hukum. Komitmen tersebut dinyatakan oleh seseorang sebagai Polisi sekaligus selaku pribadi. Dengan sumpah itu, maka Polisi terikat untuk menjalankannya dan apabila ia melakukan pelanggaran maka akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan sanksi, yaitu melanggar sumpah jabatan.

⁴³ Pasal 23

36 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

B. Profesi Jaksa

1. Pengantar

Secara terminologis, istilah Jaksa berasal dari kata *yaksa* dalam bahasa sansekerta.⁴⁴ Di era Majapahit, istilah *yaksa* digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *adhyaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *dhyaksa* merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. Dhyaksa dikepalai oleh seorang adhyaksa yang bertugas bukan hanya sebagai hakim tertinggi (*oppenrrechter*) namun juga sebagai pengawas (*opzichter*).⁴⁵

Dalam kehidupan modern, kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling* (IS) pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung⁴⁶.

Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* (IS) yang mengatur kedudukan Kejaksaan, sama dengan ketentuan di dalam UUD negeri Belanda. Kejaksaan lebih sebagai perpanjangan tangan Belanda dengan misi mempertahankan segala peraturan negara, melakukan penuntutan semua tindak pidana, dan melaksanakan putusan pengadilan pidana.

⁴⁴ R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cetakan ke-3, Pranya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 153, dikutip dari Ibid, hal. 32-33.

⁴⁵ Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hal. 104-105. Baca juga Kejaksaan Republik Indonesia, Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, www.kejaksaan.go.id. Dikunjungi pada tanggal 8 Maret 2017

⁴⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012, hal. 4

Perubahan kedudukan dan peran Kejaksaan baru dimulai masa awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, ketika Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman.⁴⁷

Sementara peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya penuntut secara resmi pertama kali terjadi setelah keluarnya undang-undang di era pemerintahan tentara Jepang, yaitu UU No. 1 Tahun 1942 yang kemudian diganti oleh Osamu Sierei No. 3 Tahun 1942, No. 2 Tahun 1944. Dalam undang-undang tersebut kejaksaan diberi kekuasaan untuk menyidik kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal, dan mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum⁴⁸.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi tersebut tetap dipertahankan sejalan dengan ketentuan peralihan Pasal II UUD 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.⁴⁹

Selanjutnya, Kejaksaan RI mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan.

⁴⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 67

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

38 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.⁵⁰

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden⁵¹.

Sejalan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, terdapat perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang pada akhirnya memuncak setelah lahirnya era reformasi yaitu adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991.

Kehadiran undang-undang baru tersebut semakin menegaskan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya, seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa "Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang".

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan⁵².

2. Wewenang dan Tugas Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵³

Lebih lanjut tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana adalah:⁵⁴

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁵² *Ibid*

⁵³ Pasal 1 (1) UU No. 16 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP),

⁵⁴ Pasal 30 (1)

40 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁵⁵ Sementara dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:⁵⁶

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di dalam sistem peradilan pidana, yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum adalah jaksa, menginggat yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak hanyalah jaksa, dan jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan pidana yang dibuatnya.⁵⁷

Jaksa Agung juga mempunyai tugas dan wewenang khusus, yaitu:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undangundang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

⁵⁵ Pasal 30 (2)

⁵⁶ Pasal 30 (3)

⁵⁷ Muhammad Jusuf, *op.cit*, hal. 11.

- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Selain itu, Jaksa Agung berwenang memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala Kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.⁵⁹

Terkait dengan berlakunya hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁶⁰.

Sebelum memangku jabatan sebagai Jaksa, para Jaksa wajib mengangkat Sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung. Sumpah atau janji sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji:

⁵⁸ Pasal 35

⁵⁹ Pasal 36

⁶⁰ Pasal 39

42 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

Bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

Bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.

Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.⁶¹

C. Profesi Hakim

1. Pengantar

Hakim berasal dari kata *hakam*, yang sama artinya dengan *qadhi* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa, hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.

⁶¹ Pasal 10

Memberikan keputusan atas setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, atau dengan kata lain menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya atau menyatakan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu. Secara lebih filosofis hakim berperan sebagai juru bicara nilai-nilai fundamental dari masyarakat atau "*the spokesmen of the fundamental values of the community*".⁶²

Hakim adalah profesi hukum paling penting diantara profesi hukum lainnya karena hakim diberi wewenang dan tugas oleh UU untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Memiliki kekuasaan yang menentukan nasib harta benda bahkan nyawa seseorang, sehingga hakim disebut sebagai wakil tuhan di muka bumi. Karena itu, seorang hakim harus bersungguh-sungguh mencari kebenaran agar dapat menghukum seseorang dengan seadil-adilnya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Annisa ayat 58 yang artinya : "*dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya*".

Begitu pentingnya posisi dan peranan hakim, mengharuskan pemangkunya harus kredibel, orang yang dihormati dan adil dalam memberikan keputusan. Seorang hakim tidak akan bisa memperoleh kedudukan yang mulia seperti ini, kecuali melalui pembuktian yang dia tunjukkan dengan perilaku terpujinya, jauh dari syubhat dan kuat dalam memegang prinsip.

Para fuqaha' telah menjelaskan kriteria hakim, adab dan akhlak yang seharusnya mereka miliki. Mereka juga telah menjelaskan hal-hal yang seharusnya mereka jauhi, baik dalam perilaku pribadinya maupun aktivitas mereka sebagai hakim.

Ada banyak hadits-hadits nabi yang menerangkan tentang profesi yang mulia ini, sekaligus peringatan tentang resiko yang

⁶² Charles Edward Wyazanki Jr, *The New Meaning of Justice*, Bantam Book, 1966, hal. 5.

44 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

akan dialami seorang hakim. Rasulullah menjelaskan tentang tiga golongan hakim, yaitu:⁶³

Pertama, hakim yang mengetahui dan memahami kebenaran dan memutuskan berdasarkan kebenaran itu maka dia berada di Surga. *Kedua*, hakim yang mengetahui dan memahami kebenaran tetapi ia tidak memutuskan dengan benar maka ia berada di Neraka. *Ketiga*, hakim yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan dengan ketidaktahuannya, maka ia masuk neraka. Dua golongan yang terakhir ini termasuk golongan neraka (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Maajah, dan Hakim).

Menurut Umar Ibnu Abdul Aziz, khalifah yang dikenal sangat adil, integritas para penegak hukum itu sangat ditentukan oleh kompetensi intelektual, moral, dan spiritual mereka dalam 5 (lima) hal. Apabila satu saja tak terpenuhi dari lima kompetensi itu, para penegak hukum itu tidak akan selamat dari aib atau keburukan.⁶⁴

Kelima kompetensi itu, secara berturut-turut dikemukakan seperti berikut ini. *Pertama*, *fahiman*, yakni memahami dengan baik soal hukum. *Kedua*, *haliman*, memiliki hati nurani dan sifat santun. *Ketiga*, *afifan*, memelihara diri dari dosa-dosa dan kejahatan. *Keempat*, *shaliban*, sikap tegas memegang prinsip. *Kelima*, *aliman saulan`an al-`ilm*, memiliki ilmu dan wawasan yang luas serta banyak berdiskusi. Hanya melalui hakim dengan moralitas dan integritas yang tinggi, hukum dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini.

Profesi hakim di era sekarang ini telah berkembang pesat, baik dalam hal kedudukan, pembagian wewenang dan tugas, maupun asal usul. Ada profesi hakim yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung (MA) yang membawahkan peradilan umum, peradilan agama,

⁶³ Fathur Rahman *Hadit-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 18

⁶⁴ Ilyas Ismail, Integritas Penegak Hukum, *Republika (Hikmah)*, 4 Juli 2011

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara,⁶⁵ dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).⁶⁶

Dikenal pula hakim dari unsur non karier di tingkat MA, hakim ad hoc di dengan tugas-tugas khusus di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan MA.

Dalam lingkungan peradilan umum terdapat hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pada pengadilan khusus tersebut dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Begitupun di tingkat MA terdapat hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi, *ad hoc*

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP), yaitu serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶⁷

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman meliputi antara lain yang pokok⁶⁸:

1. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

⁶⁵ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

⁶⁶ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

⁶⁷ Pasal 1 ayat (9) KUHAP

⁶⁸ Termuat dalam Bab. II Pasal 2 – 17 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

46 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
6. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
8. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
9. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
10. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
11. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
12. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
13. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
14. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

- menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
16. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
 17. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
 18. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.
 19. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 20. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
 21. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
 22. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
 23. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
 24. Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.
 25. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

48 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

26. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
27. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
28. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
29. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
30. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
31. Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.
32. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
33. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
34. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
35. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
36. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa,

baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Profesi hakim—sekali lagi-- pada dasarnya adalah profesi mulia dan terhormat. Tetapi kemuliaan dan kehormatan hakim ditentukan oleh kualitas personalitas bersangkutan selaku pribadi maupun sebagai penganan amanah profesi hakim. Semakin tinggi kualitas integritas dan kompetensinya, semakin tinggi pula nilai kemuliaan dan kehormatannya dimata masyarakat, dan pasti dihadapan Allah kelak. Yang harus disadari oleh mereka yang berminat menekuni profesi hakim adalah beratnya tantangan profesi ini berhadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang ditangani hakim.

Tekanan fisik, uang, kekuasaan, dan wanita menjadi penghadang utama profesi ini. Banyak kasus pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan hakim disebabkan oleh salah satu, salah dua atau salah tiga dari faktor-faktor tersebut.

Telah banyak hakim di tingkat satu, pengadilan tingkat banding dan MA yang diberi sanksi akibat melanggar hukum dan Kode Etik Profesi. Sebagian mendapatkan sanksi ringan, sebagian sedang, dan sebagian berat, yaitu diberhentikan dari hakim⁶⁹.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai profesi baru yang muncul setelah perubahan ketiga UUD 1945, MK menjadi pilar penting menjaga hak-hak

⁶⁹ Contoh-contoh pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim antara lain: Selingkuh, kawin lagi tanpa izin istri, berjudi, mabuk, menerima suap, bertemu salah satu pihak di luar sidang, di lingkungan pengadilan, tidak imparial (berpihak) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, merubah putusan yang telah diputuskan dalam sidang, dst.

50 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

asasi manusia dan hak-hak warganegara dari pelanggaran atau potensi pelanggaran yang terdapat dalam satu atau lebih UU.

Kehadiran hakim MK dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia menandakan perkembangan sistem hukum yang tidak lagi sepenuhnya mendasarkan pada sistem hukum sipil (*civil law*), tetapi sudah mengadopsi tradisi hukum *common law*.

Sebagaimana hakim-hakim yang berada di bawah kekuasaan kehakiman MA, hakim-hakim MK pun tidak luput dari godaan yang berujung mundur, sanksi ringan atau diberhentikan dengan tidak hormat akibat melanggar Kode Etik menerima suap atau menyalahgunakan wewenang⁷⁰.

2. Wewenang dan Tugas Hakim

Hakim pada badan peradilan umum sebagaimana berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷¹. Pada peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hakim pengadilan tinggi bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tingkat

⁷⁰ Contoh kasus pelanggaran Etika Hakim MK yaitu: anak hakim beracara di MK sementara bapaknya menjadi hakim di MK, menerima suap dalam perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah, menerima suap dalam perkara pengujian UU, memberikan “surat sakti” untuk mempromosikan kerabat.

⁷¹ Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009

banding terhadap perkara-perkara yang dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Wewenang dan tugas hakim pada tingkat MA, yaitu mengadili pada tingkat kasasi, permohonan uji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.⁷² MA juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan Kembali (PK).

Hakim Agung berjumlah maksimal 60 (enam puluh) orang yang dipilih melalui seleksi terbuka, transparan dan akuntabel di Komisi Yudisial (KY). Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Sebelum memangku jabatannya, Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut: - Sumpah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung:

*“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung/Ketua Muda/Hakim Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.*⁷³

Sementara hakim Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan

⁷² Pasal 24A (1) UUD 1945

⁷³ Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA

52 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁷⁴ Hakim MK juga berwenang memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi juga bewenang memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung (MA), tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga orang oleh Presiden.⁷⁵ Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.⁷⁶ Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.⁷⁷

Sebelum memangku jabatan, hakim MK mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut⁷⁸: Sumpah hakim konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

⁷⁴ Pasal 24 C (1) UUD 1945

⁷⁵ Pasal 24 C (3)

⁷⁶ Pasal 24 C (5) Jo Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

⁷⁷ Pasal 15 (1) UU No. 8 Tahun 2011

⁷⁸ Dimuat dalam Pasal 21 UU No. 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

D. Profesi Advokat

1. Pengantar

Perkataan "Advocaat" berasal dari bahasa Latin yaitu "*advocatus*", yang berarti seorang ahli hukum yang memberikan

54 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

bantuan atau pertolongan dalam masalah-masalah hukum, seperti memberi nasihat-nasihat sebagai jasa⁷⁹. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate*, yaitu *person who does this professionally in a court of law*, yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan⁸⁰. Dalam bahasa Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* (pengacara).⁸¹ Dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti barrister atau counsel atau pleader.⁸²

Dalam *Black's Law Dictionary*, advokat disebut sebagai: *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal advice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor*⁸³ (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan).

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, menyatakan bahwa: "Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku⁸⁴.

Dalam sejarahnya advokat termasuk profesi tertua yang sering dijuluki dengan *officium nobile* (jabatan yang mulia).

⁷⁹ K Prent J Adisubrata dan W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969, hal. 22

⁸⁰ <http://dictionary.reference.com/browse/advokate>. Diunduh pada tanggal 8 Juli 2017, jam 15.00

⁸¹ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 1999, hal. 13

⁸² A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. Jakarta, Bina Cipta, Jakarta, 2009, hal 1

⁸³ *Black's Law Dictionary*, ed. 5. Tahun 1979, hal. 2

⁸⁴ Pasal 1 (1) UU No. 18 Tahun 2003

Lasdin Welas menyebut advokat sebagai ahli hukum yang memberikan pertolongan atau bantuan dalam soal-soal hukum.⁸⁵

Dalam sejarah advokat di Indonesia, dimulai pada masa kolonialisme, yang keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki *Landraad*⁸⁶ dan *Raad van Justitie*.⁸⁷ Mereka bergabung dalam organisasi advokat yang dikenal sebagai *Balie van Advocaten*.

Pada masa awal Orde Baru para advokat Indonesia memiliki banyak organisasi, warisan dari *Balie van Advocaten* yang dibentuk pada masa sebelumnya⁸⁸, meskipun yang paling diakui keberadaannya oleh pemerintah adalah Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), terutama karena perannya dalam pembelaan terhadap terdakwa tokoh-tokoh G30S/PKI. Tetapi hubungan baik Peradin dengan pemerintah tidak berlangsung lama seiring dengan sikap-sikap kritis Peradin terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru.

Peradin dilemahkan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melegitimasi pembentukan berbagai organisasi advokat baru seperti Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadi), serta Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat), dan lain-lain.⁸⁹ Setelah beragam organisasi advokat tersebut bermunculan, mereka kemudian dipaksa untuk melebur kedalam satu organisasi advokat yang direstui pemerintah, dengan nama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) yang berdiri 10 November 1985, yang ide pendiriannya pertama kali

⁸⁵Lasdin Welas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hal. 2

⁸⁶ Sebutan untuk pengadilan negeri Hindia Belanda

⁸⁷ Dewan Kehakiman menyelesaikan masalah hukuman yang telah diputuskan oleh *Collegie van Schepenen* (Dewan Pemulihan Keamanan)

⁸⁸ Binzaid Kadafi, et al, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Kebaruan atau Tantangan?*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004 hal. 1.

⁸⁹ Binzaid Kadafi, et al, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Bantuan Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 270.

56 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

ditawarkan oleh wakil pemerintah dalam kongres Peradin 1980 di Surabaya.⁹⁰

Kekisruhan organisasi profesi ini tidak berhenti karena bermunculan pelbagai organisasi advokat baru yang berdiri karena konflik internal, karena kebutuhan spesialisasi tertentu, maupun alasan lainnya, seperti Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia, IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), ditambah dengan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Kedelapan organisasi tersebut diakui sebagai pemegang kewenangan transisi organisasi advokat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Akhirnya pada tanggal 21 Desember 2004, kedelapan organisasi advokat yang tergabung dalam KKAI tersebut membulatkan tekad untuk membentuk organisasi advokat melalui Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (Indonesian Bar Association), yang disingkat dengan Peradi, pada tanggal 21 Desember 2004.

Terbentuknya Peradi ternyata tidak otomatis membuat advokat berada pada satu naungan organisasi, seiring berjalannya waktu tetap berdiri berbagai organisasi advokat di Indonesia, beberapa organisasi menyatakan diri sebagai organisasi advokat yang sah dan sesuai dengan mandat dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi, yang sejak Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 diundangkan, merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai seorang advokat.⁹¹

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹ Khaidir Nasution, 2009, Berita Acara Sumpah Advokat Tidak Sempurna, *Varia Advokat* - Volume 10, Jakarta, hsl. 33

Silang sengketa atau saling klaim diantara organisasi advokat prihal penyumpahan advokat oleh Pengadilan Tinggi yang berlangsung cukup lama itu akhirnya berakhir setelah Mahkamah Agung (MA) menerbitkan kebijakn baru terkait penyumpahan advokat melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun.

Terdapat delapan butir yang termaktub dalam Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015.

Pertama, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Kedua, bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

Ketiga, bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2)

Keempat, bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di

58 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat.

Kelima, bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latarbelakang organisasinya.

Keenam, bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.

Ketujuh, setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut diatas.

Kedelapan, dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyempahan Advokat dan Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.

2. Wewenang dan Tugas Advokat

Advokat dijamin oleh UU Advokat untuk menjalankan kewenangan dan tugas profesinya sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan⁹², dengan wilayah kerja seluruh wilayah negara Republik Indonesia⁹³.

⁹² Pasal 5 (1)

⁹³ Pasal 5 (2)

Wewenang dan tugas Advokat sebagai profesi Jasa Hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam kewenangan dan tugas tersebut, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan⁹⁴. Bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan⁹⁵, dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan (hak imunitas)⁹⁶.

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁹⁷. Berhak menjaga kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.⁹⁸ Advokat juga berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan yang besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Sebelum menjalankan wewenang dan tugas profesi tersebut, advokat tentu saja wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang

⁹⁴ Pasal 14

⁹⁵ Pasal 15

⁹⁶ Pasal 16

⁹⁷ Pasal 17

⁹⁸ Pasal 19 (2)

60 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat”.

Selain rambu-rambu yang diucapkan dalam sumpah profesi, advokat juga dibebani kewajiban-kewajiban profesional yaitu antara lain dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Mengidentikkan diri dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat⁹⁹, dan Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang¹⁰⁰.

Selain itu, Advokat juga dilarang: (a) memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat

⁹⁹ Pasal 18

¹⁰⁰ Pasal 19 (1)

profesinya; (b) memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya; (c) menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, dan dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.

Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan.

E. Profesi Notaris

1. Pengantar

Profesi Notaris memiliki sejarah panjang. Di Italia Utara yang merupakan kota pusat perdagangan, notaris dikenal dengan sebutan *Latijnse Notariaat*. Karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri notaris saat ini yakni: diangkat oleh penguasa umum; untuk

62 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

kepentingan masyarakat umum; dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.¹⁰¹

Di Indonesia, profesi notaris tergolong cukup tua kehadirannya di Indonesia karena sudah ada di Indonesia semenjak abad ke- 17, atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620, dimana Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia¹⁰². Sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen tersebut jumlah notaris di Kota Jakarta bertambah terkait tingginya kebutuhan akan jasa notaris, dan semenjak itu notaris berkembang di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰³

Pada masa lalu Notaris merupakan pegawai dari *Oost Indie*¹⁰⁴ sehingga terkekang tidak memiliki kebebasan seperti sekarang dimana Notaris adalah seorang pejabat umum¹⁰⁵ yang mandiri.

Notaris berasal dari perkataan “notaries” yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga yang berpendapat bahwa notaris berasal dari perkataan “*nota literaria*” berarti tanda (*letter mark* atau *karakter*) yang mengatakan sesuatu perkataan.¹⁰⁶

Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mendefensikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya

¹⁰¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 3.

¹⁰² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, cet.III*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 15.

¹⁰³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal.16

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 17

¹⁰⁵ Istilah pejabat umum (*openbare ambtenaar*) diberikan oleh Soebekti dan Tjitrosudibio yang ditempatkan dalam Buku IV Kitab undang-undang Hukum Perdata tentang Pembuktian dan Daluwarsa (baca: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Burgerlijk Wetboek, Diterjemahkan. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 475)

¹⁰⁶ R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia.*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hal. 13

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.¹⁰⁷

Notaris merupakan profesi yang mengharuskan seseorang memiliki keahlian khusus untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut,¹⁰⁸ sebagaimana profesi jaksa, hakim dan advokat dengan tugas dan kompetensi membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum. Untuk itu, agar dapat menjalankan profesi tersebut, maka Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat.

Sebagai pejabat umum yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya, Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM¹⁰⁹ (sekarang Kementerian Hukum HAM) untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, serta untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak tertentu, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.¹¹⁰

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan

¹⁰⁷ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hal. 4

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 6

¹⁰⁹ Pasal 2 UUJN

¹¹⁰ Grace Giovani, Notaris: kedudukan, fungsi dan peranannya, <http://notarisgracegiovani.com>, diakses tanggal 20 Maret 2017, jam. 13.50 WIB.

64 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹¹¹

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelbagai hubungan hukum antar individu dalam masyarakat maupun dengan negara mengharuskan adanya bukti otentik atas adanya hubungan hukum tersebut. Kekuatan akta otentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Profesi Notaris menuntut pengetahuan hukum yang luas dan mendalam serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, yang disandarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat. Karena itu seorang Notaris harus bertanggung jawab melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya.

Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Menjalankan profesinya secara profesional, amanah, jujur, mandiri, berdedikasi tinggi, menjaga sikap, tingkah laku serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris, yang berkedudukan dan bertugas sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau pembela.¹¹²

¹¹¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 100

¹¹² Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hal. 519-520.

2. Wewenang dan Tugas Notaris

UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah mengatur dengan jelas tugas dan kewenangan Notaris. Dalam Pasal 15 (1) disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Notaris berwenang:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Di samping kewenangan, Notaris juga memiliki kewajiban:¹¹³

¹¹³ Pasal 16 ayat (1)

66 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

m. menerima magang calon Notaris.

Di samping wewenang dan kewajiban, Notaris juga dilarang:¹¹⁴

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai berikut:¹¹⁵

"Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun

¹¹⁴ Pasal 17

¹¹⁵ Pasal 4 (1)

68 Bagian 2: Macam Profesi Hukum

tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) Pasal 82 ayat (1) menyebutkan: "Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris." Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris di Indonesia yang telah berbadan hukum, terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM (Kementarian Hukum HAM).

Bagian 3

ETIKA DAN ETIKA PROFESI HUKUM

A. Pengertian Etika

Secara umum kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni “Ethos”; bahasa Arab yakni “Akhlaq”, yang berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat istiadat.¹¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).¹¹⁷

Black’s Law Dictionary mengartikan *ethics* sebagai berikut: *Of or relating to moral action, conduct, motive or character; as, ethical emotion; also, treating of moral feeling, duties or conduct; containing precepts of morality; moral. Professionally right or befitting; conforming to professional standards of conduct.*¹¹⁸

¹¹⁶ K. Bertens, *Op. Cit.*, hal. 4

¹¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Ed. III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 309.

¹¹⁸ Henry Campbell, *Op. Cit.*, hal. 384.

70 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

Di dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi¹¹⁹.

Dalam arti yang lebih khusus, etika adalah tingkah laku filosofi. Dalam hal ini, etika lebih berkaitan dengan sumber atau pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan begitu, etika dapat merujuk pada perihal yang paling abstrak sampai yang paling konkret dari serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia.

Sebagai subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki seseorang individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Etika juga bisa dimaknai sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan terutama tentang hak dan kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika juga bisa berarti prinsip-prinsip moral.

Menurut Solomon, etika mempunyai dua *basic concern*, yakni watak individual, termasuk apa artinya menjadi "person yang baik"; dan peraturan atau norma-norma sosial yang mengatur dan membatasi perilaku kita, khususnya peraturan-peraturan ultimo berkaitan dengan "yang baik" dan "yang buruk" atau "yang salah" dan "yang benar" secara moral. Etika memberi orientasi normatif (yakni tentang apa yang seharusnya) bagi keputusan dan tindakan seseorang supaya keputusan dan tindakan orang itu disebut baik secara moral.¹²⁰

¹¹⁹ Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta 1999, hal.6.

¹²⁰ Andre Ata Ujan, *Op.Cit.*, hal. 140.

Dalam terminologi Islam, Etika sama dengan Akhlak, yang berarti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti¹²¹. Tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan dan timbul dari manusia dengan sengaja. Kata akhlak dalam pengertian ini disebutkan dalam al-Qur'an dalam bentuk tunggal. Kata *khulq* dalam firman Allah SWT merupakan pemberian kepada Muhammad sebagai bentuk pengangkatan menjadi Rasul Allah¹²². Sebagaimana diterangkan dalam Qur'an Surat Al-Qalam ayat 4 "...dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung".¹²³

Eika dan moral acapkali dipersamakan. Jika moral dipakai kata sifat maka artinya sama dengan "etis" yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Jika dipakai sebagai kata benda artinya sama dengan "etika"¹²⁴.

Haidar Bagir menyamakan akhlak dengan moral, yang lebih merupakan suatu nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu yang mempelajari perihal baik dan buruk.¹²⁵

Etika lalu dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dibutuhkan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok suatu profesi, yang kemudian disebut Kode Etik Profesi.

¹²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, Jakarta 2007, hal. 120.

¹²² M. Yatim Abdullah. *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*. Amzah. Jakarta, 2007, hal. 73-74.

¹²³ Q.S. Al-Qalam ayat 4.

¹²⁴ K. Bertens, *Op.Cit*, hal. 7.

¹²⁵ Haidar Bagir, *Etika Barat, Etika Islam, Pengantar untuk Amin Abdullah, antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Mizan, Bandung 2002, hal. 15.

72 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

B. Sumber Etika

Sumber munculnya etika sebagai pedoman perilaku dapat bersumber dari internal dan eksternal. Internal bersumber dari dalam diri seseorang hasil dari proses pendidikan orang tua semenjak dalam kandungan hingga contoh-contoh berkata dan berperilaku yang baik selama seseorang berada dalam lingkungan keluarga.

Sumber eksternal, yaitu dari ajaran agama yang dianut seseorang, bisa juga bersumber dari lingkungan masyarakat yang telah memiliki kaidah-kaidah perilaku baik yang diharuskan untuk dilakukan serta perilaku tidak baik yang harus dihindari; dari lingkungan sekolah yang diajarkan dan dicontohkan oleh para guru, dan bisa juga diciptakan oleh aturan-aturan eksternal yang disepakati secara kolektif, misalnya sumpah jabatan, disiplin, hidup bersih, tertib dan sebagainya.

Etika pribadi yang bersumber dari pendidikan keluarga, lingkungan dan sekolah merupakan sumber dasar etika yang sangat penting dan menentukan kualitas integritas personal seseorang. Pribadi demikian ini akan tetap berperilaku baik meskipun tidak ada orang lain atau berada dalam sistem yang buruk.

Oleh sebab itu menanamkan nilai-nilai agama, moral dan etika semenjak dini (semenjak dalam kandungan), dalam keluarga, dalam masyarakat dan lembaga pendidikan melalui pengajaran dan contoh-contoh ucapan dan perilaku yang baik, merupakan landasan dasar bagi bangunan pribadi beretika atau berintegritas.

Pola hidup tertib, disiplin dan teratur dalam berlalu lintas, antri, tidak membuang ludah sembarangan, buang sampah pada tempatnya dan seterusnya pada masyarakat Eropa, Amerika atau Singapura misalnya, bersumber dari perpaduan pendidikan internal dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan sekolah serta dari kebijakan negara dengan hukum yang

mengharuskan dan memberi sanksi tegas terhadap siap saja yang melanggar.

Perpaduan sumber etika yang terus dipelihara dan diperkuat itu pada akhirnya tumbuhkembang menjadi budaya hidup pribadi dan masyarakat yang secara reflektif memunculkan sikap dan perilaku teratur, disiplin, yang pada akhirnya berdampak luas terhadap perilaku di tempat kerja, termasuk saat menjalankan profesi.

Dengan demikian memperkuat sumber etika pada aspek pendidikan dan pengajaran semenjak dini (semenjak dalam kandungan) pada anak harus semakin dimasyarakatkan dan diperkuat oleh setiap keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan lingkungan kerja/profesi.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah model dan tahap pendidikan yang sangat penting membentuk pribadi-pribadi etis. Dalam masa pendidikan tersebut anak-anak yang sedang dalam masa penanaman nilai dan norma-norma diajari tentang kerajinan, kedisiplinan, kebersihan, kecintaan pada sesama dan taat janji melalui pelbagai instrument dan pendekatan dapat diharapkan akan melahirkan generasi manusia berintegritas.

Begitu selanjutnya saat memasuki pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi, pendidikan Pancasila, etika, budi pekerti, agama, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan harus ditanamkan dengan kuat aspek etika; termasuk saat mengajarkan ilmu hukum di fakultas-fakultas hukum harus diisi dengan muatan etika (profesi) sehingga kelak ketika lulus menyandang gelar sarjana hukum dan bergelut dengan profesi hukum tertentu telah dibekali dengan modal social yang besar, yaitu etika.

74 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

C. Prinsip-Prinsip Etika

Prinsip-prinsip etika menurut Manuel G Velasquez sebagaimana dikutip Mahendra Adhi Nugroho,¹²⁶ yaitu:

1. *Egoism*. Merupakan standar yang mengacu pada kepentingan diri sendiri. Keputusan berdasarkan egoism dibuat untuk memberikan konsekuensi paling besar pada pihak yang dipentingkan dengan mengabaikan kepentingan pihak lain. Tindakan mementingkan diri sendiri tersebut dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.
2. *Utilitarianism*. Berdasarkan prinsip ini keputusan adalah etis jika memberikan benefit paling besar daripada keputusan alternatif yang lain. Perbedaan egoism dan utilitarianism adalah egoism berfokus pada kepentingan diri sendiri dari individual, perusahaan, komunitas, dan lain-lain, tetapi utilitarianism berfokus pada kepentingan sendiri dari seluruh stakeholder.
3. *Kant dan Deontology*. Pada konsep utilitarianism kehilangan tuntutan dari teori karena gagal untuk menilai karakteristik tindakan moral, motif moral. Menurut pandangan Kant, manusia mempunyai kehendak untuk melakukan tindakan apa yang diinginkan. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan untuk memilih antar arti alternatif atau cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan kebebasan menentukan tujuan atau kehendak dan bertindak dengan motif yang lebih tinggi

Dalam sejumlah literatur lain prinsip-prinsip etika adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran (*Honesty*)
2. Memegang prinsip (*Integrity*)
3. Memelihara janji (*Promise Keeping*)

¹²⁶ Mahendra Adhi Nugroho, Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT Dirgantara Indonesia (1960 -2007), *Jurnal Economia*, Volume 8, Nomor 1, April 2012, hal. 25

4. Kesetiaan (*Fidelity*)
5. Kewajaran (*Fairness*)
6. Suka membantu orang lain (*Caring for other*)
7. Hormat kepada orang lain (*Respect for other*)
8. Warga negara yang bertanggung jawab (*Responsibility citizenship*)
9. Mengejar keunggulan (*pursuit of excellence*)
10. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*)

Dalam Ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits disebutkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut¹²⁷:

1. Kebenaran

Etika dalam Islam didasarkan pada prinsip kebenaran; kebenaran dalam niat, ucapan dan tindakan dalam segala aspek perbuatan. Hati, lisan dan tindakan harus sejalan. Tugas hati meyakini, tugas lisan mengatakan (*iqrar*), dan tugas tubuh implementasi.

2. Amanah

Amanah adalah jujur dan dapat dipercaya. Amanah kewajiban bagi manusia untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bukan haknya dan menunaikan apa yang sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar.

Dalam Islam dikenal beberapa bentuk amanah, yaitu: *Pertama*, memelihara titipan orang lain dan mengembalikannya seperti semula. Orang yang dititipi suatu barang, maka ia harus menjaganya sesuai yang dipesankan oleh yang menitipkannya. *Kedua*, menjaga rahasia. *Ketiga*, tidak menyalahgunakan jabatan yang dipegangnya. *Keempat*, menunaikan kewajiban dengan baik.

¹²⁷ H.Rusydi, AM, *Etos Kerja dan Etika Usaha, Perspektif Al Qur'an, Dalam Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam*, Nuansa Madani, Jakarta, 1999, hal.100

76 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengharuskan manusia itu amanah, antara lain dalam Surat Annisa ayat 135:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Begitu pula dimuat dalam banyak Hadits. Sahabat Anas bin Malik berkata: "Rasulullah tidak pernah berkhotbah untuk kami kecuali ia mengatakan : "Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak pandai memeliharanya", (HR Imam Ahmad bin Hambal)

Abu Hurairah RA meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tanda-tanda orang munafik ada tiga; jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat."

3. Ikhlas

Kemurnian sikap, ucapan, dan perbuatan seseorang dalam segala aspek. Ikhlas adalah ketulusan untuk berbuat terbaik tanpa pretensi dan keinginan lain kecuali untuk berbuat baik demi kebaikan itu sendiri.

Perbuatan yang didasarkan pada keikhlasan pada gilirannya akan mendatangkan kebaikan buat orang lain dan diri sendiri. Allah berfirman dalam surat Ash-Sahrif ayat 1-8: "(1) Bukankah kami telah melapangkan untukmu dada Mu? (2) Dan kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, (3) Yang membuatkan punggung Mu? (4) Dan kami tinggikan sebutan (nama) Mu, (5) Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada

kemudahan, (6) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (7) Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (8) Dan hanya kepada Tuhan mulah hendaknya kamu berharap."

Dalam surat tersebut di jelaskan, bahwa hanya dengan berharap kepada Allah lah, hati kita akan dilapangkannya, punggung kita akan di ringankan dari beban hidup yang memberatkan. Dan segala kesulitan akan di mudahkan, dan Allah akan tinggikan derajatnya, bagi orang-orang yang hanya berharap kepada Allah.

Doktrin keikhlasan jelas disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 162-163: "Katakan , sesungguhnya sholat ku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, seru sekalian alam, tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang di perintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)."

4. Adil

Adil atau berlaku adil merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Qs. An-Nisaa: 58)

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 135 juga dijumpal perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benarpenegak keadilan, menjadi saksi karena

78 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan'.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Assyuura (42) ayat 15, yakni:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-nyalah kebalikan (kita).

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 8, yakni:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

5. Berilmu

Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, hal ini terlihat dari banyaknya ayat al-Qur'an yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia disamping hadis-hadis nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu.

Dengan berilmu maka seseorang memiliki kehormatan, dan derajat yang mulia. Dalam surat Al-Mujaadalah, ayat 11: *"Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."*

Ber-etika dan berilmu adalah dua nilai positif yang harus ada dalam diri seseorang yang tidak bisa dipisahkan. Dengan berilmu maka seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar.

6. Niat yang baik.

Niat merupakan landasan utama semua tindakan dalam Islam. Sabda Rasulullah S,A.W:

"Sesungguhnya seluruh amal (pekerjaan) itu tergantung pada niatnya" (HR. bukhari- Muslim).

7. Tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT.

Sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kesempurnaan ciptaan, manusia mempunyai seperangkat kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan manusia tidak sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Hal ini sejalan dengan seruan Allah dalam Al Qur'an :

80 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan Shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S Al Jumu’ah ayat 9).

Ayat tersebut menegaskan betapa pentingnya pelaksanaan Sholat Jumat dibanding aktivitas usaha. Bila adzan berkumandang maka aktivitas jual beli dan pekerjaan lainnya harus dihentikan untuk sementara. Hal ini berarti bahwa dalam bekerja, selalu mengindahkan norma-norma yang telah digariskan Allah SWT, batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikerjakan.

D. Komponen Etika

1. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Kebebasan adalah potensi alamiah atau kodrat manusia yang sangat menentukan kualitas hidupnya. Kebebasan menjadi prasyarat untuk memintanya bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan.

Kebebasan bagi manusia pertama-tama berarti, bahwa ia dapat menentukan apa yang mau dilakukannya secara fisik. Ia dapat menggerakkan anggota tubuhnya sesuai dengan kehendaknya, tentu dalam batas-batas kodratnya sebagai manusia. Jadi kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya memang tidak terbatas. Kebebasan manusia bukan sesuatu yang abstrak, melainkan konkret, sesuai dengan sifat kemanusiaannya.¹²⁸ Kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua sisi mata uang etika yang harus ada. Jika keduanya tidak ada, maka pembahasan etika juga tidak ada.

¹²⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hal. 23.

Manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dan seharusnya manusia itu juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga orang yang mengatakan “manusia itu bebas, maka dia harus menerima konsekwensinya bahwa manusia itu harus bertanggung jawab”. Maka dengan demikian, dalam etika, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, begitu juga sebaliknya, tidak ada tanggung jawab tanpa ada kebebasan.

2. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban manusia merupakan dua sisi mata uang yang sama. Keduanya berjalan bersamaan. Konsekuensi dari hak adalah kewajiban, dan konsekuensi dari kewajiban adalah adanya hak. Kewajiban pada dasarnya adalah beban, sementara hak adalah klaim rasional yang kuat atas telah terlaksananya suatu kewajiban.

Keseimbangan antara terlaksananya kewajiban dan diperolehnya hak adalah penting dalam menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang antar sesama manusia individu, individu dengan masyarakat, individu dengan institusi dan seterusnya.

Dengan terciptanya keseimbangan pelaksanaan hak terpenuhinya kewajiban maka etika memiliki dasar yang baik dan kuat. Atau dengan kata lain, basis kuat dari etika adalah keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban.

3. Baik dan Buruk

Baik dan buruk bisa dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Apabila akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu baik, maka tindakan

82 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

yang dilakukan itu benar secara etika, dan sebaliknya apabila tindakannya berakibat tidak baik, maka secara etika salah¹²⁹.

Nilai baik dan buruk ditentukan oleh akal dan agama. Upaya akal dalam mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk tersebut dimungkinkan oleh pengalaman manusia juga. Berdasarkan pengalaman tersebut, disamping ada nilai baik dan buruk yang temporal dan lokal, akal juga mampu menangkap suatu perbuatan buruk, karena buruk akibatnya meskipun dalam zat perbuatan itu sendiri tidaklah kelihatan keburukannya. Demikian sebaliknya, ada perbuatan baik, karena baik akibatnya, meskipun dalam zat perbuatan itu tidak kelihatan baiknya.

Derajat keburukan tidak perlu sama, mungkin hanya agak buruk, ada yang buruk sekali, ada pula yang terlalu buruk; tetapi semuanya itu buruk karena tidak baik. Ternyata buruk itu suatu pengertian yang negatif pula. Bahkan adanya tindakan yang dinilai buruk, karena tiadanya baik yang seharusnya ada. Jadi bukan tindakannya semata-mata yang memburukkannya¹³⁰, tetapi juga ketiadaan yang baik di dalamnya.

E. Isu-Isu Etika

Kemunculan konsep etika bukan muncul dari ruang hampa, tetapi dari kenyataan perilaku manusia yang telah menjadi fenomena sosial yang tercakup dalam lima isu umum sebagai berikut¹³¹:

1. *Bribery* adalah tindakan menawarkan, memberi, menerima, dan menerima suatu nilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan pejabat (*official*) untuk tidak

¹²⁹ Poejawijatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.38.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*, 24-25

- melakukan kewajiban publik atau legal mereka. Nilai tersebut dapat berupa pembayaran langsung atau barang.
2. *Coercion* adalah tindakan pemaksaan, pembatasan, memaksa dengan kekuatan atau tangan atau ancaman hal tersebut mungkin aktual, langsung, atau positif, dimana kekuatan fisik digunakan untuk memaksa tindakan melawan seseorang, akan atau secara tidak langsung mempengaruhi yang mana satu pihak dibatasi oleh penundukan yang lain dan dibatasi kebebasannya.
 3. *Deception* adalah tindakan memanipulasi orang atau perusahaan dengan menyesatkannya. Dengan kata lain, *deception* adalah kegiatan menipu, sengaja menyesatkan dengan tindakan atau perkataan yang tidak benar, mengetahui dan melakukan membuat pernyataan yang salah atau representasi, mengekspresikan atau menyatakan secara tidak langsung, menyingung fakta yang ada saat ini atau yang lalu.
 4. *Theft* secara harafiah *theft* berarti mencuri. Konsep *theft* adalah mengambil atau mengklaim sesuatu yang bukan milik menjadi milik pribadi atau golongan.
 5. *Unfair discrimination* adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak normal atau hak yang tidak normal pada seseorang karena ras, umur, jenis kelamin, kebangsaan atau agama, kegagalan memperlakukan orang secara sama ketika tidak ada perbedaan yang beralasan dapat ditemukan antara menolong dan tidak menolong.

Kelima isu etika tersebut telah lama melanda profesi apapun, termasuk profesi hukum yang sedari awal perkembangannya lama mengabaikan etika. Profesi hukum cenderung berkembang dan dikembangkan kemampuan dan kecakapan tehnik, tetapi mengabaikan etika yang seharusnya menjadi kerangka utama pelaksanaan suatu profesi hukum.

Suap, penipuan, ingkar janji, tidak berterus terang, tidak bertanggungjawab, menggunakan kewenangan dan kemampuan hukum untuk aniaya terhadap orang lain sudah menjadi realitas hitam pada profesi hukum yang membuat etika

84 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

profesi hukum menjadi berpacu dengan perkembangan profesi itu sendiri.

F. Tujuan Etika

Sebagaimana tujuan norma hukum atau norma moral untuk mencegah terjadinya pelanggaran moral dan hukum serta untuk menjaga dan menegakkan keteraturan, ketertiban, kedamaian dalam hubungan antar perseorangan, perseorangan dengan masyarakat, dan dengan negara, maka etika bertujuan untuk mencegah diri seseorang berbuat tidak senonoh, tidak patut, tidak baik dalam ucapan dan tindakan sehingga merugikan dirinya dan orang lain. Tujuan lebih luas untuk menciptakan tata kehidupan yang damai dan saling menghormati dan melindungi antar sesama.

Lebih luas, etika bertujuan menciptakan konsepsi yang sama mengenai penilaian baik buruk tindakan manusia, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju hubungan yang harmonis, tertib, teratur, dan damai bagi terciptanya kesejahteraan, menumbuhkan tanggungjawab.

Etika menjadi kekuatan menjamin adanya keadilan (*“ensuring justice”*), menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat (*“public trust and respect”*), menjamin kelangsungan pembangunan dan masyarakat (*sustainable development&sustainable society*), menjamin keamanan warga masyarakat (*“the safety of citizens”*).¹³²

Lebih dalam dari itu semua, tujuan etika untuk menjaga rasa malu sebagai kekuatan membangun kehidupan yang beradab. Rasa malu adalah bagian dari iman, dan iman tempatnya di surga. Perilaku jelek adalah bagian dari

¹³² <https://sigitbudhiarto.files.wordpress.com/2013/04/etk-prof-hukum>.
Diunduh, 24 Maret 2017 jam 11.35.

kekeringan iman, keringannya iman tempatnya di neraka (HR. Turmudzi).

G. Etika Profesi

Etika Profesi atau ahlaq profesi adalah pandangan, sikap dan perilaku etis pribadi dan profesi sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pribadi dan sebagai pengemban profesi.

Etika pribadi dan etika profesi hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kekacauan kepribadian dalam berpikir, bersikap dan bertindak ikut menentukan tinggi rendahnya kepercayaan terhadap profesi. Kesalahan personal harus tercermin dalam menjalankan profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak¹³³.

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra, etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usah untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.¹³⁴

¹³³ Suhrawardi K. Lubis, *op.ct.* hal. 8

¹³⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bayu Grafika, 1995, Hal. 9.

H. Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum khusus ditujukan kepada profesi yang bergelut di bidang hukum, utamanya Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Notaris untuk menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan menyimpang yang merugikan citra dan kehormatan profesi serta para pengguna profesi hukum tersebut.

Etika profesi hukum adalah akhlak yang mengatur kewajiban para anggota profesi hukum (hakim, Jaksa, advokat dan notaris, dll) untuk berperilaku yang dapat disetujui oleh orang-orang yang adil (*that merit the approval of just men*).

Profesi hukum yang bekerja berdasar hukum sebagai legalisasi kekuasaannya, memiliki kekuasaan dan kewenangan yang dibenarkan untuk bersikap dan berperilaku tertentu menurut hukum. Memiliki kewenangan sebagai penghubung antara dua pihak yang bertikai, menjadi jembatan antara pihak-pihak tersebut dengan masyarakat, menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat.

Dewi Themis¹³⁵ sebagai simbol keadilan digambarkan sebagai sosok bersenjatakan pedang di satu tangan dan dacin (timbangan) di tangan lainnya. Dacin melambangkan keadilan, sementara pedang melambangkan ketegasan dalam menegakan kebenaran. Mata sang dewipun senantiasa tertutup, menunjukkan sikapnya untuk tidak pilih kasih dalam mengambil keputusan.

¹³⁵ Themis berarti hukum alam. Dewi Themis berasal dari mitologi Yunani yang meyakini bahwa Themis adalah salah seorang Titan wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Zeus. Ia memiliki Anak Horai dan Astraia dari Zeus. Ia juga ada di Delos untuk menyaksikan kelahiran Apollo. Ia adalah tubuh dari aturan, hukum, dan adat (baca Wikipedia)



Dewi Themis

Etika profesi hukum menuntut pengembannya memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan pemeliharaan ketertiban, keteraturan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, berkewajiban selalu mengusahakan dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengemban profesi hukum mutlak menjalankan profesi terhormat tersebut dengan memiliki dan menjalankan dengan teguh tiga hal mendasar, yaitu: Independen, Imparsial, dan Kompeten.

Independen atau independensi adalah salah satu etika profesi dalam menjalankan profesi. Independensi secara harfiah dapat diartikan 'bebas', 'merdeka' atau 'berdiri sendiri'. Independensi adalah proteksi yang berbasis pada kepercayaan terhadap manusia penyandang kewenangan kekuasaan kehakiman yang harus dilindungi dari kemungkinan intervensi

88 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

oleh siapapun darimanapun agar dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar.

Independensi pada dasarnya bukan pemberian hukum atau negara, tapi otomatis melekat semenjak seseorang menjadi penegak hukum. Independensi bagi para pengadil (hakim terutama) sudah ada jauh sebelum hukum modern (hukum positif) lahir. Pada mulanya para pengadil itu dipercaya independen karena reputasi pribadinya, bukan karena jaminan etik atau hukum.

Setelah hukum positif (hukum modern) menginstitutionalisasi sistem penegakan hukum, barulah negara dan hukum melegalisasi dan melegitimasinya sehingga prinsip independensi memiliki kekuatan mengikat bagi hakim dan pihak lain.

Independensi—dengan demikian--bukan temuan baru yang dilekatkan menjadi keharusan etis atau hukum pada penegak hukum, tetapi *build-in* dalam diri hakim. Kokoh tidaknya independensi sangat tergantung pada personaliti penegak hukum bersangkutan. Penegak hukum yang cacat moral dan atau tidak kompeten adalah hakim rapuh. Cacat moral, berarti tersandra atau tidak merdeka karena kecacatannya. Tidak kompeten di bidangnya, berarti tidak memiliki keyakinan keilmuan yang kuat sehingga mudah goyah, tidak percaya diri dalam mengemban profesi bersangkutan.

Agar independensi dapat diemban dengan baik dan benar, penegak hukum mutlak harus mempunyai kekuatan moral dan intelektual yang tangguh sehingga memiliki kendali nurani dan pikiran yang bisa memberikan arahan dalam bertindak menjalankan aktifitas kehakimannya.

Menjadi penegak hukum berarti menjadi moralis, menjadi intelektual, menjadi *cendikiawan* yang tidak pernah berhenti berpikir, menjaga kebersihan diri dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Independensi merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) tegaknya hukum dan keadilan yang harus mendapat

jaminan konstitusional yang kuat, sehingga bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan dari luar, dari dalam dan dari dirinya sendiri.

Sebagai “nyawa” yang menggerakkan syaraf-syaraf keadilan, independensi adalah kewajiban, paradigma, sikap, dan etos yang melekatkan pada pribadi (personal) bukan institusional sehingga keseluruhan totalitas fisik dan non fisik penegak hukum memiliki legalitas moral, intelektual, sosial dan spiritual yang kokoh.

Independensi sebagai kewajiban berarti beban, tanggungjawab yang harus dipikul dan diwujudkan (*obligation*) dalam kenyataan menjalankan kewenangan profesinya. Independensi bukanlah hak (*right*) sebagaimana dipahami oleh sebagian besar penyandang profesi, terutama hakim, tetapi (sekali lagi) kewajiban yang didasarkan dan dilindungi UU, Kode Etik, serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika itu sendiri apabila terjadi pelanggaran terhadap independensi tersebut. Kalau independensi merupakan hak, maka ia menjadi milik penyandang profesi tersebut, yang bisa digunakan atau tidak ia gunakan pelaksanaan dalam profesi bersangkutan.

Dengan demikian, sangat berbahaya apabila independensi adalah hak. Ia (independensi) bisa dinegosiasikan, bisa diperjualbelikan tergantung kepentingan pemilik hak dan pengguna profesi.

Sebagai paradigma, independensi adalah cara pandang atau cara melihat dan cara mendudukan masalah dan menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapkan padanya. Dengan cara pandang ini, pengemban profesi mutlak tidak membiarkan diri dan profesinya tidak bebas.

Sebagai sikap, independensi berarti pilihan bebas dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggungjawab profesi. Sebagai etos, independensi mengharuskan pengemban profesi

90 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

memiliki motivasi atau spririt kerja yang kuat, fokus, disiplin dan bertanggungjawab.

Sekalipun independensi syarat mutlak terbangunnya penegakan hukum yang dapat dipercaya, tetapi prinsip tersebut bukanlah kekebalan (*imunitas*). Penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan baik dan benar, sumber daya yang ada dipergunakan sebagaimana mestinya.

Independensi melekat pada personal atau pribadi penyandang profesi, dan bukan melekat pada institusi. Independensi institusional atau struktural adalah hal lain yang diatur dan dijamin tersendiri oleh peraturan perundang-undangan untuk kepentingan kemerdekaan institusi dari tekanan atau campur tangan institusi lain, seperti independensi institusi yudikatif dari institusi eksekutif atau legislatif.

Independensi dibatasi oleh asas-asas umum berperkara yang baik, oleh hukum materiil dan formil yang berlaku, kehendak para pihak yang berperkara, komitmen moral dan ketuhanan para penegak hukum, etika, nilai-nilai keadilan, serta pengawasan.

Tidak mungkin ada kekuasaan tidak terkontrol di era negara hukum dan demokratis. Independensi tanpa pengawasan berpotensi terjadi manipulasi, menjadi "jaket kebal hukum" atau bunker kejahatan. Independensi bukan cek kosong yang bisa semaunya dijalankan. Ia dibingkai oleh keharusan-keharusan untuk taat dan menjalankan perintah agama, hukum, moral, etika dan perilaku. Semua itu adalah rambu-rambu keharusan yang tidak boleh diabaikan, sekaligus disitulah batas-batas pertanggungjawaban atas kemerdekaan yang diperoleh dan dijalankan penegak hukum.

Sementara imparialitas adalah suatu keadaan dimana pribadi penyandang profesi tidak diragukan dan layak dipercaya tidak memihak; baik secara objektif maupun subjektif. Secara objektif, tidak memiliki konflik kepentingan dengan kasus atau perkara yang ditangani, atau tidak memiliki rekam jejak konflik kepentingan terkait kedudukan dan perannya di masa lalu. Misalnya hakim MK yang pernah

menjadi anggota DPR; tidak memiliki dasar objektif untuk dipercaya imparisialitasnya karena pada saat menjadi anggota DPR, yang bersangkutan pernah langsung atau tidak langsung ikut membahas atau mengesahkan suatu UU; kemudian setelah menjadi hakim MK mengadili UU tersebut.

Begitu pula secara subjektif, pengemban profesi hukum harus memiliki integritas moral yang tinggi sehingga patut tidak diragukan imparisialitasnya dalam menangani suatu perkara¹³⁶. Imparsialitas juga kewajiban, dan bukan hak. Karena kewajiban, maka penyandang profesi wajib memastikan dirinya memiliki integritas moral, dan wajib tahu diri bahwa jika tidak memiliki integritas, maka tidak ada dasar moral baginya untuk menyandang profesi bersangkutan.

Kompetensi adalah kemampuan intelektual dan kecakapan profesi yang dimiliki pengemban profesi hukum. Pengemban profesi hukum yang memiliki kompetensi di bidangnya layak dipercaya dan tidak diragukan kemampuan dan ketangguhannya menanganai suatu masalah hukum yang dipercayakan kepadanya.

Kompetensi juga kewajiban yang harus dipenuhi penyandang profesi, dan karena itu ia harus memiliki dasar kompetensi keilmuan sebelum memasuki dunia profesi hukum. Setelah resmi mengemban profesi hukum, maka wajib baginya untuk meninggikan dan mendalami keilmuannya serta meluaskan pengalamannya. Perpaduan penguasaan ilmu, kepemilikan skill dan pengalaman itulah yang membuat penyandang profesi layak disebut kompeten.

Termasuk dalam lingkup kompetensi ini adalah kesesuaian kemampuan dan kecakapan bidang hukum yang dimiliki dengan perkara atau kasus yang ditangani. Seorang Hakim Agung kamar agama atau kamar Tata Usaha Negara (TUN) misalnya yang ikut serta memeriksa, mengadili dan

¹³⁶ Dalam rumusan Munir Fuady, memiliki kemandirian dan keberanian moral (*Profesi Mulia: (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.4

92 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

memutus perkara pidana misalnya jelas melanggar etika kompetensi. Hakim bersangkutan selain tidak memiliki kompetensi substantif juga tidak memiliki kompetensi formal, karena formalnya yang bersangkutan adalah Hakim Agung Agama atau TUN dan bukan Pidana.

I. Kaidah dan Tujuan Etika Profesi Hukum

Kaidah-kaidah etika profesi adalah sebagai berikut: *Pertama*, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, sehingga karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengemban profesi. Yang dimaksud dengan "tanpa pamrih" di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengemban profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembanan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus pada penyalahgunaan) kemampuan dan kewenangan terhadap sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

Kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.

Ketiga, pengembanan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembanan profesi, maka pengembanan profesi harus bersemangatkan solidaritas antar-sesama rekan seprofesi.

Tujuan etika profesi hukum, yaitu: *Pertama*, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Ini dimaksudkan bahwa pengembanan profesi itulah pihak yang pertama dan utama

bertanggungjawab menjaga dan menegakkan martabat profesi bersangkutan; bukan pihak lain.

Kedua, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Para pengemban profesi harus mentaati etik profesinya sendiri sebagai upaya meninggikan pengabdian terhadap profesinya. Semakin tinggi ketaatan terhadap etika, maka berarti semakin tinggi pula pengabdian terhadap profesi bersangkutan.

Ketiga, untuk meningkatkan mutu profesi. Mutu atau kualitas profesi tidak semata-mata tergantung pada kualitas hasil kerja pengemban profesi, tetapi juga pada tinggi rendahnya ketaatan terhadap etika profesi itu sendiri. Pengemban profesi yang rendah ketaatannya pada etika, maka berarti merendahkan mutu profesi itu sendiri. Begitu pula sebaliknya.

Keempat, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Mutu atau kualitas organisasi profesi tergantung pula terhadap tinggi rendahnya ketaatan pengemban profesi itu terhadap etika profesinya. Apabila anggota profesi itu taat etika, maka otomatis organisasi profesinya bermutu baik atau memiliki citra yang baik. Sebaliknya apabila anggota profesi itu tidak taat etika atau sering mangabaikan etika, maka secara otomatis akan berimbas kepada organisasi profesi tersebut.

Kelima, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Layanan yang mengedepankan kepentingan pengguna profesi atau kepentingan rakyat, hanya akan datang dari pengemban profesi yang taat etika, karena prinsip etika adalah mengedepankan kepentingan rakyat atau kepentingan klien daripada kepentingan pribadi.

Keenam, untuk memperkuat organisasi profesi. Kuat lemahnya organisasi profesi sudah pasti ditentukan juga oleh apakah anggota dari organisasi profesi itu taat etika atau tidak. Semakin kuat ketaatan pada etika, akan semakin memperkuat moralitas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi bersangkutan.

94 Bagian 3: Etika dan Etika Profesi Hukum

Ketujuh, untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau klien terhadap personil, anggota dan profesi itu sendiri. Semakin tinggi ketaatan terhadap etika profesi, akan semakin membuat masyarakat atau klien mempercayai profesi, anggota profesi dan organisasi profesi tersebut.

Bagian 4

KODE ETIK PROFESI HUKUM DAN JENIS PELANGGARAN

A. Kode Etik Polisi dan Jenis Pelanggaran

1. Kode Etik Polisi

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi disebutkan bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara

96 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.
3. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.
4. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.
5. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
6. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam

- persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.
7. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.
 8. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.
 9. Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.
 10. Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.
 11. Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar.
 12. Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya.
 13. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP guna mencari dan menemukan Terduga Pelanggar.
 13. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Banding Kode Etik Polri melalui Atasan Anjum.

98 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

14. Komisi Banding Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah perangkat yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding.
15. Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KKEP.
16. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.
17. Atasan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin. 19. Bawahan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari Atasan.
18. Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. 21. Atasan Ankum adalah atasan langsung Ankum.
19. Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
20. Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
21. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

22. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
23. Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.
24. Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan guna:

- a. menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b. memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d. menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e. memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Pasal 3

Prinsip-prinsip KEPP

- a. kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
- b. kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
- c. sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- d. kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;

100 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- e. aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya; dan f. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

Pasal 5

Materi Muatan KEPP

Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 2. Pancasila;
 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 4. kebhinekatunggalikaan.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. Tribrata sebagai pedoman hidup;
 2. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;
 3. Sumpah/janji Anggota Polri;
 4. Sumpah/janji jabatan; dan
 5. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); 2. penegakan hukum;

2. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
 3. kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
1. kehidupan beragama;
 2. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
 3. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kewajiban dan Larangan

Pasal 6

Etika Kenegaraan

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;
- d. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- e. mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 1. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan
 - h. bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

102 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

Pasal 7

Etika Kelembagaan

(1) Setiap Anggota Polri wajib:

- a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
- e. menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
- f. mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- h. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- i. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- j. melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
- k. melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;

- m. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
 - n. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
 - o. mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Atasan atau Atasan Anjum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- (2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:
- a. menunjukkan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (*solutif*), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (*quality assurance*);
 - b. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan
 - c. segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan.
- (3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:
- a. melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - c. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - d. melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.
- (4) Sesama Anggota Polri wajib:
- a. saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;

104 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- b. bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
 - c. melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
 - d. menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan
 - e. saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (5) Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, wajib memberikan perlindungan.

Pasal 8

Setiap Anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 9

Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik.

Paragraf 3

Etika Kemasyarakatan

Pasal 10

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;

- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
- e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Paragraf 4

Etika Kepribadian

Pasal 11

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Larangan

Pasal 12

Etika Kenegaraan

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- c. menjadi anggota atau pengurus partai politik;

106 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- d. menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- e. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Pasal 13

Etika Kelembagaan

- (1) Setiap Anggota Polri dilarang:
 - a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
 - b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
 - c. menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
 - d. menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
 - e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:
 - a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.
- (3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:

- a. melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
 - b. menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.
- (4) Sesama Anggota Polri dilarang:
- a. saling menista dan/atau menghina;
 - b. meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
 - c. melakukan tindakan yang diskriminatif;
 - d. melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan
 - e. berperilaku kasar dan tidak patut.

Pasal 14

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
- i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;

108 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 15

Etika Kemasyarakatan

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- g. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
- h. membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Etika Kepribadian

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti caracara beribadah di luar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
- d. menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

Penegakan KKEP

Pasal 17

Kelembagaan

- (1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:
 - a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
 - b. KKEP;
 - c. Komisi Banding;
 - d. Pengemban fungsi hukum Polri;
 - e. SDM Polri; dan
 - f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.
- (2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan pendahuluan;
 - b. Sidang KKEP;
 - c. Sidang Komisi Banding;
 - d. penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
 - e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan
 - f. rehabilitasi personel.
- (3) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
- (4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.

110 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- (5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping.
- (6) Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
- (7) Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.
- (8) Tata cara penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 18

- (1) Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding.
- (2) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping.
- (3) Untuk kepentingan pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan.

Pasal 19

Sidang KKEP dan Sidang Komisi Banding

- (1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:
 - a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
 - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
 - c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- (2) Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir.

- (3) Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum.

Pasal 20

Sanksi Pelanggaran KEPP

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
- perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - PTDH sebagai anggota Polri.
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

112 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin. g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan

atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.

114 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- (2)(2) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.

Pasal 24

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.
- (5) Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.

Pasal 25

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang. (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Pasal 26

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Annum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.
- (2) Pertimbangan tertentu dari Atasan Annum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:
 - a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
 - c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Annum dari terperiksa/Terduga Pelanggar - serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum.
- (2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

Pasal 28

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.
- (2) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.
- (3) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena: a. Pelanggar meninggal dunia; atau b. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.
- (4) Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang KKEP.

116 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penilaian bahwa perbuatan pelanggaran: a. benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/ atau e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas.
- (2) Terduga Pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

2. Jenis Pelanggaran Etika Profesi Polisi

Jenis pelanggaran anggota kepolisian dapat berupa: (1) pelanggaran tindak pidana, (2) pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, (3) pelanggaran meninggalkan tugas, (4) pelanggaran terhadap kewajiban, dan (5) pelanggaran terhadap larangan.

Ketiga pelanggaran jenis pertama (pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, dan pelanggaran meninggalkan tugas), sebagaimana disebutkan di atas, tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara RI.¹³⁷ Sedangkan dua jenis pelanggaran terakhir (pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan),

¹³⁷ Anggota kepolisian negara menurut Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2003 adalah pegawai negeri sipil pada kepolisian negara RI maka hukuman disiplin pegawai negeri sipil bisa dijatuhkan juga kepada polisi yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010. Jo Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2012 tentang Kepolisian, (Permata Press, 2013). hal. 130.

tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Sanksi hukum terhadap ketiga jenis pelanggaran pertama (pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, dan pelanggaran meninggalkan tugas), yakni seorang anggota kepolisian bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, seorang anggota kepolisian bisa dikenakan hukuman disiplin, mulai dari hukuman disiplin ringan, sampai pada hukuman disiplin berat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang pegawai negeri sipil.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, proses penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan umum, sesuai Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, tentang POLRI dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri.

Pelanggaran terhadap sumpah/janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian.

Anggota Kepolisian yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian; melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI.¹³⁸ Proses pemberhentiannya dilakukan setelah

¹³⁸ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003

118 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³⁹

Kemana masyarakat mengadakan pelanggaran (pidana/disiplin/kode etik) yang dilakukan oleh anggota Polri? Jika anggota Polri melakukan pelanggaran baik pidana/disiplin/kode etik, masyarakat dapat mengadukannya ke Bagian/Unit yang melaksanakan fungsi Provost. Seperti di tingkat Mabes Polri ke Divisi Propam Mabes Polri, di tingkat Polda ke Divisi Propam dan Provost atau ke UP3D di tingkat Polres.

Adapun fungsi Provost Polri adalah pembinaan disiplin, tata tertib di lingkungan Polres, melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan disiplin; memelihara dan meningkatkan kesadaran hukum setiap personil POLRI sebagai aparat penegakan hukum, pengayom, pelindung masyarakat yang diimplementasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Melakukan tindakan preventif dan represif (penyelidikan) terhadap personil yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. Memupuk kesadaran personil Polri agar senantiasa mematuhi norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menciptakan situasi dan kondisi kesatuan agar setiap insan Polri mampu menunjukkan keteladanan di lingkungan tugasnya dan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk menjalankan fungsinya, Provost diberikan tugas dan kewenangan sebagai berikut: (1) Membantu pimpinan untuk menyelenggarakan penegakan hukum, tata tertib dan disiplin anggota di lingkungan Polri dan menyediakan kekuatan atau tenaga untuk melaksanakan fungsi kepolisian; (2) Menyelenggarakan atau melaksanakan penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta melaksanakan peraturan di lingkungan Polri. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan markas, kesatuan, asrama dan instansi. Mengajukan saran dan

¹³⁹*Ibid*, ayat (2)

pertimbangan kepada pimpinan, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas provost.¹⁴⁰

Wewenang Provost: (1) melakukan pemanggilan dan pemeriksaan; (2) membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah anjum (atasan yang berhak menghukum); (4) melaksanakan putusan anjum (atasan yang berhak menghukum).

Sanksi apa yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang terbukti melanggar aturan pidana atau peraturan disiplin dan kode etik profesi masing masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, yaitu:

1. Jika yang terbukti berupa pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal di KUHP. Dan setelah vonis dijatuhkan, anggota Polri dikenakan pula hukuman disiplin/kode etik.
2. Anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. a. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Anjum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. b. Hukuman disiplin berupa: teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan gaji berkala; penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; mutasi yang bersifat demosi; pembebasan dari jabatan; penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
3. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksinya berupa: a. diperintahkan untuk menyatakan

¹⁴⁰ Pasal 22 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian republik Indonesia

120 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

penyesalan dan permintaan maaf secara terbatas atau terbuka. b. mengikuti pembinaan ulang profesi. c. tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. Melakukan tindak pidana dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
2. Melakukan pelanggaran. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Meninggalkan tugas atau hal lain. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah anggota diberikan kesempatan untuk membela diri.

B. Kode Etik Jaksa dan Jenis Pelanggaran

1. Kode Etik

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-014/ A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Profesi Jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.
3. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.
4. Pelanggaran adalah setiap perbuatan Jaksa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam ketentuan Kode Perilaku Jaksa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif.
6. Larangan adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas

122 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

profesinya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif.

7. Norma hukum adalah kaidah yang merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk yang daya lakunya dipaksakan dari luar diri manusia untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan internal Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung, Keputusan Jaksa Agung, Instruksi Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dari Pimpinan Kejaksaan lainnya.
8. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada Jaksa oleh institusi Kejaksaan untuk tidak dipersalahkan atas tindakannya dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa.
9. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran.
10. Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan Kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
11. Persatuan Jaksa Indonesia yang selanjutnya disingkat PJI adalah wadah organisasi profesi Jaksa yang menghimpun seluruh Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia, terdiri dari PJI Pusat berkedudukan di Kejaksaan Agung, PJI Daerah berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, dan PJI Cabang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.
12. Lingkungan Kejaksaan adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Perwakilan Kejaksaan di luar negeri
13. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

Pasal 2

Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi Jaksa yang bertugas di dalam dan di luar lingkungan Kejaksaan.

BAB II

Perilaku Jaksa

Bagian Kesatu

Kewajiban Jaksa

Pasal 3

Kewajiban Jaksa kepada negara:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.

Pasal 4

Kewajiban Jaksa kepada Institusi:

- a. menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. menjunjung tinggi sumpah dan/ atau janji jabatan Jaksa;
- c. menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan;
- e. menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan
- f. mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.

Pasal 5

Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa:

124 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- a. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
- b. mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
- d. meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
- e. menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;
- f. menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
- h. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.

Pasal 6

Kewajiban Jaksa kepada masyarakat:

- a. memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Integritas

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:

- a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
 - b. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
 - e. memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
 - f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
 - g. menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
 - h. menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;
- (2) Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Profesi Jaksa.

Kemandirian

Pasal 8

- (1) Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya:
- a. secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya; dan
 - b. tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media.

126 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- (2) Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan, dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah

Ketidakberpihakan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang: a. bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya; b. merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat; dan/atau c. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan pemilihan.

Perlindungan

Pasal 10

Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa.

Pasal 11

Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa berhak:

- a. melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan

- fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun nonteknis; e. mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunera gaji serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - e. mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak;
 - f. memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum; dan
 - g. mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner.

Tindakan Administratif

Pasal 12

- (1) Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar Jaksa di dalam lingkungannya mematuhi Kode Perilaku Jaksa.
- (3) Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif.
- (4) Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar.

Pasal 13

- (1) Tindakan administratif terdiri dari:
 - a. pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau

128 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- b. pengalih tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila selama menjalani tindakan administratif diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian (Clearance Kepegawaian) maka dicantumkan tindakan administratif tersebut.
- (3) Setelah selesai menjalani tindakan administratif, Jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugas kembali ketempat semula atau kesatuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum dialih tugas.

Pasal 14

Keputusan pembebasan dari tugas-tugas Jaksa dan Keputusan pengalih tugas pada satuan kerja lain terhadap Jaksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melakukan tindakan administratif.

Tata Cara Pemeriksaan dan Penjatuhan Tindakan Administratif

Majelis Kode Perilaku

Pasal 15

- (1) Dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan/pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat (Waskat) dan pengawasan fungsional (Wasnal).
- (2) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Perilaku Jaksa maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku, sebagai berikut :

- a. Jaksa Agung bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan

- pemberhentiannya oleh Presiden; b. Para Jaksa Agung Muda bagi Jaksa yang bertugas di lingkungannya masing-masing pada Kejaksaan Agung;
- b. Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi; atau
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

Pasal 17

- (1) Setelah menerima hasil pemeriksaan, Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Perilaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan akan dimulainya pemeriksaan dan telah selesainya pemeriksaan kepada atasannya secara berjenjang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Perilaku terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota adalah pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota adalah 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan unit kerja yang bersangkutan, berstatus Jaksa yang jenjang kepegangannya tidak lebih rendah dari Jaksa yang akan diperiksa; dan
 - c. Seorang Anggota dari unsur PJI yang jenjang kepegangannya tidak lebih rendah dari Jaksa yang akan diperiksa;
- (2) Apabila dalam unit kerja yang bersangkutan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak ada, pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku meminta bantuan dari pimpinan unit kerja di atasnya untuk menunjuk pengganti yang memenuhi syarat.

130 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

(3) Majelis Kode Perilaku dibantu oleh staf tata usaha yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Susunan Majelis Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk, Pejabat Eselon I, dan unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah pejabat struktural Eselon I;
- b. Jaksa Agung Muda di tempat Jaksa yang bersangkutan bertugas atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada masing-masing Jaksa Agung Muda serta unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung atau Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan serta unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan;
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk, Pejabat Eselon III atau pejabat lain yang ditunjuk serta unsur PJI Daerah apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya; atau
- e. Kepala Kejaksaan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk serta unsur PJI Daerah apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran kode perilaku adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri.

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Perilaku melakukan pemanggilan kepada Jaksa yang akan dilakukan pemeriksaan beserta pihak-pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran dan pihak-pihak lain yang terkait dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (3) Dalam hal Jaksa atau saksi yang akan diperiksa dan/atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan yang disampaikan maka Majelis Kode Perilaku mengirimkan panggilan kedua.
- (4) Apabila Jaksa atau saksi yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan selama dua kali tanpa alasan yang sah, sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa akan dilaksanakan tanpa hadirnya Jaksa atau saksi yang bersangkutan.
- (5) Sidang pemeriksaan dilaksanakan di kantor satuan kerja di mana Majelis Kode Perilaku bertugas dan pemeriksaannya dilakukan secara tertutup.

Pasal 21

- (1) Ketua Majelis Kode Perilaku memimpin sidang pemeriksaan dan membacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa.
- (2) Dalam hal Jaksa atau Saksi yang dipanggil secara patut tidak hadir maka Majelis Kode Perilaku mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tentang terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
- (3) Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran berhak menyampaikan pembelaan diri dihadapan Majelis Kode Perilaku.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Perilaku berwenang memeriksa alat bukti, data, fakta dan keterangan untuk membuktikan benar tidaknya

132 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

dugaan pelanggaran tersebut yang dituangkan dalam Putusan Majelis Kode Perilaku.

- (2) Dalam melakukan sidang pemeriksaan, Majelis Kode Perilaku dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu.

Penjatuhan Tindakan Administratif

Pasal 23

- (1) Putusan Majelis Kode Perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Putusan Majelis Kode Perilaku memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran Jaksa yang melakukan pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan Jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhkan tindakan administratif.
- (2) Dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan Jaksa terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran maka nama baiknya direhabilitasi dan diumumkan.

Pasal 25

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Perilaku, diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 26

- (1) Putusan Majelis Kode Perilaku bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif.
- (2) Putusan Majelis Kode Perilaku berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku.

- (3) Putusan Majelis Kode Perilaku harus sudah diterima oleh Jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan ditetapkan.
- (4) Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Majelis Kode Perilaku di daerah jika terdapat dugaan fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan.

Pasal 27

- (1) Jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum dilakukan pemeriksaan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis tindakan administratif.
- (2) Jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dan penindakan terhadap perilaku Jaksa baik dalam melaksanakan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan menggunakan peraturan ini.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran ketentuan pidana dan/atau peraturan disiplin maka pejabat yang berwenang harus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Jenis Pelanggaran

Sebagai profesi yang diberi wewenang dan tugas melakukan penuntutan, Kejaksaan tidak luput dari kemungkinan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, larangan dalam ketentuan UU maupun dalam Kode Etik; baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Jaksa bisa saja melakukan tindak pidana kejahatan, terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan

134 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

tugas/pekerjaannya; melanggar larangan yang diatur dalam UU dan Kode Etik, melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud, melakukan perbuatan tercela, memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun; meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi.

Jaksa potensial memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun; meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung; melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara; memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku; merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara; menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum.

C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Jenis Pelanggaran

1. Pembukaan

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

136 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.

Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat.

Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidahkaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.

Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

138 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma - norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV 5 Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The*

Bangalore Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur – unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

2. Terminologi

1. Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc.

140 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

2. Pegawai pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan-badan peradilan.
3. Pihak berwenang adalah pemangku jabatan atau tugas yang bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas pelanggaran.
4. Penuntut adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.
5. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
6. Keluarga Hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai.

3. Pengaturan

a. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

1. Penerapan :

1.1. Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau

142 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

kuasanya, atau saksisaksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang

batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

1. Penerapan :

2.1. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.

- (1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: a. Advokat; b. Penuntut; c. Orang yang sedang diadili; d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan

144 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

(circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari : a. Advokat; b. Penuntut; c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut; d. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut; e. pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan. yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari

pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

- (1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

1. Penerapan:

3.1. Umum :

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.

146 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- (8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- (9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- (5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan

untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.

3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

- (1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatankegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- (2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- (3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang

teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Penerapan:

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- (3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

1. Penerapan :

5.1. Umum

- 5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- 5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik

150 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

- 5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- 5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- 5.1.5. Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- 5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- 5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5.2. Konflik Kepentingan

5.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

5.2.2. Hubungan Pekerjaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- (4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah

152 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

5.2.3. Hubungan Finansial

- (1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- (2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadakan suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terusmenerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

5.3. Tata Cara Pengunduran Diri

- 5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
- 5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

6.1. Penerapa

Penggunaan Predikat Jabatan Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

6.2. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Penerapan :

7.1. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7.2. Aktivitas Bisnis

- (1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
- (2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

7.3. Aktivitas lain.

Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

- 7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika : a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan; 18 b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

- 7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
- 7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
- 7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. Berdisiplin Tinggi¹⁴¹

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari

¹⁴¹Mahkamah Agung (MA) mencabut poin delapan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 SKB Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tidak berlaku. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih berjalan sesuai peraturan bersama KY-MA tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (No: 02/PB/MA/IX/2012. No. 02/PB/P.KY/09/2012

156 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

- 8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- 8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh

kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan:

- 9.1. Pengabdian. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
- 9.2. Popularitas Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

1. Bersikap Profesional¹⁴²

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

¹⁴²Mahkamah Agung (MA) mencabut poin sepuluh dan menyatakan butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 kode etik dan pedoman perilaku hakim bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan tidak berlaku. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih berjalan sesuai peraturan bersama KY-MA tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (No: 02/PB/MA/IX/2012. No. 02/PB/P.KY/09/2012

Penerapan:

- 10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional.
- 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

2. Penutup

- a. Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini.
- b. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.
- c. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI.

- d. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.
- e. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

D. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim MK serta Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Pasal 27A

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang hakim agung.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada:
 - a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;

160 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. norma dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau
 - c. pemberhentian.
- (6) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 27B

Untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, dan kenegarawanan:

- a. hakim konstitusi wajib:
 - 1. menaati peraturan perundang-undangan;
 - 2. menghadiri persidangan;
 - 3. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
 - 4. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
 - 5. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
 - 6. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. hakim konstitusi dilarang:
 - 1. melanggar sumpah jabatan/janji;
 - 2. menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau

3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

1. Jenis Pelanggaran Etika Hakim

Sebagaimana profesi Polisi dan Jaksa, hakim pun potensial dan telah terbukti melakukan pelanggaran Etika dan Pedoman Perilaku antara lain sebagai berikut:

Pertama, hakim potensial dan pernah terbukti melanggar prinsip imparialitas berupa

- (1) memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan;
- (2) menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan;
- (3) bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan;
- (4) menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara, dan

162 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

(5) berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan.

Kedua, hakim potensial dan pernah terbukti melanggar prinsip kejujuran dalam bentuk meminta/menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari advokat; penuntut; orang yang sedang diadili;) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Ketiga, melanggar prinsip arif dan bijaksana dalam bentuk:

- (1) mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut;
- (2) mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut;
- (3) menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya;
- (4) mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya;
- (5) mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak;
- (6) memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain;

- (7) memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun;
- (8) memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain;
- (9) menjadi pengurus atau anggota dari partai politik;
- (10) secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik; (k) terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

Keempat, melanggar prinsip berintegritas tinggi dalam bentuk:

- (1) mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan;
- (2) melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- (3) mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut;
- (4) mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut;
- (5) mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara

164 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah;

- (6) mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim;
- (7) mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan;
- (8) mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut;
- (9) mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut; (j) menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial;
- (10) mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial;
- (11) mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan;
- (12) menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

Kelima, melanggar prinsip bertanggungjawab dalam bentuk:

- (1) terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim;

- (2) menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara;
- (3) bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jikalau hakim tersebut menjadi pihak di persidangan atau memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum;
- (4) bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain;
- (5) bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain;
- (6) menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim;
- (7) melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam, melanggar prinsip disiplin dan profesional dalam bentuk tidak paham atau sengaja mengabaikan hukum acara yang berlaku, keliru membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganin.

E. Kode Etik Advokat dan Jenis Pelanggaran

Profesi advokat yang tergabung dalam beberapa organisasi advokat memiliki pedoman etika profesi dan

166 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

mekanisme penegakan etika sendiri-sendiri. Tetapi di dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diatur dalam Pasal 33 bahwa Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

Prinsip-prinsip yang digariskan oleh UU Advokat ini adalah sebagai berikut:

Pasal 26

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
2. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
3. Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
5. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.

7. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

1. Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
4. Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26, 27 dan 33 UU Advokat tersebut ditetapkan Kode Etik Advokat sebagai berikut:

1. Kode Etik Advokat Indonesia

Pembukaan

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat

168 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BABI

Ketentuan Umum

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.
- b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.

- c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
- f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II

Kepribadian Advokat

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

170 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III

Hubungan Dengan Klien

Pasal 4

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.

- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

172 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

BAB IV

Hubungan Dengan Teman Sejawat

Pasal 5

- a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- c. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- d. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
- e. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

BAB V

Tentang Sejawat Asing

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI

Cara Bertindak Menangani Perkara

Pasal 7

- a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice".
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
- f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
- g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara

174 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.

- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII

Ketentuan-Ketentuan lain Tentang Kode Etik

Pasal 8

- a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.
- b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
- c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangkanketerangan yang ia

berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.

- g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII

Pelaksanaan Kode Etik

Pasal 9

- a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX

Dewan Kehormatan

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 10

- 1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
- 2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
- 3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

176 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada: a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah; b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota; c. Pengadu/Teradu. Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
 - a. Klien.
 - b. Teman sejawat Advokat.
 - c. Pejabat Pemerintah.
 - d. Anggota Masyarakat.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengaduan

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.

3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Tingkat Pertama Oleh Dewan Kehormatan Cabang/daerah

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat

178 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu: a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat. b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
 - a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.

- b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
- c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
- d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima

Sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

180 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

Bagian Keenam

Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 15

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
3. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
5. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Sanksi-Sanksi

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Bagian Kedelapan

Penyampaian Salinan Keputusan

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan/teradu;
- b. Pengadu;
- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;

182 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- e. Dewan Kehormatan Pusat;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan

Pemeriksaan Tingkat Banding Dewan Kehormatan Pusat

Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.

7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh

Keputusan Dewan Kehormatan

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.

184 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang diadakan/teradu baik sebagai pembeding ataupun terbanding;
 - b. Pengadu baik selaku pembeding ataupun terbanding;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi. Bagian Kesebelas

Ketentuan Lain Tentang Dewan Kehormatan

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X

Kode Etik dan Dewan Kehormatan

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI

Aturan Peralihan

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap

186 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XXII

Penutup

Pasal 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

2. Jenis Pelanggaran Etika Advokat

Profesi advokat sangat rentan dengan pelanggaran etika profesi, baik yang datang atau timbul dari pribadi advokat bersangkutan maupun dari klien atau aparat penegak hukum yang berhubungan dengan wewenang dan tugas advokat, misalnya dari Polisi, Jaksa, Hakim, Notaris atau sesama advokat.

Secara umum, advokat potensial melakukan pelanggaran etika dalam bentuk: 1) Mengabaikan atau menterlantarkan kepentingan kliennya; 2) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; 3) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan; 4) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya; 5) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela; 6) Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat. Apabila dalam praktek terdapat Advokat melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut maka dapat melaporkan advokat tersebut agar ditindak secara hukum, baik yang hukum bersifat organisatoris maupun hukum yang bersifat umum.

Dalam membela kliennya, advokat tentu akan berhadapan dengan kepentingan yang lain, misalnya ketertiban umum, kepentingan bangsa dan negara. Meskipun kepentingan umum tersebut harus diutamakan, tetapi advokat juga diharapkan untuk

bertindak dengan tidak merugikan kepentingannya itu. Kewajiban advokat membela kliennya secara maksimal ini dimaksudkan agar advokat mencari semua jalan dan jalur hukum yang tersedia sehingga memberi keadilan bagi kliennya, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata dengan menggunakan dengan segala upaya, mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan, keahlian, dan komitmen pribadi serta komitmen profesinya, tanpa melanggar Etika Profesi.

Seorang advokat memikul kewajiban untuk tidak merugikan kliennya meskipun hanya kerugian potensial sekalipun. Advokat harus tetap membela kliennya meskipun hal tersebut akan tidak menyenangkan atau membuat advokat menjadi tidak populer bahkan dibenci oleh masyarakat oleh karena harus membela klien yang merupakan pelaku kejahatan.

Untuk itu, advokat tersebut harus memberikan komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan mengambil seluruh langkah apa pun yang tersedia membela kepentingannya. Ketika kepentingannya itu bertentangan dengan kepentingan pihak lain, termasuk kepentingan advokat pribadi, kepentingan klienlah yang harus didahulukan, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku¹⁴³, tetapi-sekali lagi-harus dalam koridor Kode Etik Profesi.

Ada sejumlah kasus pelanggaran etika yang dilakukan para Advokat. Kasus pertama adalah kasus yang menimpa seorang advokat senior saat menjadi kuasa hukum pemerintah untuk melakukan audit terhadap keluarga Salim, diantaranya yaitu perusahaan Sugar Group Company. Tetapi pada tahun 2006 advokat bersangkutan malah beralih menjadi kuasa hukum dari keluarga Salim dalam perkara tuntutan 6 penjualan aset. Hal itu dianggap melanggar Kode Etik Profesi Advokat karena semestinya advokat tidak boleh menjadi penasihat hukum dari kedua belah pihak dalam perkara yang berbeda, dimana kedua belah pihak adalah pihak yang sama.

¹⁴³ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 33, 34

188 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

Perbuatan yang dilakukan advokat tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu Pasal 4 ayat (2) mengenai Sumpah Advokat dan Pasal 6 mengenai alasan pemberian tindakan terhadap Advokat. Selain melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, juga melanggar Kode Etik Advokat Indonesia yaitu pasal 3 huruf (b) dan pasal 4 huruf (j) mengenai hubungan advokat dengan klien. Khusus pasal 4 huruf (j) yang berbunyi :” Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan”.

Setelah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, advokat tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian secara tetap dari advokat oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat organisasi advokat PERADI.

Kasus pelanggaran lainnya adalah apa yang dilakukan dua advokat senior lainnya, di mana keduanya menjadi kuasa hukum dari Pollycarpus Budihari Priyanto dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dalam kasus tersebut, keduanya dinilai melanggar Pasal 7 huruf (e) Kode Etik Advokat Indonesia yaitu : “Advokat tidak dibenarkan mengajarkan dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana”.

Kasus ini bermula ketika kedua advokat senior tersebut selaku tim kuasa hukum Pollycarpus Budihari Priyanto pada 11 Agustus 2007 mengirimkan surat kepada Kepala Badan Intelijen Negara untuk mengklarifikasi kebenaran pernyataan saksi agen BIN Raden Mohammad Padma Anwar dalam kasus pembunuhan Munir. Keduanya juga meminta BIN menjelaskan soal keterangan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setyawan yang mengaku pernah menerima surat dari BIN untuk menugaskan Pollycarpus ke bagian pengamanan dalam

penerbangan Munir ke Belanda. Surat itu dinilai sebagai usaha mempengaruhi Raden Mohammad Padma Anwar karena secara struktural Raden adalah bawahan Kepala BIN, oleh sebab itu Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada kedua advokat.

Tentu saja masih ada kasus-kasus lain yang kadarnya ringan atau tidak terungkap ke permukaan dan dibawa ke siang etik advokat yang dilakukan para penyandang profesi ini. Tetapi yang jauh lebih penting dicatat adalah bahwa kehormatan dan kemuliaan profesi advokat menjadi tanggungjawab utama pengemban profesi ini sendiri.

F. Kode Etik Notaris dan Jenis Pelanggaran

Pasal 83 ayat (1) UUJN menyebutkan : “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.”Ketentuan tersebut diatas ditindak lanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyebutkan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.

Kode etik yang berlaku dan diakui sekarang adalah Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana kode etik yang ditegakkan oleh Ikatan Notaris Indonesia merupakan hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan penyempurnaan dari Kode Etik Notaris sebelumnya dilaksanakan di Bandung, tanggal 27 Januari 2005. Kode etik Notaris yang saat ini berlaku merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan, dimana ditentukan dan diatur dalam peraturan perundangundangan mengatur tentang hal ini dan berlakunya wajib ditaati oleh

190 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Kode etik notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”.

Pengaturan mengenai kode etik notaris diperlukan sebagai pegangan notaris dalam melaksanakan jabatannya. Sebab seorang notaris dalam menjalankan jabatannya akan mendapat banyak tantangan seperti ingin cepat memperoleh uang atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal tersebut akan berpengaruh terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa notaris.¹⁴⁴ Sebagai notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.¹⁴⁵

a. Kode Etik

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kode Etik Notaris ini yang dimaksud dengan:

¹⁴⁴ Didi Santoso, 2009, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 37

¹⁴⁵ Ignatius Ridwan Widyadharna, 1994, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang, hal. 133-134.

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman teitanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 seita mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Jabatan Notaris").
2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

192 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

tentang hal itu dan yang berlaku bagi seita wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota terhadap Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan.
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban seita kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan.
6. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.
7. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Kabupaten/Kota atau yang setingkat dengan itu.
8. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan mantabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.
Dewan Kehormatan terdiri atas :
 - a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
 - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:
 - anggota Perkumpulan yang bententangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
 - orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bententangan dengan ketentuan Kode Etik.
10. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan

jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa Lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan mantabat jabatan Notaris.

11. Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa Lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan mantabat jabatan Notaris.
 12. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris.
 13. Eksekusi adalah pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

Ruang Lingkup Kode Etik

Pasal 2

Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

2. Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

Kewajiban, Larangan dan Pengecualian

Pasal 3

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib :

194 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

1. Memiliki moral, akhlak sefca kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan mantabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang san;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;

12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
 13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
 14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
 15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
 16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;\
 17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
 18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.
3. Beberapa ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Larangan

Pasal 4

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;

196 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
 12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk

mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
 14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpatisipasi;
 15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
 17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.
4. Ketentuan dalam Pasal 5 ditambah ayat 4 baru, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pengecualian

Pasal 5

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk Pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instandan/atau Lembaga- Lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris

198 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.
 5. Beberapa ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

Sanksi

Pasal 6

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan mantabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.

6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian clengan hcrmat atau pemberhentian clengan tidak hormat clari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
 7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian clengan hormat atau pemberhentian clengan ticlak hormat clari keanggotaan Perkumpulan dapat cliajukan banding ke Kongres.
 8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Beberapa ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

Tata Cara Penegakan Kode Etik

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 7

- Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh :
- a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
 - b. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
 - c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.
7. Beberapa ketentuan Bagian Kedua Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

200 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

1. Fakta Dugaan Pelanggaran

Pasal 8

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti–bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan.
2. Pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.

2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama

Pasal 9

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, selambat–lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan

Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.

3. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua.
4. Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.
6. Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, divwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
7. Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.
8. Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan

202 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

9. Dalam hal keputusan Sanksi diputuskan oleh clan dalam Kongres, vvajib diberitahukan oleh Kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
10. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus:
 - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
 - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
 - c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.
11. Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka.
12. Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri Oleh Iebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah penguncluran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka sidang dianggap san dan dapat mengambil keputusan yang san.
13. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
14. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas clan kevvenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

3. Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding

Pasal 10

1. Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau klikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
3. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
4. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
5. Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir.
6. Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
7. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah,

204 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

- selambat–lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan.
8. Dalam hal permohonan banding diajukan kepada Kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Kongres diselenggarakan.
 9. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 10. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat–lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat.
 11. Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Kongres.
 12. Kongres wajib memutuskan permohonan banding dalam Kongres tersebut.
 13. Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam Kongres, maka Kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut.
 14. Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

15. Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal :
- a. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
 - b. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dan keanggotaan Perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan;
 - c. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding.
8. Merubah Pasal 11 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

1. Ketentuan dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota dan orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.
 2. Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik pada Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.
9. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pencatatan Atas Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik

Pasal 12

Pengurus Pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota Perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat/Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

206 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

10. Judul dan ketentuan Bab VI Pasal 13 diubah sehingga Bab VI Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 13

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhaclap anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang- Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam Perkumpulan.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

Pelanggaran Terhadap Kode Etik

Pasal 14

Pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dan keanggotaan Perkumpulan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 15

1. Pengurus dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang Kode Etik.
2. Hal-hal mengenai pembinaan, pengawasan, dan penegakan Kode Etik yang tidak atau belum cukup diatur, akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

b. Jenis Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris

Sebagaimana profesi Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, profesi Notaris pun potensial dan sudah banyak yang dikenai sanksi oleh induk organisasi notaris. Bahkan tidak sedikit yang dijatuhi sanksi pidana.

Jenis pelanggaran yang potensial dilakukan dan pernah terjadi adalah:

- (a) Tidak membacakan akta dihadapan para penghadap yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh para penghadap.
- (b) Membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut bahwa seolah-olah akta tersebut ditandatangani di wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan di tempat kedudukan notaris bersangkutan.
- (c) Membuka kantor lebih dari satu
- (d) Membiarkan plang nama meskipun notaris bersangkutan sudah pindah atau tidak lagi praktik atau berdomisili di tempat tersebut.
- (e) Membuat Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta
- (f) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat,

208 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.

- (g) Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi notaris.
- (h) Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain. Jabatan notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) kode etik notaris.
- (i) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.
- (j) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padany
- (k) Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap kode etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung

maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran kode etik.

- (l) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
- (m) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. Mengambil karyawan rekan notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor rekan notaris.
- (n) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- (o) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan rekan notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- (p) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga notaris dilarang menggunakan gelar-gelar

210 Bagian 4: Kode Etik Profesi Hukum...

tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.

- (q) Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaranpelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.

Bagian 5

LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL DAN EKSTERNAL SERTA PENEGAK ETIKA PROFESI HUKUM

A. Pengawas Internal

1. Pengantar

Pengawasan internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya sejumlah tujuan seperti efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, keandalan laporan keuangan dan ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pengawasan internal juga bisa dimaknai sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan penegakan hukum melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

212 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku.

Dalam ilmu manajemen, materi yang diawasi adalah tiga hal atau kombinasinya yaitu uang, barang dan orang, yang masing-masing memerlukan penanganan secara berlainan. Diantara ketiganya yang lebih mudah diawasi uang dan barang karena biasanya dalam keadaan konstan. Sementara pengawasan terhadap orang relatif lebih sulit karena ada perbedaan spesifikasi atau karakter dan kapabilitas masing-masing individu.

Pengawasan internal merupakan wujud komitmen menciptakan pemerintahan bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) lebih-lebih terhadap para penyandang profesi hukum sebagai bidang profesi yang sangat rentan terhadap pengaruh dari dalam maupun dari luar diri penyandang profesi bersangkutan untuk menyimpangi kewenangan, tugas, tanggungjawab dan sumpah profesi yang telah diucapkan

Sudah sekian banyak penyandang profesi hukum didudukkan di kursi pesakitan berkaitan dengan pelbagai dakwaan tindak pidana umum, khusus maupun akibat perbuatan amoral melanggar Kode Etik profesi.

Pengawasan terhadap orang pelaku penyandang profesi hukum, apakah itu Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Notaris jelas tidak mudah, selain karena faktor besarnya kewenangan yang dimiliki yang dalam banyak hal tidak diketahui publik, atau dengan kata lain agak tertutup dari pengetahuan umum sehingga kemungkinan terjadinya pemerasan oleh penyandang profesi terhadap mereka yang sedang berkepentingan dengan profesi tersebut, atau rayuan suap dari pihak yang sedang berurusan dengan penyandang profesi atau justru transaksi yang memang diinginkan kedua belah pihak sangat mungkin terjadi.

Pengawasan akan menjadi lebih sulit apabila antara penyandang profesi dengan pihak yang sedang berkepentingan dengan profesi tersebut memiliki mentalitas personal yang sama

buruknya maka transaksi kepentingan dengan melanggar hukum dan etika bisa lebih mudah dilakukan dan akan sulit diketahui.

Meskipun demikian, secara teoritik pengawasan internal tetap memiliki kekuatannya sendiri dalam mencegah potensi dan menanggulangi perbuatan yang melanggar hukum dan etik.

Kekuatan pengawasan internal meliputi: *Pertama*, pimpinan dan komunitas penyandang profesi paling tahu apa kelemahan organisasi yang bisa dibenahi dan kekuatan yang bisa didayagunakan untuk menciptakan system pengawasan internal.

Kedua, masing-masing penyandang profesi sudah saling tahu kredibilitas dan kapasitas masing-masing sehingga secara langsung atau tidak langsung menjadi kekuatan kontrol. Pihak yang memiliki kekuatan integritas sudah pasti akan menjadi personal yang mengawasi, meskipun mungkin tidak secara langsung melakukan pengawasan.

Ketiga, tuntutan akan kinerja organisasi dan profesi hukum yang modern dan professional, serta tekanan dari masyarakat akan pentingnya pelayanan profesi yang baik dan bersih menjadi kekuatan penekan pada internal untuk berbenah.

Secara umum dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoritis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan *eksternal*.

Pengawasan langsung pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

214 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar suatu kegiatan tidak terjerumus pada kesalahan, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau kode etik profesi yang berlaku.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penindakan terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan pelanggaran hukum dan atau etika profesi dengan sanksi administratif.

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan organisasi profesi itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri, atau suatu badan khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, seperti Badan Pengawasan di Mahkamah Agung (MA).

Sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar insitusi profesi bersangkutan. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial; Komisi Keposian untuk mengawasi Polisi dan Komisi Kejaksaan untuk mengawasi Kejaksaan.

2. Polisi

Di lingkungan Kepolisian terdapat dua divisi yang melakukan fungsi pengawasan internal, yaitu Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) dan Div Propam (Divisi Pertanggung Jawaban Profesi dan Pengamanan Internal).

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas pokok dan fungsi secara mendetil tiap satuan kerja yang berada dalam organisasi Polri. Dalam Perpres ini pula diatur bagaimana tugas pokok dan

fungsi Inspektorat Pengawas Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam organisasi Polri.

Pasal 7 (1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur pengawas yang berada di bawah Kapolri. (2) Itwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan dan akuntabilitas dalam lingkungan Polri, serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal Polri. (3) Itwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum disingkat Irwasum yang bertanggung jawab kepada Kapolri. (4) Irwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Wakil Irwasum disingkat Wairwasum. (5) Itwasum terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspektorat yang disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan dan 1 (satu) Biro. Selain Itwasum, dalam Pasal 12 (1) terdapat institusi pengawas internal lainnya yang disebut Divisi Profesi dan Pengamanan disingkat Divpropam.

Institusi yang dibentuk dengan Keputusan Kapolri No. 97 tahun 2003 ini menjadi pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal yang berada di bawah Kapolri. (2) Divpropam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin/ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri. (3) Divpropam dipimpin oleh Kepala Divpropam disingkat Kadivpropam yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Perbedaan Itwasum dan Div Propam terletak pada obyek yang dikontrol. Tugas dari Itwasum adalah membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum serta perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan - satuan organisasi non struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolri. Obyek yang menjadi perhatian khusus

216 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

Itwasum dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat administratif dan keorganisasian secara menyeluruh.

Dalam melaksanakan tugasnya Itwasum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (a) Pembinaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) umum bagi seluruh jajaran Polri; (b) Penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan umum baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram (Wasrik khusus, Wasops, Wasrik lain dan Verifikasi) terhadap aspek manajerial untuk semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan; (c) Penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas Polri; (d) Penganalisaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas jajaran Polri; (e) Menyelenggarakan pengendalian mutu pelaksanaan Wasrik Itwasum; (f) Menyelenggarakan koordinasi penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di lingkungan Polri.

Tugas Div Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal Polri yang meliputi pengamanan personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan serta pemeliharaan, peningkatan tata tertib disiplin dan penegakan hukum di lingkungan Polri, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS.

Obyek yang menjadi perhatian khusus Div Propam dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat pelaksanaan kode etik profesi seorang penegak hukum dan lebih bersifat personal. Dalam menjalankan tugasnya, Div Propam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (a) Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri; (b) Fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh

kesatuan dalam jajaran Polri; (c) Registrasi dan penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota / PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengampunan/ pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana); (d) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengawasan, penegakan dan pertanggung-jawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan kode etik profesi Polri termasuk audit investigasi; (e) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/ penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan; (f) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Polisi Pengawas Umum (P2U) yang meliputi pembinaan / pemeliharaan disiplin / tata tertib, pelayanan serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

3. Kejaksaan

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang tata organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pasal 27 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan

218 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

wewenang kejaksanaan di bidang pengawasan, dengan lingkup bidang pengawasan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksanaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden dimaksud, ditegaskan pula dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-009/A/JA/2011 Pasal 333 (1). Disana dijelaskan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksanaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung; (2) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Pasal 334 (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksanaan di bidang pengawasan. (2) Lingkup bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksanaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksanaan; b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksanaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 142 c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan; e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; f. penyusunan laporan hasil pengawasan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Tindak lanjut dari pengawasan terhadap Jaksa, terbuka kemungkinan Jaksa memperoleh sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hal Jaksa yang mendapatkan sanksi berat maka berdasarkan peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/os/2011 Tentang Majelis Kehormatan Jaksa, maka Jaksa bersangkutan diberi hak membela diri dalam majelis kehormatan jaksa.

Majelis mempunyai tugas memberikan pertimbangan, pendapat dan rekomendasi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia terhadap Jaksa yang diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e¹⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena pemberhentian atau Pasal 7 ayat 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin pegawai negeri sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b¹⁴⁷, huruf c¹⁴⁸, huruf d¹⁴⁹, atau huruf e¹⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 atau Pasal 7 ayat 4 huruf e¹⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

4. Hakim

Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa pengawasan tertinggi terhadap

¹⁴⁶ Tidak cakap menjalankan tugas

¹⁴⁷ Terus menerus melalaikan kewajibannya

¹⁴⁸ Melanggar larangan rangkap jabatan

¹⁴⁹ Melanggar sumpah atau janji jabatan

¹⁵⁰ Melakukan perbuatan tercela

¹⁵¹ Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

220 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pengawasan internal dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung.

Tugas, fungsi dan kewenangan Bawas adalah melaksanakan tugas Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan atau tingkah laku hakim berdasarkan undang-undang dalam menjalankan tugas peradilan; menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan transparan serta akuntabel; meminimalisir terjadinya kesalahan dan kesenjangan antara standart kerja dengan pelaksanaan tugas pada badan peradilan; mengukur tingkat kepatuhan dan ketaatan aparat badan Peradilan dalam melaksanakan perencanaan dengan anggaran yang tersedia guna menilai pencapaian kinerja guna memudahkan bagi pimpinan untuk mengambil tindakan perbaikan maupun penyusunan perencanaan berikutnya.

Visi dan Misi Bawas tidak terpisah dari Visi Misi Mahkamah Agung RI dalam mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Agung untuk mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik, untuk mengambil peran dalam hal tersebut maka disusunlah.

Visi Bawas adalah terwujudnya pengawasan yang mampu mendorong aparat peradilan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penjabaran visi tersebut diatas, Bawas menetapkan misinya yaitu: meningkatkan akuntabilitas kinerja aparaturnya Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya; mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, Bawas memiliki nilai-nilai luhur yang disepakati menjadi dasar pelaksanaan tugas jajaran Bawas, yang diupayakan menjadi budaya dan perilaku segenap unsur yang ada di Bawas dalam melaksanakan misi Bawas, yaitu:

- a. Akuntabilitas. Nilai yang menanamkan rasa tanggung jawab terhadap setiap tugas yang diamanatkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang serta berdisiplin.
- b. Inovatif dan Kreatif. Nilai yang mampu membawa perubahan yang nyata kearah yang lebih baik dengan hasil yang prima, berwawasan ke depan, adil, jujur, tegas namun rendah hati.
- c. Profesional. Nilai yang memiliki tingkat integritas moral yang tinggi, keahlian dan ketrampilan yang berorientasi ke masa depan.
- d. Transparan. Nilai yang bersifat terbuka dan tidak ditutup-tutupi serta mudah diakses dari segenap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawas.

5. Advokat

Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.

Menurut Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat yang bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat, yang keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

222 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

Untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.

Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir. Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terdiri atas unsur Advokat.

Dalam mengadili, Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat dengan susunan, tugas, dan kewenangan yang diatur dalam Kode Etik Advokat.

Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.

Advokat dapat dikenai tindakan¹⁵² apabila mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan; berbuat hal-hal yang bertentangan dengan

¹⁵² Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003

kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa¹⁵³: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; pemberhentian tetap dari profesinya. Sebelum Advokat dikenai tindakan, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Penindakan¹⁵⁴ terhadap Advokat dengan jenis tindakan teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; pemberhentian tetap dari profesinya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana atau pemberhentian tetap dalam, Organisasi Advokat menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Advokat dapat berhenti atau diberhentikan tetap dari profesinya oleh Organisasi Advokat karena alasan: permohonan sendiri; dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; berdasarkan keputusan Organisasi Advokat¹⁵⁵. Dan Advokat yang diberhentikan tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

6. Notaris.

Profesi Notrais adalah salah satu profesi hukum yang maju pesat 20 tahun belakangan ini, seiring dengan keharusan dimilikinya legalitas formal dalam pelbagai aspek hubungan

¹⁵³ Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2003

¹⁵⁴ Pasal 8 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003

¹⁵⁵ Pasal 10 UU No. 18 Tahun 2003

224 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

hukum dalam masyarakat, baik status pribadi, hubungan hukum antar pribadi, pribadi dengan negara dan seterusnya yang bersifat keperdataan.

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Notaris, tentu perlu dilakukan pengawasan agar para Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan sehingga kepentingan hukum masyarakat terjaga dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau kesalahan yang berakibat dirugikannya masyarakat dan negara. Untuk itulah penting dilakukan pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris bekerja sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris. Tujuan pengawasan terhadap para Notaris ialah agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kode etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah berlakunya peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (MA) maka pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum HAM) yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 2 Tahun 2014.

Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, maka keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pengawasan terhadap Notaris meliputi pengawasan perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.¹⁵⁶ Pengawasan tersebut berlaku juga bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris¹⁵⁷.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk di setiap kabupaten/ kota melakukan pengawasan secara berkala 6 bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan protokol Notaris, memberikan izin cuti selama 6 bulan dan pemeriksaan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap Notaris. Apabila ada pengaduan dari masyarakat terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran Undang-Undang jabatan Notaris, maka MPD berwenang menyelenggarakan sidang tertutup untuk umum, MPD akan memeriksa dan mendengar keterangan pelapor, tanggapan terlapor, memeriksa bukti yang diajukan pelapor dan terlapor, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) dan wajib diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 hari dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat. MPD tidak berwenang membenarkan penilaian pembuktian terhadap fakta-fakta hukum dan juga tanpa kewenangan untuk menjatuhkan sanksi¹⁵⁸.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berwenang memberikan cuti untuk 6 bulan sampai 1 tahun. Berdasarkan BAP yang telah diberikan kepada MPW melalui MPD, MPW berwenang melakukan Sidang Pemeriksaan Tertutup untuk umum dan Sidang Pengambilan Keputusan yang terbuka untuk umum. Bila dalam sidang pemeriksaan MPW Notaris tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka laporan BAP ditolak dan Notaris direhabilitasi nama baiknya. Bila Notaris terbukti melanggar,

¹⁵⁶ Pasal 67 ayat (3, 4 dan 5)

¹⁵⁷ Pasal 67 ayat (6)

¹⁵⁸ Pasal 69

226 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

putusan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

MPW membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang kemudian disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, MPD, MPP dan pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Apabila Notaris terlapor keberatan alas putusan sidang MPW, maka Notaris dapat mengajukan banding pada tingkat Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat (MPP) berwenang memberi cuti notaris untuk jangka waktu 1 tahun lebih. Menindaklanjuti Notaris yang melakukan banding yang disampaikan melalui MPW. MPP juga wajib melakukan Sidang Pemeriksaan dan Sidang Pengambilan Putusan yang terbuka untuk umum.

Institusi penegak etika notaris berdasarkan Kode Etik notaris dilakukan pada tingkat kabupaten/kota oleh pengurus daerah dan dewan kehormatan daerah. Pada tingkat propinsi oleh pengurus wilayah dan dewan kehormatan wilayah, sedangkan pada tingkat nasional oleh pengurus pusat dan dewan kehormatan pusat.

Dewan kehormatan daerah, dewan kehormatan wilayah atau dewan kehormatan pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan. Pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu dewan kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh dewan kehormatan lainnya.

Dewan kehormatan daerah/dewan kehormatan wilayah/dewan kehormatan pusat setelah menerima fakta dugaan pelanggaran kode etik, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dewan kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran kode etik, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan

untuk memberikan penjelasan dan pembelaan dengan waktu dan proses yang telah diatur rinci di dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris.

Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang harus dilakukan dengan prinsip menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota bersangkutan, menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala hal yang ditemukan

Anggota yang dijatuhkan sanksi berhak mengajukan permohonan banding kepada dewan kehormatan pusat atau kepada kongres. Dalam hal banding diajukan ke dewan kehormatan pusat, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dewan kehormatan pusat harus sudah mengeluarkan putusan. Sedangkan banding yang diajukan ke kongres, pengajuan banding harus diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum kongres dilangsungkan.

Sanksi yang dijatuhkan oleh dewan kehormatan pusat mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal anggota dikenakan sanksi teguran dan peringatan, sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan yang bersangkutan menerima putusan tersebut tanpa mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan, atau dewan kehormatan pusat atau kongres telah mengeluarkan putusan sanksi tingkat banding.

B. Pengawasan Eksternal

1. Pengantar

Kemunculan lembaga-lembaga pengawas dan penegak kode etik profesi hukum di era reformasi tidak terlepas dari semangat reformasi itu sendiri yang menghendaki dilakukannya koreksi mendasar terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum, khususnya kekuasaan kehakiman yang

228 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

selama Orde Lama dan Orde Baru berada dalam kungkungan dan tekanan kekuasaan eksekutif sehingga tidak bisa menjalankan wewenang dan tugasnya secara professional.

Begitu pula dengan kepolisian dan kejaksaan yang jelas-jelas berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif (Presiden) sudah pasti sepenuhnya berada dalam kontrol kekuasaan Presiden.

Dalam situasi institusi penegakan hukum yang demikian itu, maka profesi advokat dan notaris mau tidak mau terkena imbasnya. Setidak-tidaknya dua profesi hukum ini tidak bisa juga menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dalam banyak peristiwa hukum pengemban kedua profesi ini acapkali terpaksa atau dipaksa mengikuti kehendak polisi, jaksa atau hakim yang berada dalam tekanan.

Banyak contoh kasus pembelaan (pledoi) pengacara atau advokat yang tidak berarti apa-apa dalam proses persidangan karena diabaikan begitu saja oleh hakim akibat tekanan kekuasaan yang menghendaki terdakwa divonis sesuai kehendak kekuasaan.

Menurut Muhammad Asrun¹⁵⁹, intervensi pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari target pemusatan kekuasaan yang dilakukan Orde Baru, dengan tidak memberi ruang gerak bagi hadirnya kekuasaan kehakiman yang lepas dari pengaruh kekuasaan di luar kehakiman; sebagaimana terbaca jelas dalam UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 dan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009. Sebastian Pompe¹⁶⁰ bahkan mencatat bahwa usaha

¹⁵⁹ Baca A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soebarto*, Elsam, Jakarta, 2004, hal.13.

¹⁶⁰ Kajian Komprehensif tentang Mahkamah Agung Indonesia, baca: Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court: Fifty Years of Judicial Development*. Leiden, Van Vollenhoven Institute for Law and Administration

pemerintahan Soeharto mengkooptasi kekuasaan kehakiman dilakukan dengan pelbagai cara, antara lain melalui Operasi Khusus (Opsus) pada Mahkamah Agung.

Ketidakmandirian kekuasaan kehakiman juga disebabkan lemahnya jaminan UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 24 dan Pasal 25¹⁶¹. Kedua Pasal tersebut terlalu sumir karena tidak menjabarkan prinsip kebebasan dan kekuasaan kehakiman yang membuka ruang bagi interpretasi lain dari yang dimaksud pembuat UUD 1945.¹⁶² Selain itu, UUD 1945 juga hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil, dan tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara material¹⁶³; atau dalam konsep lain, hanya mengenal pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan bukan pemisahan kekuasaan (*saparation of power*)¹⁶⁴.

Ketidaktegasan konstruksi hipotetis negara hukum dan jaminan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 menjadi ruang kosong yang diisi rezim Orde Baru dengan interpretasinya sendiri untuk mengkooptasi pengadilan secara sempurna, sehingga pengadilan kehilangan peran formal dan substansialnya bagi implementasi negara hukum.

Konstruksi negara hukum bagi rezim Orde Baru adalah bagian dari politik stabilitas kekuasaannya, yang dalam bahasa

in Non-Western Countries, Faculty of Law, Leiden University, *Disertasi*, 1996, hlm. 72. Disertasi ini telah diterbitkan menjadi buku dengan judul, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*, Cornell University Ithaca, New York, 2005.

¹⁶¹ Sebelum dirubah.

¹⁶² T. Mulya Lubis, "Kebebasan dan Keindependenan Sistem Peradilan: Tak Bisa Bertepuk Sebelah Tangan", *Makalah* yang disampaikan dalam Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Independen, Bersih dan Profesional di Indonesia, Jakarta, 11-12 Januari 1991, hal. 1.

¹⁶³ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, Cet. IV, 1981, hal. 89.

¹⁶⁴ Pemisahan kekuasaan berdasarkan Teori *Trias Politica* yang terdiri atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang menurut Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Baca Michael T. Molan, *Constitutional Law: Machinery of Government*, (Edisi 4), Old Bailey Press, London, 2003, hal. 63-64.

230 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

Dwight King¹⁶⁵ disebutnya sebagai negara *bureaucratic Authoritarian Regime* atau dalam konstruksi Guillermo O'Donnell disebutnya sebagai negara otoriter birokratik¹⁶⁶.

Selain masalah intervensi kekuasaan, dunia profesi hukum juga dilanda tindakan atau perilaku koruptif oleh polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Profesi notaris-pun tidak jarang melakukan penyalahgunaan wewenang, tugas dan tanggung jawab.

Penyakit kronis korupsi peradilan ini masih terus terjadi hingga saat ini meskipun kemerdekaan institusi penegak hukum relatif lebih dijamin oleh UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bahkan ada kesan suap menyuap dalam urusan hukum di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan; baik yang melibatkan pengacara dan atau individu masyarakat yang sedang berurusan dengan hukum seolah kebiasaan yang sulit dihentikan.

Menghadapi dua persoalan besar itu (intervensi dan korupsi), telah tersedia mekanisme pengawasan internal pada masing-masing profesi, tetapi pengawasan internal tersebut banyak dikritik karena tidak dapat menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif karena pelbagai kendala, antara lain: (a) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; (b) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; (c) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses); semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan; (d) tidak terdapat kehendak

¹⁶⁵ Baca Dwight King, 'Indonesia's New Order as a Bureaucratic Polity a Neopatrimonial Regime or Bureaucratic Authoritarian Regime: What Difference Does it Make? Dalam B. Anderson, and Kahin, A (eds), *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, 1992.

¹⁶⁶ Baca Guillermo O'Donnell, *Modernization and Bureaucratic Authoritarian: Studies in South American Politics*, University of California, Berkeley, 1973.

yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

Oleh sebab itu, sejalan dengan transisi politik dari rezim otoritarian ke demokrasi, kedudukan kekuasaan kehakiman mendapatkan perhatian utama untuk dibenahi, karena aspek ini menjadi salah satu indikator utama untuk menilai apakah transisi rezim di suatu negara bergerak ke demokrasi atau tidak¹⁶⁷.

Berkaca dari itu semua, semangat reformasi bagi tegaknya negara hukum dan demokrasi, telah ditegaskan dalam perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia negara hukum; Pasal 24 ayat (1) tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman¹⁶⁸; Pasal 24 tentang Komisi Yudisial, dan Pasal 24 C tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal-pasal tentang negara hukum tersebut sudah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur polisi, jaksa dan hakim. Dan dari sanalah dimandatkan dibentuk lembaga pengawas dan penegak kode etik, yaitu Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan; kecuali Komisi Yudisial yang terbentuk berdasarkan UUD 1945.

2. Lembaga Independen

Semenjak berakhirnya Orde Baru bermunculan lembaga-lembaga independen atau lembaga non struktural yang diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan penegakan kode etik terhadap penyandang profesi (terutama) polisi, jaksa dan hakim.

¹⁶⁷Luu Tien Dung dalam *Judicial Independence In Transitional Countries*". UNDP Democratic Governance Fellowship Programme, 2003) mengemukakan: *"The judiciary in pre-transition regimes was 'dependent' or 'compromised' rather than independent. It failed to protect the rule of law and human rights...Many transitional countries have adopted the principle of separation of powers in the Constitution as a constitutional guarantee of the independence of the judiciary"*

¹⁶⁸ Pasal 24 ayat (1)

232 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

Pembentukan lembaga-lembaga independen tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab pengemban profesi polisi, jaksa dan hakim yang dinilai sebagai salah satu cara mengimplementasikan prinsip perimbangan kekuasaan atau kewenangan (*check and balances*) atau dalam konsepsi lain untuk menjaga kekuasaan penegakan hukum dijalankan secara professional serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.¹⁶⁹

Lebih-lebih di era sekarang ini konsepsi trias politika (Eksekutif-Legislatif-Yudikatif) tidak relevan lagi mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut, karena kenyataan dewasa hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikannya satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.¹⁷⁰

Kekuasaan negara juga semakin terdistribusi kepada banyak organ yang ada, sehingga teori *separation of power* tidak lagi diartikan sebagai pemisahan kekuasaan hanya ke dalam tiga lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi meluas ke lembaga-lembaga *independen* (*independent agencies*), bahkan di lingkungan eksekutif juga terjadi distribusi kekuasaan melalui desentralisasi.¹⁷¹

¹⁶⁹ Jimly Asshiddiqie mengatakan sebagai lembaga penunjang (baca: *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Setjen & Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hal. 140. Cornelis Lay menyebutnya sebagai lembaga sampiran (baca Cornelis Lay, *Sitate Auxiliary Agencies*, dalam *JENTERA: Komisi Negara*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2006), hal. 5; Satya Arinanto menggunakan istilah lembaga mandiri (baca Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2003, hal. 398.

¹⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hal. V.

¹⁷¹ M. Fajrul Falah, dalam Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen*, GENTA Press, Yogyakarta, hal. vii.

Pembentukan lembaga-lembaga negara independen sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) yang berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), otorita (*authority*) menggambarkan terjadinya perubahan mendasar dalam corak dan susunan organisasi negara saat ini yang berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara.

Diantara lembaga-lembaga negara independen yang terbentuk setelah perubahan UUD 1945 adalah Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini diberi wewenang, tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap wewenang, tugas dan tanggungjawab penegakan hukum dari sudut etika profesi.

Dengan adanya lembaga independen non struktural sebagai pengawas eksternal, telah melengkapi pengawasan internal di Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman yang diharapkan pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggungjawab profesional aparat penegak hukum, yang notabene adalah penyandang profesi hukum dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan etika profesi. Selain itu, kehadiran lembaga-lembaga tersebut juga melengkapi institusi pengawasan etika profesi internal dikalangan profesi advokat dan notaris yang memang sudah terbentuk dan berjalan jauh sebelumnya.

3. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

a. Pembentukan

Cikal bakal terbentuknya Kompolnas adalah Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8 Ayat (1) ketetapan tersebut menyebutkan bahwa: Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian

234 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

Negara Republik Indonesia dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional; ayat (2) Lembaga Kepolisian Nasional di bentuk oleh Presiden yang diatur oleh Undang-undang; dan ayat (3) Lembaga Kepolisian Nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pembentukan Lembaga Kepolisian Nasional oleh Pemerintah merupakan salah satu upaya mereformasi Kepolisian, yang di era rezim Orde Baru kedudukan Polri mengalami pembatasan yang ketat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian negara, dan banyak terkooptasi dengan tugas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) serta cenderung mencerminkan jiwa dan sifat militeristik sehingga timbul kesan Polri menyimpang dari fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat, bahkan jalur yang digunakan dalam melaksanakan tugas menggunakan komando yang mirip dengan pola-pola militer¹⁷².

Menyadari kekeliruan memposisikan Polri menjadi bagian dari ABRI maka melalui TAP MPR Nomor VI Tahun 2002 dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000, Polri resmi dipisahkan dari ABRI yang kemudian ditegaskan dalam perubahan ke dua UUD 1945 BAB XII Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara¹⁷³ serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

¹⁷² Mengikuti reformasi politik di tahun 1998 itu, dilakukan pula reformasi Kepolisian yang ditandai dengan Pemisahan Polri dari TNI yang termuat dalam (TAP) MPR Nomor VI Tahun 2002 dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000; kemudian ditegaskan dalam perubahan ke dua UUD 1945 BAB XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara serta UndangUndang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sejalan perubahan regulasi itu juga mengamanatkan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional.

¹⁷³ Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 itu, pada tahun 2005 terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005 yang telah diperbaharui dengan Perpres No. No. 17 Tahun 2011 tentang pembentukan Kopolnas yang merupakan lembaga non struktural selaku pengawas eksternal¹⁷⁴ kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.

Lembaga yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden ini bekerja dengan prinsip tata pemerintahan yang baik¹⁷⁵ guna melaksanakan fungsi

Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

¹⁷⁴ Pengertian pengawas eksternal adalah pengawasan yang dilancarkan oleh petugas-petugas dari luar organisasi ataupun perusahaan atau jawatan yang bersangkutan, baik merupakan pengawasan dari pihak pemerintah maupun masyarakat umum.

¹⁷⁵ Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi : a. Partipasi (participation). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. b. Aturan Hukum (rule of law). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. c. Transparansi (transparency). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi d. Daya Tanggap (responsiveness). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) e. Berorientasi Konsensus (consensus orientation). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing- Bab 13 Tata Kelola Pemerintahan 399 Rowland B. F. Pasaribu masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. f. Berkeadilan (equity). Pemerintahan yang baik

236 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.

Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpres No. 17 Tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang dan Tugas

Kompolnas berwenang untuk: (a) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan (c) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.¹⁷⁶

akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. g. Efektif dan efisien (effectiveness and efficiency). Setiap proses keiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya. h. Akuntabilitas (accountability). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (stakeholders). i. Visi Strategis (strategic holders). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

¹⁷⁶ Pasal 38 ayat (2)

Tugas Kopolnas¹⁷⁷ adalah: (a) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan (b) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kopolnas mengusulkan arah kebijakan strategik Polri sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis Polri, yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Polri¹⁷⁸.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kopolnas memberikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap Kapolri, dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri. Penyampaian pertimbangan kepada Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri¹⁷⁹.

Di samping tugas-tugas yang diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6, Kopolnas memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden¹⁸⁰.

Dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya, Kopolnas dapat melakukan kegiatan menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti; meminta dan/atau bersama Polri

¹⁷⁷ Pasal 4 huruf (a) dan (b)

¹⁷⁸ Pasal 5

¹⁷⁹ Pasal 6

¹⁸⁰ Pasal 7

238 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat; melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri; meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi; merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengikuti gelar perkara, sidang disiplin, dan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian; mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri¹⁸¹.

Terhadap kewenangan dan tugas Kompolnas meminta dilakukannya pemeriksaan ulang atau tambahan terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi dilakukan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya oleh satuan pengawas internal Polri belum diklarifikasi; hasil pemeriksaan oleh satuan pengawas internal Polri dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri yang diperiksa¹⁸².

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas dilakukan dengan tidak mempengaruhi kemandirian Polri dalam proses penegakan hukum¹⁸³, serta menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya

¹⁸¹ Pasal 9

¹⁸² Pasal 10

¹⁸³ Pasal 12

merupakan rahasia Kompolnas yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.¹⁸⁴

Hal-hal yang dapat diadukan kepada Kompolnas, yaitu: (a). penyalahgunaan wewenang; (b) dugaan korupsi; (c) pelayanan yang buruk; (d) perlakuan diskriminasi, dan (e) penggunaan diskresi yang keliru.

Tatacara pengaduan ke Kompolnas adalah: (a) mengisi formulir atau menulis surat pengaduan yang memuat informasi antara lain: (1) Data/Keterangan Pribadi Pelapor (No. KTP, nama, tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, alamat lengkap); (2) keterangan tentang Anggota Polri/Terlapor (Nama, pangkat, kesatuan terlapor. Contoh: Polri, Polda, Polres, Polsek, dll.); (3) keterangan tentang kejadian/keluhan yang dilaporkan (tempat Kejadian, tanggal dan waktu kejadian, bentuk perbuatan).

Kompolnas tidak memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab melakukan sidang etika terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran etika profesi. Kompolnas hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh komisi etik profesi yang dilakukan oleh internal Polri.

c. Anggota Kompolnas

Keanggotaan Kompolnas terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; dan Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang. Dari unsur pemerintah adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).¹⁸⁵ Sedangkan susunan keanggotaan Kompolnas, terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; wakil ketua merangkap anggota; sekretaris merangkap anggota;

¹⁸⁴ Pasal 13

¹⁸⁵ Pasal 14

240 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

dan 6 (enam) orang anggota¹⁸⁶. Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas dipilih dan ditetapkan oleh Presiden¹⁸⁷. Masa tugas Ketua, Wakil dan anggota Kompolnas 4 (empa) tahun.¹⁸⁸

4. Komisi Kejaksaan

a. Pembentukan

Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 18 tahun 2011, sebagai tindak lanjut dari Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Dalam Pasal 38 tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.

Sebagai lembaga pemerintahan non struktural, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan bersifat mandiri, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden¹⁸⁹.

Dalam Perpres disebutkan bahwa tugas Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik; melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan

¹⁸⁶ Pasal 15

¹⁸⁷ Pasal 16 ayat (1)

¹⁸⁸ Pasal 27

¹⁸⁹ Pasal 2 Perpres No. 18 Tahun 2011

prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.¹⁹⁰ Untuk pelaksanaan tugas-tugas dimaksud, Komisi Kejaksaan berwenang meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan¹⁹¹.

b. Wewenang dan Tugas

Komisi Kejaksaan berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan; melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.¹⁹²

Kewenangan melakukan pemeriksaan ulang atau tambahan oleh Komisi Kejaksaan setelah pemeriksaan internal, dilakukan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut; pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.¹⁹³ Pengambilalihan pemeriksaan tersebut dilakukan apabila

¹⁹⁰ Pasal 3

¹⁹¹ Pasal 8

¹⁹² Pasal 4

¹⁹³ Pasal 5

242 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan; diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal Kejaksaan. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung.¹⁹⁴

Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Dalam hal rekomendasi tidak ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan melaporkannya kepada Presiden.¹⁹⁵

Perpres juga menegaskan agar seluruh Jaksa dan pegawai Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atau mengambil alih pemeriksaan. Dalam hal Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁹⁶

Tindak lanjut dari pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres No. 18 Tahun 2011, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan rekomendasi berupa penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja Kejaksaan; pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau pemberian sanksi terhadap Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang

¹⁹⁴ Pasal 5

¹⁹⁵ Pasal 7

¹⁹⁶ Pasal 6

dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Komisi Kejaksaan berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang dipimpin oleh Jaksa Agung; berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus dan/atau perkara yang dilaporkan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan; dan dapat diangkat menjadi anggota dalam Majelis Kode Perilaku Jaksa¹⁹⁷.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan atau mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan¹⁹⁸, serta wajib menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komisi Kejaksaan.¹⁹⁹

c. Anggota Komisi Kejaksaan

Keanggotaan Komisi Kejaksaan terdiri dari unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari praktisi/akademisi hukum, tokoh masyarakat, dan/atau pakar tentang Kejaksaan. Yang mewakili Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang. Keanggotaan dari unsur pemerintah dapat berasal dari kalangan dalam maupun luar aparatur pemerintah²⁰⁰.

¹⁹⁷ Pasal 10

¹⁹⁸ Pasal 13

¹⁹⁹ Pasal 14

²⁰⁰ Pasal 15

244 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

Calon anggota Komisi Kejaksaan yang mewakili Pemerintah diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Presiden. Calon anggota Komisi Kejaksaan dari unsur masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan. Panitia Seleksi ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisi Kejaksaan berakhir. Anggota Panitia Seleksi terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati hukum dan tokoh masyarakat.²⁰¹ Seleksi calon anggota Komisi Kejaksaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

d. Tata Cara Pengaduan

Pengaduan ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Komisi Kejaksaan RI Nomor: PER-05/KK/04/2012 sebagai berikut:

a. Laporan pengaduan melalui pos atau PO Box

Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa untuk maksud tersebut dengan memuat perihal sebagai berikut:

1. Identitas pelapor yang lengkap (nama, alamat, pekerjaan, no. telp disertai dengan Foto kopi KTP pelapor.
2. Jika pelapor bertindak selaku kuasa, disertai dengan surat kuasa
3. Identitas terlapor (jaksa / pegawai Kejaksaan) secara jelas (Nama, jabatan, NIP, alamat lengkap Unit Kerja Terlapor
4. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan pengaduan

²⁰¹ Pasal 28

5. Alasan pengaduan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan berupa surat-surat bukti, saksi dan lain-lain
6. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor / kuasanya dan dikirimkan ke alamat Komisi Kejaksaan RI.

b. Laporan pengaduan melalui surat elektronik (Email):

Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa untuk maksud tersebut dengan memuat perihal sebagai berikut:

1. Identitas pelapor yang lengkap (Nama, alamat, pekerjaan, no. telp disertai dengan attach file Scanner KTP / identitas diri Pelapor / kuasanya dan surat kuasa (jika pelapor bertindak selaku kuasa), Laporan yang tidak melampirkan file Scanner KTP / identitas diri, tidak akan dilayani.
2. Identitas terlapor (jaksa / pegawai Kejaksaan) secara jelas (nama, jabatan, NIP, alamat lengkap Unit Kerja Terlapor)
3. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan pengaduan
4. Alasan pengaduan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan berupa surat-surat bukti, saksi dan lain-lain. Jika tidak memungkinkan melalui email alat bukti dapat dikirimkan melalui pos
5. Laporan pengaduan diketik dalam format file 'Word document'.
6. Masyarakat yang ingin melaporkan dapat mendownload file Form Pengaduan berikut, lalu kirim ke alamat email pengaduan@komisi-kejaksaan.go.id

5. Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia

a. Pembentukan

Upaya membentuk Komisi Yudisial telah muncul pada saat adanya gagasan untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) di tahun 1968. Tetapi gagasan tersebut tidak berlanjut sampai kemudian menggema kembali menyusul datangnya era reformasi yang mendesak dilakukannya perubahan UUD 1945 setelah tumbanya kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998.

Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menjadi kerangka hukum sangat penting yang memungkinkan diterimanya gagasan-gagasan progresif dalam dunia peradilan sebagaimana tertuang dalam Bab II point C tentang kondisi umum bidang hukum, yang pada dasarnya menegaskan bahwa selama tiga puluh dua tahun pemerintahan Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau

pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Pandangan evaluatif yang termuat dalam TAP MPR tersebut mendasari perubahan ketiga UUD 1945 dengan menegaskan Indonesia sebagai negara hukum²⁰², menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka²⁰³, pembentukan Komisi Yudisial²⁰⁴, dan pendirian satu cabang kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Konstitusi²⁰⁵.

Perubahan ketiga UUD 1945 dengan substansi penegakan negara hukum dan kekuasaan kehakiman tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintahan dan DPR paska Orde Baru untuk membangun dan menumbuhkembangkan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan substansi negara hukum Indonesia, yaitu adanya keadilan dan kepastian hukum.

Khusus pembentukan Komisi Yudisial pada negara yang mengalami transisi dari rezim otoritarian ke demokrasi adalah politik hukum untuk perubahan kekuasaan kehakiman; dari kekuasaan yang terkungkung dan berfungsi sebagai instrumen legalisasi kepentingan rezim otoritarian ke kekuasaan kehakiman yang merdeka; termasuk di dalamnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan (hakim).

Selain itu didasarkan juga pada kebutuhan menguatkan pengawasan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, serta menjadi lembaga penghubung antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintah, dengan tujuan menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apa pun, khususnya kekuasaan pemerintah.

Dalam konteks sempit, pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim sebagaimana

²⁰² Pasal 1 ayat (3)

²⁰³ Pasal 24 ayat (1)

²⁰⁴ Pasal 24 B

²⁰⁵ Pasal 24 C

248 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

dimandatkan UUD 1945, UU No. 22 tahun 2004 jo UU No. 18 Tahun 2011, dibangun dengan asumsi bahwa ancaman atas kehormatan dan martabat hakim bisa datang dari hakim itu sendiri, baik karena kegagalan menjaga independensi, imparialitas, profesionalitas, tidak cermat, dll.

Pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan demokratis agar kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian sehingga oleh karena itu disediakanlah norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi.

Norma dan institusi pengujian, kontrol atau verifikasi itu tidak dibuat untuk memusuhi atau anti pada pembuat UU, hakim atau pengadilan, tetapi justru menjaga martabat dan kehormatan hakim dan pengadilan, yang tujuannya agar kekuasaan penegakan hukum selalu dijalankan dengan baik dan benar sehingga terwujud kepastian hukum dan keadilan yang secara yuridis, sosial dan moral mendapat penilaian dan penerimaan yang dipercaya. Tujuan lebih mendasar adalah “membuat rakyat bahagia hidup dalam rumah negara hukum Indonesia”.

b. Wewenang dan Tugas

Wewenang Komisi Yudisial diatur tegas dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa, Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim; c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Kewenangan sebagai pengawas eksternal diatur juga dalam Pasal 40 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 40 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Ayat (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41 (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan; b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. Ayat (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ayat (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ayat (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

Pasal 43 Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Pasal 32 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pasal 13A (1) UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum: Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat (2)

250 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.²⁰⁶

Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (vide Pasal 13D (1) UU No. 49 Tahun 2009).

Dalam melaksanakan pengawasan eksternal, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (vide Pasal 12D (1) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama).

Selain itu, berdasarkan Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial berwenang juga menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim.

Selanjutnya Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau

²⁰⁶ Pasal 13A Pasal (2) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim²⁰⁷.

- f. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim;²⁰⁸
- g. meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim²⁰⁹.

Dalam melakukan tugas verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, Komisi Yudisial berwenang:

- a. melakukan verifikasi terhadap laporan;
- b. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
- c. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
- d. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
- e. menyimpulkan hasil pemeriksaan²¹⁰.

Dalam hal saksi tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan²¹¹.

Sementara itu pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi kewenangan KY menyusul dihapuskannya kewenangan tersebut oleh MK setelah sejumlah hakim agung mengajukan uji undang-undang terhadap UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.²¹²

²⁰⁷ Pasal 20 ayat (1)

²⁰⁸ Pasal 20 ayat (2)

²⁰⁹ Pasal 20 ayat (3)

²¹⁰ Pasal 22A ayat (1)

²¹¹ Pasal 22A ayat (2)

²¹² Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006

252 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

Menyusul penghapusan kewenangan KY mengawasi hakim MK, maka pengawasan terhadap hakim MK berdasar Pasal 44 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

c. Mekanisme Kerja Komisi Yudisial

Mekanisme kerja Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan, yaitu;²¹³ menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim. Dan pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu 14 (empat belas hari), Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.²¹⁴ Dan Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial²¹⁵. Apabila permintaan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan²¹⁶.

²¹³ Pasal 22 ayat (1)

²¹⁴ Pasal 22 ayat (4)

²¹⁵ Pasal 22 ayat (5)

²¹⁶ Pasal 22 ayat (6)

Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi²¹⁷: a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan b. permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam setiap pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa. Sementara klarifikasi dari Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim menyatakan: a. dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau b. dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti²¹⁸.

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung²¹⁹. Sanksi sebagaimana dapat berupa:

- a. Sanksi ringan terdiri atas:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; atau
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang terdiri atas:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

²¹⁷ Pasal 22B ayat (1)

²¹⁸ Pasal 22C

²¹⁹ Pasal 22D ayat (1)

254 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

c. Sanksi berat terdiri atas:

- 1) pembebasan dari jabatan struktural;
- 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- 3) pemberhentian sementara;
- 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
- 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima²²⁰.

Pasal 22E (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung²²¹.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) UU No. 18 Tahun 2011, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan²²².

Tetapi jika Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak mencapai kata sepakat, maka usulan Komisi Yudisial sepanjang

²²⁰ Pasal 22D ayat (3)

²²¹ Pasal 22E ayat (1)

²²² Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Nomor: 03/PB/P.KY/09/2012;

03/PB/MA/IX/2012

memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Sanksi berat berupa pemberhentian tetap diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim dengan komposisi 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung²²³. Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak²²⁴.

Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik Hakim yang diadukan²²⁵.

d. Anggota Komisi Yudisial

Pasal 24B mengatur bahwa anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara susunan,

²²³ Pasal 22F

²²⁴ Tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Nomor: 04/PB/P. KY/09/2012

04/PB/MA/IX/2012

²²⁵ Pasal 22G

256 Bagian 5: Lembaga Pengawas Internal...

kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 24 B tersebut, maka ketentuan mengenai keanggotaan Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011.

Dalam UU No. 22 Tahun 2004 Pasal 6 disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pasal 28 UU No. 22 Tahun 2004 diatur bahwa Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Tim seleksi menentukan dan menyampaikan calon Anggota Komisi Yudisial sebanyak 14 (empat belas) calon, dengan memperhatikan komposisi Anggota dan DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dari 14 (empat belas) nama yang diajukan Presiden.

Ketentuan UU No. 22 Tahun 2004 tersebut kemudian diubah oleh UU No. 18 Tahun 2011 sehingga berbunyi menjadi Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas 2 (dua) orang mantan hakim; 2 (dua) orang praktisi hukum; 2 (dua) orang akademisi hukum; dan 1 (satu) orang anggota masyarakat.

Anggota Komisi Yudisial tersebut dipilih oleh DPR dari 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial, dan DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota. Jika dalam UU No. 22 Tahun 2004 DPR memilih 7 (tujuh) calon dari 14 calon yang diajukan, maka dengan UU No. 18 Tahun 2011 memilih 7 (tujuh) dari 21 (dua puluh satu) nama yang diajukan, atau tiga kali lipat dari yang dibutuhkan.

Belum sempat UU No. 18 Tahun 2011 tentang pemilihan anggota Komisi Yudisial itu dilaksanakan,

ketentuan Pasal tentang pencalonan anggota Komisi Yudisial telah terlebih dahulu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 28 ayat (3) huruf c, ayat (6) dan Pasal 37 UU No. 18 Tahun 2011 yang terkait mekanisme rekrutmen Komisioner KY oleh DPR. Mahkamah menyatakan DPR hanya berhak menyetujui atau tidak menyetujui calon anggota Komisioner KY yang diusulkan presiden. Sebab, ketentuan bahwa presiden harus mengusulkan tiga kali jumlah Komisioner KY pun dihapus.

Frasa '*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*' dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c UU KY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '*sebanyak 7 (tujuh) calon*'.

Putusan bernomor 16/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (6) UU KY frasa "wajib memilih dan..." bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berwenang menyetujui atau tidak menyetujui. Frasa "*sebanyak 3 (tiga) kali dari...*" dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai '*sebanyak sama dengan*'.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan dalam Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 secara jelas menyebutkan anggota KY itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Karenanya, jelas bagi Mahkamah bahwa pengisian anggota komisioner KY hanya persetujuan bukan memilih. Lagipula, menurut Mahkamah persoalan pengisian anggota komisioner KY sama dengan perihal proses seleksi calon hakim agung yang diputuskan pada 2013. Dalam pertimbangan putusan bernomor 27/PUU-XI/2013 itu, MK menilai posisi DPR yang hanya sebatas menyetujui dimaksudkan untuk memberikan jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara manapun.

e. Tata Cara Pengaduan

Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditunjukkan kepada Ketua Komisi Yudisial dengan:

- a. Mencantumkan identitas Pelapor, meliputi : nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
- b. Mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa), meliputi : nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
- c. Mencantumkan identitas terlapor, meliputi : nama, jabatan, instansi dan / atau nomor perkara jika terkait dengan putusan.
- d. Memuat pokok laporan, berisi hal penting / pokok pikiran yang akan dipelajari, diteliti/ditelaah oleh Komisi Yudisial.
- e. Kronologis / Kasus Posisi, ditulis secara jelas dan singkat tentang persoalan yang terjadi.
- f. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- g. Lampiran laporan (kelengkapan data) berupa:
 - i. Bukti Formal
 1. (Fotokopi identitas Pelapor yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 2. Khusus Advokat melampirkan Fotokopi KTA (Kartu Tanda Advokat) yang masih berlaku;
 3. Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial (khusus yang menggunakan kuasa)
 - ii. Bukti Pendukung Materiil Data dan / atau fakta yang menguatkan laporan mengenai dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:
 1. Fotokopi Salinan resmi putusan / penetapan yang dilaporkan (mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK)
 2. Video, audio visual, rekaman persidangan (apabila ada)

3. Foto, kliping Koran (apabila ada)
4. keterangan saksi secara tertulis di atas kertas bermaterai, minimal 2 (dua) orang saksi (apabila ada)
5. Terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan: (alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi; fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi; fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi); fotokopi surat penetapan eksekusi; fotokopi surat teguran (aanmaning); fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi; fotokopi berita acara sita eksekusi 10. Laporan ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya.

Daftar Pustaka

- Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta 1999.
- Andre Ata Ujan, "Profesi: Sebuah Tinjauan Etis". *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 7 No. 2 Oktober 2007.
- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.
- Binziad Kadafi, et all, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Bantuan Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001.
- _____, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan?*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004.
- Black's Law Dictionary*, ed.5. Tahun 1979.
- B. Anderson, and Kahin, A (eds), *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, 1992.
- Charles Edward Wyazanki Jr, *The New Meaning of Justice*, Bantam Book, 1966.

262 Daftar Pustaka

- Cornelis Lay, *Sitate Auxiliary Agencies*, dalam *JENTERA: Komisi Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2006.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- David Newlyn, *Should School Teaching be Classified as a Profession? A Twenty First Century Look at this Classic Question*, dalam *International Journal of English and Education*, Volume:3, Issue:1, January 2014.
- Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- E. Soemaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris, cet.III*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Grace Giovani, *Notaris: kedudukan, fungsi dan peranannya*, <http://notarisgracegiovani.com>, diakses tanggal 20 Maret 2017, jam. 13.50 WIB.
- Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, GENTA Press, Yogyakarta, 2012.
- H.Rusydi, AM, *Etos Kerja dan Etika Usaha , Perspektif Al Qur'an, Dalam Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam*, Nuansa Madani, Jakarta, 1999.
- Guillermo O'Donnell, *Modernization and Bureaucratic Authoritarian: Studies in South American Politics*, University of California, Berkeley, 1973.
- Hadi Supeno, *Patret Guru*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Group, St. Paul, Minn, 1991
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013

- Haidar Bagir, *Etika Barat, Etika Islam, Pengantar untuk Amin Abdullah, antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Mizan, Bandung 2002.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang, 1994.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, Cet. IV, 1981.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris*, Gramedia, 1990
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Setjen & Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, "Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi", Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003
- Kejaksaan Republik Indonesia, Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, www.kejaksaan.go.id. Dikunjungi pada tanggal 8 Maret 2017
- Komisi Yudisial, Peradilan dan Etik, dalam buku *Menggas Peradilan Etika*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2015
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.
- Khaidir Nasution, Berita Acara Sumpah Advokat Tidak Sempurna, *Varia Advokat - Volume 10*, Jakarta, 2009.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bayu Grafika, 1995.
- Luu Tien Dung dalam *Judicial Independence In Transitional Countries*". UNDP Democratic Governance Fellowship Programme, 2003.
- Munir Fuady, *Profesi Mulia: (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan : Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.

264 Daftar Pustaka

- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Lasdin Welas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Mochtar Buchori, *Pendidikan Dalam Pembangunan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, Jakarta 2007.
- M. Yatim Abdullah. *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*. Amzah. Jakarta, 2007.
- Mahendra Adhi Nugroho, Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT Dirgantara Indonesia (1960 -2007), *Jurnal Economia*, Volume 8, Nomor 1, April 2012.
- Michael T. Molan, *Constitutional Law: Machinery of Government*, (Edisi 4), Old Bailey Press, London, 2003.
- Philip Robirson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Piet Sahertim, *Profil Pendidik Profesional*, Andi Ofset, Yogyakarta, 1994.
- R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cetakan ke-3, Pranya Paramita, Jakarta, 1978.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Burgerlijk Wetboek, Diterjemahkan. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Peraturan bersama KY-MA tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (No: 02/PB/MA/IX/2012. No. 02/PB/P.KY/09/2012
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*,. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*, Cornell University Ithaca, New York, 2005.
- Soemarno P. Wirjanto, *Ilmu Hukum Profesi*, *Pro Justitia* No. Ke-11, Bandung, 1980.

- Sofyan Harahap, *Auditing Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2002
- Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung 2010.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003).
- Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Komisi Yudisial, *Menggas Peradilan Etika*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2015.
- Seotandyo Wignyosoebroto, 2003. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan HUMA, Jakarta, 2003.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Ed. III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Poejawijatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- T. Mulya Lubis, "Kebebasan dan Keindependenan Sistem Peradilan: Tak Bisa Bertepuk Sebelah Tangan", *Makalah*, 1991.

266 Daftar Pustaka

Lampiran 1

THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT 2002

(The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002)

Preamble

WHEREAS the Universal Declaration of Human Rights recognizes as fundamental the principle that everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of rights and obligations and of any criminal charge.

WHEREAS the International Covenant on Civil and Political Rights guarantees that all persons shall be equal before the courts, and that in the determination of any criminal charge or of rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled, without undue delay, to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.

WHEREAS the foregoing fundamental principles and rights are also recognized or reflected in regional human rights

268 Lampiran 1: The Bangalore Principles...

instruments, in domestic constitutional, statutory and common law, and in judicial conventions and traditions.

WHEREAS the importance of a competent, independent and impartial judiciary to the protection of human rights is given emphasis by the fact that the implementation of all the other rights ultimately depends upon the proper administration of justice.

WHEREAS a competent, independent and impartial judiciary is likewise essential if the courts are to fulfil their role in upholding constitutionalism and the rule of law.

WHEREAS public confidence in the judicial system and in the moral authority and integrity of the judiciary is of the utmost importance in a modern democratic society. WHEREAS it is essential that judges, individually and collectively, respect and honour judicial office as a public trust and strive to enhance and maintain confidence in the judicial system.

WHEREAS the primary responsibility for the promotion and maintenance of high standards of judicial conduct lies with the judiciary in each country.

AND WHEREAS the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary are designed to secure and promote the independence of the judiciary, and are addressed primarily to States.

THE FOLLOWING PRINCIPLES are intended to establish standards for ethical conduct of judges. They are designed to provide guidance to judges and to afford the judiciary a framework for regulating judicial conduct. They are also intended to assist members of the executive and the legislature, and lawyers and the public in general, to better understand and support the judiciary. These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to appropriate institutions established to maintain judicial standards, which are themselves independent and impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and conduct which bind the judge.

Value 1:

INDEPENDENCE

Principle:

Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects.

Application:

- 1.1 A judge shall exercise the judicial function independently on the basis of the judge's assessment of the facts and in accordance with a conscientious understanding of the law, free of any extraneous influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason.
- 1.2 A judge shall be independent in relation to society in general and in relation to the particular parties to a dispute which the judge has to adjudicate.
- 1.3 A judge shall not only be free from inappropriate connections with, and influence by, the executive and legislative branches of government, but must also appear to a reasonable observer to be free therefrom.
- 1.4 In performing judicial duties, a judge shall be independent of judicial colleagues in respect of decisions which the judge is obliged to make independently.
- 1.5 A judge shall encourage and uphold safeguards for the discharge of judicial duties in order to maintain and enhance the institutional and operational independence of the judiciary.
- 1.6 A judge shall exhibit and promote high standards of judicial conduct in order to reinforce public confidence in the judiciary which is fundamental to the maintenance of judicial independence.

270 Lampiran 1: The Bangalore Principles...

Value 2:

IMPARTIALITY

Principle:

Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to the decision itself but also to the process by which the decision is made.

Application:

- 2.1 A judge shall perform his or her judicial duties without favour, bias or prejudice.
- 2.2 A judge shall ensure that his or her conduct, both in and out of court, maintains and enhances the confidence of the public, the legal profession and litigants in the impartiality of the judge and of the judiciary.
- 2.3 A judge shall, so far as is reasonable, so conduct himself or herself as to minimise the occasions on which it will be necessary for the judge to be disqualified from hearing or deciding cases.
- 2.4 A judge shall not knowingly, while a proceeding is before, or could come before, the judge, make any comment that might reasonably be expected to affect the outcome of such proceeding or impair the manifest fairness of the process. Nor shall the judge make any comment in public or otherwise that might affect the fair trial of any person or issue.
- 2.5 A judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in which the judge is unable to decide the matter impartially or in which it may appear to a reasonable observer that the judge is unable to decide the matter impartially. Such proceedings include, but are not limited to, instances where
 - 2.5.1 the judge has actual bias or prejudice concerning a party or personal knowledge of disputed evidentiary facts concerning the proceedings;

2.5.2 the judge previously served as a lawyer or was a material witness in the matter in controversy; or

2.5.3 the judge, or a member of the judge's family, has an economic interest in the outcome of the matter in controversy: Provided that disqualification of a judge shall not be required if no other tribunal can be constituted to deal with the case or, because of urgent circumstances, failure to act could lead to a serious miscarriage of justice.

Value 3:

INTEGRITY

Principle:

Integrity is essential to the proper discharge of the judicial office.

Application:

3.1 A judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a reasonable observer.

3.2 The behaviour and conduct of a judge must reaffirm the people's faith in the integrity of the judiciary. Justice must not merely be done but must also be seen to be done.

Value 4:

PROPRIETY

Principle:

Propriety, and the appearance of propriety, are essential to the performance of all of the activities of a judge.

Application:

4.1 A judge shall avoid impropriety and the appearance of impropriety in all of the judge's activities. 4.2. As a subject of constant public scrutiny, a judge must accept personal

272 Lampiran 1: The Bangalore Principles...

restrictions that might be viewed as burdensome by the ordinary citizen and should do so freely and willingly. In particular, a judge shall conduct himself or herself in a way that is consistent with the dignity of the judicial office.

- 4.3. A judge shall, in his or her personal relations with individual members of the legal profession who practise regularly in the judge's court, avoid situations which might reasonably give rise to the suspicion or appearance of favouritism or partiality.
- 4.4. A judge shall not participate in the determination of a case in which any member of the judge's family represents a litigant or is associated in any manner with the case.
- 4.5 A judge shall not allow the use of the judge's residence by a member of the legal profession to receive clients or other members of the legal profession.
- 4.6 A judge, like any other citizen, is entitled to freedom of expression, belief, association and assembly, but in exercising such rights, a judge shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of the judicial office and the impartiality and independence of the judiciary.
- 4.7 A judge shall inform himself or herself about the judge's personal and fiduciary financial interests and shall make reasonable efforts to be informed about the financial interests of members of the judge's family.
- 4.8 A judge shall not allow the judge's family, social or other relationships improperly to influence the judge's judicial conduct and judgment as a judge.
- 4.9 A judge shall not use or lend the prestige of the judicial office to advance the private interests of the judge, a member of the judge's family or of anyone else, nor shall a judge convey or permit others to convey the impression that anyone is in a special position improperly to influence the judge in the performance of judicial duties.
- 4.10 Confidential information acquired by a judge in the judge's judicial capacity shall not be used or disclosed by the judge

for any other purpose not related to the judge's judicial duties.

- 4.11 Subject to the proper performance of judicial duties, a judge may:
 - 4.11.1 write, lecture, teach and participate in activities concerning the law, the legal system, the administration of justice or related matters;
 - 4.11.2 appear at a public hearing before an official body concerned with matters relating to the law, the legal system, the administration of justice or related matters;
 - 4.11.3 serve as a member of an official body, or other government commission, committee or advisory body, if such membership is not inconsistent with the perceived impartiality and political neutrality of a judge; or
 - 4.11.4 engage in other activities if such activities do not detract from the dignity of the judicial office or otherwise interfere with the performance of judicial duties.
- 4.12 A judge shall not practise law whilst the holder of judicial office.
- 4.13 A judge may form or join associations of judges or participate in other organisations representing the interests of judges.
- 4.14 A judge and members of the judge's family, shall neither ask for, nor accept, any gift, bequest, loan or favour in relation to anything done or to be done or omitted to be done by the judge in connection with the performance of judicial duties.
- 4.15 A judge shall not knowingly permit court staff or others subject to the judge's influence, direction or authority, to ask for, or accept, any gift, bequest, loan or favour in relation to anything done or to be done or omitted to be done in connection with his or her duties or functions.

274 Lampiran 1: The Bangalore Principles...

4.16 Subject to law and to any legal requirements of public disclosure, a judge may receive a token gift, award or benefit as appropriate to the occasion on which it is made provided that such gift, award or benefit might not reasonably be perceived as intended to influence the judge in the performance of judicial duties or otherwise give rise to an appearance of partiality.

Value 5:

EQUALITY

Principle:

Ensuring equality of treatment to all before the courts is essential to the due performance of the judicial office.

Application:

- 5.1 A judge shall be aware of, and understand, diversity in society and differences arising from various sources, including but not limited to race, colour, sex, religion, national origin, caste, disability, age, marital status, sexual orientation, social and economic status and other like causes ("irrelevant grounds").
- 5.2 A judge shall not, in the performance of judicial duties, by words or conduct, manifest bias or prejudice towards any person or group on irrelevant grounds.
- 5.3 A judge shall carry out judicial duties with appropriate consideration for all persons, such as the parties, witnesses, lawyers, court staff and judicial colleagues, without differentiation on any irrelevant ground, immaterial to the proper performance of such duties.
- 5.4 A judge shall not knowingly permit court staff or others subject to the judge's influence, direction or control to differentiate between persons concerned, in a matter before the judge, on any irrelevant ground.

- 5.5 A judge shall require lawyers in proceedings before the court to refrain from manifesting, by words or conduct, bias or prejudice based on irrelevant grounds, except such as are legally relevant to an issue in proceedings and may be the subject of legitimate advocacy.

Value 6:

COMPETENCE AND DILIGENCE

Principle:

Competence and diligence are prerequisites to the due performance of judicial office.

Application:

- 6.1 The judicial duties of a judge take precedence over all other activities.
- 6.2 A judge shall devote the judge's professional activity to judicial duties, which include not only the performance of judicial functions and responsibilities in court and the making of decisions, but also other tasks relevant to the judicial office or the court's operations.
- 6.3 A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge's knowledge, skills and personal qualities necessary for the proper performance of judicial duties, taking advantage for this purpose of the training and other facilities which should be made available, under judicial control, to judges.
- 6.4 A judge shall keep himself or herself informed about relevant developments of international law, including international conventions and other instruments establishing human rights norms.
- 6.5 A judge shall perform all judicial duties, including the delivery of reserved decisions, efficiently, fairly and with reasonable promptness.
- 6.6 A judge shall maintain order and decorum in all proceedings before the court and be patient, dignified and

276 Lampiran 1: The Bangalore Principles...

courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, lawyers and others with whom the judge deals in an official capacity. The judge shall require similar conduct of legal representatives, court staff and others subject to the judge's influence, direction or control.

- 6.7 A judge shall not engage in conduct incompatible with the diligent discharge of judicial duties.

IMPLEMENTATION

By reason of the nature of judicial office, effective measures shall be adopted by national judiciaries to provide mechanisms to implement these principles if such mechanisms are not already in existence in their jurisdictions.

DEFINITIONS

In this statement of principles, unless the context otherwise permits or requires, the following meanings shall be attributed to the words used:

"*Court staff*" includes the personal staff of the judge including law clerks.

"*Judge*" means any person exercising judicial power, however designated.

"*Judge's family*" includes a judge's spouse, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law, and any other close relative or person who is a companion or employee of the judge and who lives in the judge's household. "*Judge's spouse*" includes a domestic partner of the judge or any other person of either sex in a close personal relationship with the judge.

Lampiran 2

PERATURAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012
TENTANG
PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN
PERILAKU HAKIM

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 2/SKB/P.KY/IV/2009, perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

278 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
 5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan:

1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung

- Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
 4. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 5/KEP/P.KY/I/2012 tentang Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Sekretariat Penghubung Komisi Yudisial dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
 5. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 6/KEP/P.KY/I/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.
3. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, dan para Ketua Muda pada Mahkamah Agung.
4. Pimpinan Pengadilan adalah:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Kepala dan Wakil Kepala pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer; serta
 - c. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Pajak.
5. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas

pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.

6. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
7. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan laporan pengaduan mengenai suatu dugaan pelanggaran.
8. Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
9. Konfirmasi adalah tindakan meminta informasi untuk memperjelas suatu laporan pengaduan kepada Pelapor.
10. Klarifikasi adalah tindakan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada Terlapor, Pimpinan Pengadilan, dan/atau pihak terkait lainnya untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya, mendapatkan dokumen-dokumen terkait, barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran.
13. Sanksi adalah sanksi administratif yang dikenakan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.
14. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.
15. Hakim nonpalu adalah hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu.

282 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

16. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
17. Pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk waktu tertentu terhadap seorang hakim sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dijalaninya berkekuatan hukum tetap atau keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.
19. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bagian Ketiga

Prinsip-Prinsip

Pasal 3

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada prinsip- prinsip:
 - a. independensi hakim dan pengadilan;
 - b. praduga tidak bersalah;
 - c. penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan;
 - d. transparansi;

- e. akuntabilitas;
 - f. kehati-hatian dan Kerahasiaan;
 - g. obyektivitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. perlakuan yang sama; dan
 - j. kemitraan.
- (2) Prinsip independensi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
 - (3) Prinsip praduga tidak bersalah dimaksudkan bahwa Terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (4) Prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
 - (5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
 - (6) Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.
 - (7) Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
 - (8) Prinsip obyektivitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode

284 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.

- (9) Prinsip efektivitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Prinsip perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelapor dan Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
- (11) Prinsip kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Kewajiban dan larangan bagi Hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati; dan
- j. bersikap profesional.

Pasal 5

- (1) Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang

didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
- a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
 - b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
 - c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
 - d. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
 - e. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
 - f. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

286 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

- (3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
- a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
 - b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
 - c. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
 - d. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
 - e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

Pasal 6

- (1) Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah

salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

- (2) Kewajiban hakim dalam berperilaku jujur adalah:
 - a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela.
 - b. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.
 - c. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
 - d. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - e. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.
- (3) Larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur adalah:
 - a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - 1) advokat;
 - 2) penuntut;
 - 3) orang yang sedang diadili;
 - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
 - 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang

288 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
- 1) advokat;
 - 2) penuntut;
 - 3) orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku jujur, hakim dibolehkan menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
 - a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
 - b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
 - c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
 - a. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
 - b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.

290 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

- c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
 - d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
 - e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
 - f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
 - g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
 - h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
 - i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.
 - j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
 - k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku arif dan bijaksana, hakim diperbolehkan:

- a. membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- b. melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
- c. menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, berdasarkan penugasan resmi dari Pengadilan.
- d. memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- e. menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- f. menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- g. berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

Pasal 8

- (1) Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan

292 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku mandiri adalah:
 - a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
 - b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
 - c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Pasal 9

- (1) Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.
- (2) Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- (3) Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
- (4) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
 - a. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
 - b. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.

- c. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
 - d. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
 - e. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
 - f. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan huruf d wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
 - g. apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.
- (5) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
- a. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan
 - b. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

294 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

- c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.
- d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.
- e. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- f. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
- g. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- h. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.
- i. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.
- j. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- k. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

- l. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
 - m. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
- (6) Dalam kaitannya dengan penerapan berintegritas tinggi, Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

Pasal 10

- (1) Berperilaku bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku bertanggung jawab adalah:
 - a. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
 - b. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

Pasal 11

- (1) Berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

296 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

- (2) Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
- (3) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
 - a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - b. Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.
- (4) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
 - a. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
 - b. Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
 - c. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:
 - 1) hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
 - 2) memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
 - d. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
 - e. Hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
 - f. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar

(reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

- g. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam penerapan perilaku menjunjung harga diri, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, paling sedikit selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.

Pasal 12

- (1) Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (2) Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 13

- (1) Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
- (2) Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
- (3) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan

298 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

- (4) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

Pasal 14

- (1) Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.
- (2) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

BAB III

YURISDIKSI

Pasal 15

Dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

Pasal 16

Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran

hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

- (2) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.

BAB IV

TINGKAT DAN JENIS PELANGGARAN

Pasal 18

- (1) Pelanggaran ringan meliputi pelanggaran atas:
 - a. Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c;
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c;
 - c. Pasal 7 ayat (3) huruf c, g, h dan k;
 - d. Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c;
 - e. Pasal 9 ayat (4) huruf c, d dan e;
 - f. Pasal 9 ayat (5) huruf g, h, k, l dan m;
 - g. Pasal 11 ayat (4) huruf d, e dan f;
 - h. Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4);
- (2) Pelanggaran sedang meliputi pelanggaran atas:
 - a. Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e;
 - b. Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e;
 - c. Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b;
 - d. Pasal 7 ayat (3) huruf b, e, f dan j;
 - e. Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g;
 - f. Pasal 9 ayat (5) huruf a, d dan j;
 - g. Pasal 11 ayat (3) huruf b;
 - h. Pasal 11 ayat (4) huruf c;

300 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

- (3) Pelanggaran berat meliputi pelanggaran atas:
 - a. Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f;
 - b. Pasal 5 ayat (3) huruf b, c dan d;
 - c. Pasal 6 ayat (2) huruf a;
 - d. Pasal 7 ayat (3) huruf a, d dan i;
 - e. Pasal 8 ayat (2) huruf b;
 - f. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan f;
 - g. Pasal 9 ayat (5) huruf b, c, e, f dan i;
 - h. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b;
 - i. Pasal 11 ayat (3) huruf a;
 - j. Pasal 11 ayat (4) huruf b, d dan g;
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 dapat diklasifikasikan pelanggaran ringan, sedang atau berat, tergantung dari dampak yang ditimbulkannya.

BAB V

SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi terdiri dari:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang;
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sanksi sedang terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
 - e. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;

- f. pembatalan atau penangguhan promosi.
- (4) Sanksi berat terdiri dari:
- a. pembebasan dari jabatan;
 - b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (6) Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut.

Pasal 20

- (1) Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
- (2) Terhadap hakim di lingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 21

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim ad hoc, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

302 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

Pasal 22

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi Hakim Agung, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa nonpalupaling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim;

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 23

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi ringan dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Terlapor.
- (2) Keputusan penjatuhan sanksi sedang dan berat dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Terlapor oleh pejabat yang berwenang menghukum melalui Ketua Pengadilan dimana Terlapor bertugas.

BAB VII

KEPUTUSAN

Pasal 25

Keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 26

- (1) Sanksi yang dijatuhkan kepada hakim berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila hakim yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada

waktu penyampaian keputusan, maka keputusan itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan tindakan tersebut.

- (3) Setiap keputusan penjatuhan sanksi kepada hakim diberikan tembusannya kepada Komisi Yudisial.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 27

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 27 September 2012

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H. Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

304 Lampiran 2: Peraturan Bersama...

Lampiran 3

**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 04/PB/MA/IX/2012
04/PB/P.KY/09/2012**

**TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN, TATA KERJA
DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa Pasal 11A ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa sebelum Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial RI mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Hakim Agung

306 Lampiran 3: Keputusan Bersama...

mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

- b. Bahwa Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, atau pemberhentian sementara Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan, dilakukan setelah Hakim Terlapor diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- c. Bahwa Pasal 11A ayat (13) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.
- d. Bahwa oleh karenanya haruslah dikeluarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
6. Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. *Majelis Kehormatan Hakim* adalah forum pembelaan diri bagi Hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara.
2. *Hakim* adalah Hakim Agung, atau Hakim Pengadilan Tingkat Banding, atau Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk Hakim Ad Hoc.

308 Lampiran 3: Keputusan Bersama...

3. *Lingkungan Peradilan* adalah Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara.
4. *Hasil Pemeriksaan* adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Mahkamah Agung RI atau dari Komisi Yudisial RI terhadap Hakim.
5. *Sanksi yang akan dijatuhkan* adalah :
 - a. Pemberhentian tidak dengan hormat, atau
 - b. Pemberhentian sementara.
6. *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bagi
7. Hakim Agung dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bagi Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
8. *Pemberhentian Sementara* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bagi Hakim Agung, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bagi Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 2

TATA CARA PEMBENTUKAN

- (1). Majelis Kehormatan Hakim tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk untuk setiap keperluan pembelaan diri Hakim.
- (2). Majelis Kehormatan Hakim berkedudukan pada Mahkamah Agung RI.
- (3). Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.
- (4). Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) orang hakim agung, dan
 - b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.

- c. Salah seorang hakim agung tersebut pada huruf a diatas bertindak sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim, dalam hal Majelis Kehormatan Hakim dibentuk atas usul dari Mahkamah Agung RI dan seorang dari Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai sekretaris Majelis Kehormatan Hakim.
 - d. Salah seorang anggota Komisi Yudisial RI tersebut pada huruf b diatas bertindak sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim, dalam hal Majelis Kehormatan Hakim dibentuk atas usul dari Komisi Yudisial RI dan seorang dari Sekretariat Komisi Yudisial RI ditunjuk sebagai sekretaris Majelis Kehormatan Hakim.
- (5). Apabila Hakim Agung atau anggota Komisi Yudisial RI yang ditunjuk mengundurkan diri atau berhalangan, atau meninggal dunia, maka yang berwenang segera menunjuk penggantinya.

Pasal 3

TATA KERJA

- (1) Apabila Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, menerima laporan hasil pemeriksaan yang mengusulkan agar Hakim Terlapor dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberhentian sementara, maka Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI menetapkan Majelis Kehormatan Hakim dengan suatu Penetapan Bersama, dalam waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (3) dan dengan susunan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (4) diatas.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan oleh Tim pemeriksa, kemudian membuat penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili pembelaan diri Hakim tersebut.
- (3) Majelis Kehormatan Hakim juga memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim untuk memanggil Hakim Terlapor agar hadir untuk membela diri pada

310 Lampiran 3: Keputusan Bersama...

waktu yang telah ditetapkan dengan membawa surat-surat dan saksi-saksi yang dianggap perlu untuk itu.

- (4) Panggilan kepada Hakim Terlapor harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.
- (5) Pada waktu Majelis Kehormatan Hakim memasuki dan meninggalkan ruangan persidangan hadirin dimohon berdiri.
- (6) Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang Majelis Kehormatan Hakim dibuka dan terbuka untuk umum.
- (7) Hakim Terlapor dipanggil masuk keruangan persidangan dan duduk dikursi dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (8) Ketua Majelis Kehormatan Hakim menanyakan identitas Hakim Terlapor dan menjelaskan pokok-pokok hasil pemeriksaan dan mempersilahkan Hakim Terlapor untuk mengajukan pembelaan.
- (9) Majelis Kehormatan Hakim harus memberikan kesempatan secukupnya pada Hakim Terlapor untuk membela diri dan pembelaan diri tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
- (10) Majelis Kehormatan Hakim dalam memeriksa pembelaan diri tersebut berwenang untuk :
 - a. Mendengar keterangan dari Hakim Terlapor.
 - b. Mendengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan atau pihak-pihak yang oleh Majelis Kehormatan Hakim dianggap perlu.
 - c. Meneliti surat-surat dan bukti-bukt lainnya.
 - d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna melakukan klarifikasi dan atau konfrontir dengan pihak pengadu.
- (11) Setelah Hakim Terlapor menyampaikan pembelaan dirinya, Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang selesai dan selanjutnya di skor untuk memberi kesempatan kepada Majelis Kehormatan Hakim bermusyawarah mengambil keputusan.
- (12) Majelis Kehormatan Hakim memasuki ruang persidangan, lalu Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang dibuka kembali dan skorsing dicabut.

- (13) Hakim Terlapor dipanggil untuk masuk dan menghadap Majelis Kehormatan Hakim di dalam ruangan persidangan.
- (14) Kemudian Ketua Majelis Kehormatan Hakim membacakan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
- (15) Apabila pada hari sidang yang ditentukan Hakim Terlapor tidak hadir, maka sidang Majelis Kehormatan Hakim ditunda 1 (satu) kali untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan Hakim Terlapor dipanggil lagi.
- (16) Apabila pada hari sidang yang kedua, Hakim Terlapor tetap tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah sedangkan panggilan sudah patut, maka Hakim Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terlapor.
- (17) Pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Hakim dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.
- (18) Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan serta rekomendasi Majelis Kehormatan Hakim ditanda tangani oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Sekretaris.

Pasal 4

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (3) Apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak juga tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan yang menguntungkan bagi Hakim Terlapor.
- (4) Musyawarah pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang tertutup.

312 Lampiran 3: Keputusan Bersama...

- (5) Dalam hal pembelaan diri ditolak, maka Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai.
- (4) Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Ketentuan-Ketentuan lain yang belum dimuat dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 September 2012

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

M. Busyro Muqoddas,SH.M.,Hum.

Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.